

UNTUK KALANGAN SENDIRI

EDISI KE-1



# **BAHAN AJAR MATA KULIAH MANAJEMEN SEKURITI**

Disusun Oleh:

Octo Iskandar S.H M.H

Dr. Hj. Silvia Nurlaila S.Pd., S.E., M.M

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

2021

**Bahan Ajar**  
**Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Edisi ke -1**  
**(Untuk Kalangan Sendiri)**  
**Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**  
**Copyright © Sekretariat MKWU dan MKWU, 2021**

Ukuran : 18,2 x 25,7cm; 141; vii halaman

Penyusun :  
Octo Iskandar, S.H M.H  
Dr. Hj. Silvia Nurlaila, S.Pd., S.E, M.M

Editor :  
Prof. Drs. Tatang Ary Gumanti, M.Buss., Acc., Ph.D

Desain Sampul dan *Layout* : Dr. Hj. Silvia Nurlaila, S.Pd., S.E, M.M  
Penerbit Ubhara Jaya Press

*ISBN* : 978-623-6331-03-3

Penerbit : Ubhara Jaya Press  
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya  
Bekasi Utara, Jawa Barat 17121.  
Tel : (021) 88955882, 88955871  
Email : [penerbit-ubj@ubharajaya.ac.id](mailto:penerbit-ubj@ubharajaya.ac.id)

Cetakan Pertama, Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin  
tertulis dari penerbit.

# **SAMBUTAN REKTOR**

**SAMBUTAN REKTOR  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

Bahan Ajar Manajemen Sekuriti ini merupakan upaya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menambah pengayaan referensi salah satu Mata Kuliah Dasar Universitas (MKDU). MKDU merupakan jabatan dari Visi Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta Ubhara Jaya tanggal 4 September 2019, yaitu sebagai universitas unggul di tingkat nasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti. MKDU dimaksudkan untuk mendukung Misi Universitas yang ke lima, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang berkontribusi aktif dalam kegiatan ilmiah, khususnya yang menyangkut tugas kepolisian, masalah sosial dalam upaya mewujudkan ketertiban, keamanan, kondusif, dan kesejahteraan masyarakat. Hal di atas sesuai pula dengan Tujuan Universitas yang pertama, yaitu menyiapkan lulusan yang berkualitas, yang pada gilirannya diharapkan dapat menatapkin dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan memperhatikan aspek sekuriti.

Sesuai hasil Keputusan Rapat Senat Akademik Ubhara Jaya telah disetujui bahwa ada satu MKDU baru, yaitu Mata Kuliah Ilmu Kepolisian. Namun demikian mengingat penambahan mata kuliah baru akan menambah beban total SKS mahasiswa yang tentu akan berdampak pada total SKS yang harus ditempuh, maka materi mata kuliah Ilmu Kepolisian diintegrasikan ke Mata Kuliah Manajemen Sekuriti. Oleh karena itu dalam materi Bahan Ajar Mata Kuliah Manajemen Sekuriti ada materi tentang Ilmu Kepolisian.

Semoga buku ini bermanfaat dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap Ilmu Kepolisian serta dapat memberikan motivasi guna penguatan diri mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai lulusan yang unggul, mampu bersaing, dan berperilaku baik.

Bekasi, 6 Juli 2021

**REKTOR**



**Dr. Drs. RAMBANG KARSONO, S.H., M.M.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**

# **PRAKATA**

## PRAKATA

Alhamdulillah robbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas karunia bimbingan, taufik dan Inayah Allah SWT maka Bahan Ajar Manajemen Sekuriti dapat selesai dengan tepat waktu.

Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 35 ayat (2) tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, abrak mulia dan ketemampilan. Dengan demikian bahan Ajar Mata Kuliah Iktur disesuaikan, termasuk Mata Kuliah Manajemen Sekuriti yang merupakan Mata Kuliah Dasar Umum.

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/021X/2019/YBB tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, telah dilakukan penyempurnaan termasuk didalamnya ada perubahan visi dan misi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk sivitas akademika, termasuk bagi mahasiswa. Tujuan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya salah satunya adalah menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berkualitas serta bertuani, sehingga dapat menerapkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni dengan memperhatikan aspek sekuriti.

Materi Buku Manajemen Sekuriti ini terdiri atas 16 Bab diawali dengan Bab I Pendahuluan yang juga dilampirkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Selanjutnya Bab II sampai Bab VII adalah materi sesuai RPS. Bab VIII diartikan ujian Tengah Semester (UTS) beserta kunci jawaban sebagai latihan. Bab IX sampai XV merupakan lanjutan materi. Bab XVI adalah latihan Ujian Akhir Semester (UAS).

Terima kasih dan penghargaan Penulis diartikan kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. yang telah berkenan memberikan kata Sambutan dan Wakil Rektor I Bapak Prof. Drs. Tatang Ary Gunanti, M.Bus. Acc., Ph.D. yang telah berkenan pula sebagai editor naskah ini.

Demikian Bahan Ajar edisi pertama tahun 2021 diterbitkan sebagai bahan pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Sekuriti. Kami Tim Penyusun sangat terbuka untuk menerima masukan dari para pembaca dan pengguna demi lebih sempurnanya Bahan Ajar Mata Kuliah Manajemen Sekuriti.

Bekasi, 16 Juli 2021

Ketua Penyusun Mata Kuliah Manajemen Sekuriti



**OCTO ISKANDAR, S.H. M.H.**

NIP. 011603044

# **DAFTAR ISI**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Sambutan Rektor.....	ii
Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	iv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Perkenalan Dosen dan Mahasiswa .....	1
1.2 Latar Belakang, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .....	1

### **BAB II TINJAUAN MANAJEMEN, SEKURITI DAN MANAJEMEN SEKURITI**

2.1 Tinjauan Manajemen .....	6
2.2 Tinjauan Sekuriti .....	7
2.3 Tinjauan Manajemen Sekuriti .....	9

### **BAB III SEJARAH DAN HAKIKAT SEKURITI**

3.1 Sejarah Sekuriti .....	11
3.2 Hakikat Sekuriti .....	16

### **BAB IV DASAR KEILMUAN SEKURITI**

4.1 Teori Maslow .....	18
4.2 Teori Malinowski .....	19
4.3 Teori Tata Tentrem Karta Raharja .....	20

### **BAB V PERKEMBANGAN ILMU SEKURITI**

5.1 Polmas dan Perubahan Organisasi .....	22
5.2 <i>Democratic Policing</i> .....	26



## **BAB VI CAKUPAN KEAHLIAN SEKURITI DAN PERAN IPTEK**

6.1 Konsep Sekuriti .....	32
6.2 Cakupan Keahlian Sekuriti .....	32

## **BAB VII PENGAMANAN SWAKARSA DAN SATUAN PENGAMANAN**

7.1 Pengamanan Swakarsa .....	37
7.2 Satuan Pengamanan .....	39

## **BAB VIII LATIHAN SOAL UTS**

8.1 Contoh Latihan Soal UTS .....	52
-----------------------------------	----

## **BAB IX POLRI, POLMAS, DAN BHABINKAMTIBMAS**

9.1 Kepolisian Negara R.I .....	53
9.2 Pemolisian Masyarakat (Polmas) .....	59
9.3 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) .....	69

## **BAB X SISTEM PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**

10.1 Pengertian Objek Vital Nasional.....	74
10.2 Ciri-ciri Objek Vital Nasional.....	74
10.3 Pengelola Objek Vital Nasional .....	75
10.4 Pelaksanaan Asas-asas Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional .....	75
10.5 Identifikasi Objek.....	76
10.6 Pola Pengamanan .....	77
10.7 Jenis Kegiatan Pengamanan .....	81
10.8 Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Nasional .....	82
10.9 Objek Khusus .....	86
10.10 Objek Vital Nasional yang bersifat Strategis .....	87
10.11 Upaya yang dilakukan dalam pengamanan Objek Vital Nasional .....	87

## **BAB XI PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

11.1 Munculnya <i>Cybercrime</i> di Indonesia .....	91
---	----

11.2 Jenis-jenis <i>Cybercrime</i> .....	93
11.3 Pengertian <i>Cyber Security</i> .....	95
11.4 Elemen <i>Cyber Security</i> .....	96
11.5 Kegunaan dan Pentingnya <i>Cyber Security</i> .....	97
11.6 Jenis Ancaman <i>Cyber</i> .....	98
11.7 Pelaku <i>Cyber Security</i> .....	98
11.8 Aturan Hukum <i>Cyber Security</i> .....	98
11.9 Sifat Internet dan Ketidaktentuan Geografis .....	99
11.10 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya <i>Cybercrime</i> .....	99
11.11 Strategi Keamanan Siber Indonesia .....	104

## **BAB XII SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN**

12.1 Pengertian Satuan Keamanan Lingkungan .....	106
12.2 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan.....	106
12.3 Tugas dan Peran Satkamling.....	107
12.4 Tugas Ketua dan Pelaksanaan Satkamling.....	107
12.5 Pos Satkamling.....	108
12.6 Pembinaan Satkamling.....	109

## **BAB XIII PENGAMANAN MANAJEMEN *FILE***

13.1 Pengertian Manajemen <i>File</i> .....	111
13.2 Fungsi Manajemen <i>File</i> .....	112
13.3 Sistem Berkas dan Keamanan Data .....	112
13.4 Sasaran Manajemen <i>File</i> .....	114
13.5 Peran Mahasiswa Dalam Manajemen <i>File</i> .....	115

## **BAB XIV PERAN MAHASISWA DALAM MANAJEMEN SEKURITI**

14.1 Pengantar .....	116
14.2 Manfaat Manajemen Sekuriti secara Ilmiah .....	116
14.3 Peran Mahasiswa di Dunia Kampus .....	117
14.4 Peran Mahasiswa dalam Masyarakat .....	119

## **BAB XV IMPLEMENTASI MANAJEMEN SEKURITI**

15.1 Implementasi terkait Sejarah Sekuriti .....	123
15.2 Implementasi Iptek dalam Sekuriti .....	125
15.3 Implementasi Pengamanan Swakarsa .....	126
15.4 Implementasi Pengetahuan tentang Polisi, Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan Bhabinkamtibmas .....	128
15.5 Implementasi Pengamanan Manajemen <i>File</i> .....	130
15.6 Implementasi Manajemen Sekuriti dalam Pelaksanaan Lapangan .....	130

## **BAB XVI LATIHAN SOAL UAS**

16.1 Contoh Latihan Soal UAS .....	136
------------------------------------	-----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	137
-----------------------------	-----

## **LAMPIRAN**

- **Biodata Penulis**
- **Rencana Pembelajaran Semester**
- **Surat Perintah Rektor**

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan memuat latar belakang di bentuknya Ubhara Jaya, Visi, Misi, dan Tujuan pembentukannya. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kegiatan diawali dengan perkenalan Dosen dan Mahasiswa, sekaligus menyampaikan kontrak perkuliahan yang tertera dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

### **I.1. Perkenalan Dosen dan Mahasiswa.**

### **1.2. Latar Belakang, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

#### **1. Latar Belakang Ubhara Jaya**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) merupakan bagian dari sistem Pendidikan Tinggi Nasional yang berada di bawah pembinaan Yayasan Brata Bhakti (YBB) sebagai badan penyelenggara. Ubhara Jaya didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 074/D/0/1995 tanggal 8 September 1995. Dukungan keberadaan Ubhara Jaya diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri (Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro) selaku Ketua Umum YBB saat itu dengan Surat Keputusan Nomor: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995. (Pedoman Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Jaya Tahun Akademik 2020/2021).

Sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi setidaknya harus dapat mencapai dua hal. Pertama adalah mampu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Kedua adalah mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan. (Pedoman Akademik Ubhara Jaya TA 2020/2021).

#### **2. Visi Ubhara Jaya**

Selaras dengan hal di atas, maka akan dibahas visi Ubhara Jaya. **Visi** adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. **Visi Ubhara**

**Jaya** berdasarkan Statuta Ubhara Jaya tanggal 4 September 2019 adalah : terwujudnya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai universitas unggulan di tingkat nasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berperilaku baik.

### 3. Misi Ubhara Jaya

**Misi** adalah usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan Visi dan merupakan bentuk penjabaran apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan Visi. Misi merupakan strategi dari Visi. Dalam Misi terkandung: langkah-langkah yang harus dilakukan lembaga, alasan berkembangnya lembaga dan cara-cara untuk mewujudkannya. Misi sangat diperlukan dengan alasan untuk menginspirasi serta memotivasi karyawan, serta membantu dalam membuat keputusan lanjut. Misi harus jelas, menunjukkan tindakan yang akan dilakukan dan apa yang hendak dicapai, dan dibuat dalam bentuk kalimat tindakan.

**Misi Ubhara Jaya** berdasarkan Statuta Ubhara Jaya tanggal 4 September 2019, yang dimunculkan dalam Pedoman Akademik Ubhara Jaya TA 2020/2021 adalah :

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam peningkatan mutu sumber daya manusia,
- b. Melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
- c. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, baik pada bidang keilmuan dasar maupun aplikatif,
- d. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
- e. Berkontribusi aktif dan bekerja sama dalam kegiatan ilmiah khususnya yang menyangkut tugas kepolisian, mengenai masalah sosial dan penanganannya dalam rangka upaya mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat,
- f. Meningkatkan tata kelola (*good governance*) Ubhara Jaya yang partisipatif, responsif, transparan, akuntabel, efektif dan ekonomis.

### 4. Tujuan Ubhara Jaya

Selanjutnya akan ditinjau Tujuan Ubhara Jaya. Tujuan adalah penjabaran Visi dan Misi, serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Lembaga atau Perusahaan.

**Tujuan Ubhara Jaya** menurut Statuta Ubhara Jaya tanggal 4 September 2019, yang dimunculkan dalam Pedoman Akademik Ubhara Jaya TA 2020/2021 adalah :

- a. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berkualitas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dengan memperhatikan aspek sekuriti dan wawasan kebangsaan,
- b. Mendorong dan mendukung peran aktif semua tenaga pendidik untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat demi tercapainya masyarakat yang tertib, adil, aman dan sejahtera pada umumnya dan mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada khususnya,
- c. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku melalui pengembangan sumber daya financial yang mandiri dan mampu menciptakan stabilitas dan perkembangannya penyelenggaraan pendidikan, dan
- d. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi melalui pengembangan kerjasama dengan pengguna lulusan, lembaga dan asosiasi profesi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat profesional.

## **5. Naskah Akademik Sekuriti**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ,agar seluruh peserta didik yang menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memiliki pemahaman terhadap aspek sekuriti, maka disusunlah Naskah Akademik dengan judul: “Implementasi Sekuriti Dalam Operasional Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya” pada tahun 2017.

### **Maksud dan Tujuan**

#### **a) Maksud**

Maksud buku Implementasi Sekuriti dalam Operasional Tridharma Perguruan Tinggi di Ubhara Jaya adalah agar Dosen (Tenaga Pendidik) memiliki acuan ajar yang terstruktur dan seragam sehingga seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Manajemen Sekuriti memiliki acuan awal yang sama.

#### **b) Tujuan**

Tujuan penyusunan buku ini adalah menjadikan Seluruh sivitas akademika Ubhara Jaya memiliki cara pandang yang sama terhadap domain sekuriti sehingga dapat

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Diharapkan para lulusan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memiliki integritas untuk mendarmabaktikan ilmu yang telah diperolehnya guna mendukung peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkolaborasi dengan sendi-sendi sekuriti.

## **6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Manajemen Sekuriti, terbagi dalam 16 tatap muka. Rincian lengkap 16 tatap muka yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajemen Sekuriti
3. Sejarah dan Hakikat Sekuriti
4. Dasar Keilmuan Sekuriti
5. Perkembangan Ilmu Sekuriti
6. Cakupan Keahlian dan Peran Iptek dalam Sekuriti
7. Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan
8. Ujian Tengah Semester (UTS)
9. Polri, Pemolisian Masyarakat, dan Bhabinkamtibmas
10. Pengamanan Objek Vital
11. Pengamanan *Cyber*
12. Satuan Keamanan Lingkungan
13. Pengamanan Manajemen *File*
14. Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti
15. Implementasi Manajemen Sekuriti
16. Ujian Akhir Semester (UAS).

### **Rangkuman :**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diselenggarakan oleh Yayasan Brata Bhakti, berdiri pada 8 September 1995. Visi berdasarkan Statuta tanggal 04 September 2019 adalah terwujudnya Ubhara Jaya sebagai universitas unggulan berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti. Selanjutnya dimunculkan mata kuliah Manajemen Sekuriti sebagai mata kuliah dasar



umum. Ini sudah diawali dengan disusunnya naskah akademik Implementasi Sekuriti dalam Operasional Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

**Daftar Pustaka :**

Indonesia, 1995, *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 074/d/0/1995 tanggal 8 September 1995 tentang pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.* Jakarta. Dirjen Dikti

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1995. *Keputusan Kapolri selaku Ketua Umum YBB Nomor Kep/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995 tentang Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.* Jakarta, Mabes Polri

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, *Pedoman Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2020/2021.* Bekasi. Ubhara Jaya.

Ubhara Jaya, 2017, *Naskah Akademik, Implementasi Sekuriti dalam Operasional Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,* Jakarta. Ubhara Jaya.

**BAB II**

**TINJAUAN MANAJEMEN,  
SEKURITI DAN MANAJEMEN  
SEKURITI**

## **BAB II**

### **TINJAUAN MANAJEMEN, SEKURITI DAN MANAJEMEN SEKURITI**

Bab ini diawali dengan mempelajari Teori-teori Manajemen, Teori Sekuriti, istilah yang terkait dengan keamanan, serta tinjauan Manajemen Sekuriti. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

#### **2.1 Tinjauan Manajemen**

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni dalam melaksanakan dan mengatur. Mary Parker Follet (dalam Sudarwan, 2009), mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin (dalam Sudarwan, 2009) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif (mangkus) dan efisien (sangkil). Efektif (mangkus) berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien (sangkil) berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza yang terletak di Kairo, Mesir, dibangun pada tahun 2580-2560 Sebelum Masehi (Wikipedia 2021). Piramida Giza ini tidak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang (tanpa memedulikan apa sebutan untuk manajer ketika itu) yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, serta menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana.

Manajemen Sekuriti terdiri atas dua suku kata, yaitu manajemen dan sekuriti. Kata manajemen bermakna mengatur atau mengelola yang mencakup empat fungsi, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol atau mengawasi. Kata sekuriti bermakna keamanan yang mencakup keamanan menyeluruh, jadi Manajemen Sekuriti merupakan rangkaian proses kegiatan sekuriti yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang secara profesional dan terintegrasi guna mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman. (Peraturan

Kapolri no: 24 tahun 2007, dalam buku Naskah Akademik Manajemen Sekuriti Ubhara Jaya, 2017).

Definisi manajemen di dalam *Encyclopedia of the Social Science* diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan yang diselenggarakan dan diawasi (dalam Manulang, 1990). Keberhasilan mencapai tujuan tertentu tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen menentukan keefektifan dan keefisienan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran (*goals*).

Menurut James A.F Stoner (1982) manajemen adalah suatu proses yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya, kegiatan dan pekerjaan anggota atau karyawan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan menyeluruh, saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2.2 Tinjauan Sekuriti (Keamanan)**

Sekuriti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (sesuatu yang menjamin) keamanan, kebebasan dari bahaya atau kekhawatiran. Menurut Naskah Akademik Sekuriti, Implementasi Sekuriti dalam Operasional Tridharma Perguruan Tinggi Ubhara Jaya (2017) adalah sebagai sebuah lingkungan yang stabil dan relatif bisa diprediksi di mana seseorang atau sebuah kelompok dapat mencapai tujuannya tanpa gangguan atau kerusakan serta tanpa ketakutan akan gangguan atau cedera.

Sekuriti dalam Kamus Istilah Kepolisian (1987) yaitu 1) rasa bebas dari gangguan fisik maupun psikis 2) kondisi yang memungkinkan tiap warga di dalam masyarakat Indonesia melakukan segala kegiatan kehidupannya menuju kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Arti aman dari sumber lain ( Kamus Istilah Intelijen, tth.) merupakan keadaan yang menunjukkan a) adanya perasaan bebas dari gangguan phisik atau psikis, b) adanya perasaan bebas dari keraguan-keraguan, c) adanya perasaan bebas dari risiko, dan d) adanya perasaan damai lahir batin.

Sekuriti dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keamanan. Keamanan adalah keadaan aman dan tenteram (Tarwoto dan Wartonah, 2010) Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera, tetapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stres dan kesehatan umum, sehingga kita bisa menyatakan bahwa ketika merasa bebas dan tidak dalam keadaan bahaya kita sudah masuk dalam

kategori aman. Sedangkan keamanan sendiri adalah sistem dari semua itu yang berarti sesuatu yang membuat kita menjadi aman. Biasanya istilah ini digunakan dalam hubungan dengan kejahatan dan segala bentuk kecelakaan. Keamanan sendiri adalah sesuatu yang sangat penting karena dapat menjaga kestabilan. Sebagai contoh keamanan nasional akan mencegah suatu Negara dari kriminalitas tingkat tinggi seperti terorisme, *cracker*, *hacker* dan keamanan terhadap ekonomi nasional.

Istilah-istilah yang terkait dengan Keamanan menurut Kamus Istilah Polri (1987) yang meliputi :

a. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keperluan hakiki masyarakat yang menghayati cita-cita atau tujuan seluruh kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat tertib dan aman, adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Pencapaiannya dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat melalui penyelenggaraan fungsi kegiatan dan / atau operasi yang di tujukan untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan secara berlanjut situasi dan kondisi masyarakat. kondisi ini mutlak diperlukan guna menjamin dan memelihara kelangsungan kewibawaan pemerintah dan ketertiban masyarakat dalam rangka ketahanan nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila.

b. Keamanan Lingkungan (Kamling)

Situasi dan kondisi aman dalam kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya, baik yang bersifat statis maupun dinamis

c. Keamanan Masyarakat (Kammas)

Suasana yang menciptakan para individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut :

- 1) Perasaan bebas dari gangguan, baik fisik maupun psikis,
- 2) Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan,
- 3) Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya, dan
- 4) Perasaan kedamaian dan ketenteraman lahiriah dan batiniah.

d. Keamanan Rakyat (Kamra)

Organisasi rakyat terlatih yang mempunyai kemampuan teknis kepolisian tertentu dalam rangka membantu tugas Polri yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem keamanan lingkungan sebagai perwujudan sistem keamanan swakarsa

### 2.3 Tinjauan Manajemen Sekuriti

Manajemen sekuriti atau manajemen keamanan adalah langkah-langkah yang perlu diselenggarakan dalam membuat upaya keamanan dan pencegahan kerugian agar tidak terjadi gangguan yang dapat menimbulkan kerugian, dengan dasar efektif dan efisien. Secara umum manusia sebagai individu pada dasarnya mempunyai hasrat yang primer dalam kehidupannya, yaitu hasrat untuk mendapatkan pangan dan hasrat untuk keamanan diri atau mempertahankan diri demi kelangsungan hidupnya (Hadiman, 2008). Manajemen Sekuriti adalah rangkaian proses kegiatan sekuriti yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian yang secara professional dan terntegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman (Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2000).

Tujuan dari manajemen sekuriti adalah mencegah terjadinya kerugian yang pelaksanaannya diselenggarakan dengan ilmu manajemen. Pada hakikatnya pemahaman tentang keamanan dalam masyarakat Indonesia bersumber dari wejangan nenek moyang kita yang disimpulkan dalam kata-kata “**Tata Tentrem Kerta Raharja**” menurut Skep Kapolri No Pol : 102/SK/KKRI/69 tanggal 12 September 1969, pengertian tentang Tata Tentrem Kerta Raharja adalah sebagai berikut :

- a. Tata, dapat diartikan keadaan yang didalamnya terdapat keteraturan,
- b. Tentrem, dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang didalamnya terdapat rasa aman,
- c. Kerta, dapat diartikan sebagai keadaan yang di dalamnya terdapat kegairahan kerja yang menimbulkan kesibukan usaha, dan
- d. Raharja, dapat digambarkan sebagai keadaan yang di dalamnya ada kesejahteraan materiil, dan kebahagiaan spiritual.

#### **Rangkuman :**

Manajemen Sekuriti adalah langkah yang ditekankan di Ubhara Jaya perlu diselenggarakan dalam membuat upaya keamanan dan pencegah kerugian agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian akibat ancaman, hambatan dan gangguan terkait memenuhi kebutuhan hidupnya. Manajemen sekuriti yang bersumber dari wejangan pendahulu Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 1969 Tata Tentrem Kerta Raharja artinya adalah tata itu teratur, tentrem adalah adanya rasa aman, kerta adalah kegairahan kerja, dan raharja digambarkan sebagai situasi sejahtera mateeril dan kebahagiaan spiritual.

## Daftar Pustaka :

- Hadiman, *Materi Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*, Kajian Ilmu Kepolisian-Universitas Indonesia, 2007.
- Hadiman, *Resiko dan Manajemen Resiko*, Jakarta: Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2008.
- Indonesia, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Kemdikbud.
- Indonesia, 1969, *Peraturan Kapolri Nomor 102 SK/KKRI/69 Tahun 1969 tentang Tata Tentrem Kerta Raharja*. Jakarta, Mabes Polri
- Indonesia, 2007, *Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/ atau Instansi/Lembaga Pemerintah*. Jakarta, Mabes Polri
- James A.F. Stoner, 1982, *Management*, New York, Prentice / Hall International, Inc., Englewood Cliffs,
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1987, *Kamus Istilah Polri*, Jakarta, Dislitbang Polri.
- M. Manulang, 1990, *dasar-dasar Manajemen.*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudarwan Danim, Suparno, *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kekepalasekolahan Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis, dan Internasionalisasi Pendidikan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2009), hal 2
- Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2017, *Naskah Akademik Sekuriti, Implementasi Sekuriti dalam Operasional Tridharma Perguruan Tinggi di Ubhara Jaya*. Jakarta, Ubhara Jaya.
- Wartonah, dan Tarwoto. 2010. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*. Jakarta, Salemba Medika.
- Wikipedia, 2021

## **BAB III**

# **SEJARAH DAN HAKIKAT SEKURITI**



### **BAB III**

#### **SEJARAH DAN HAKIKAT SEKURITI**

Materi bab ini memuat sekilas tentang sejarah munculnya sekuriti yang diawali di Eropa, di Amerika Serikat, dan selanjutnya munculnya sekuriti di Indonesia.

#### **3.1 Sejarah Sekuriti**

##### **a. Sejarah Sekuriti di Eropa**

Sejarah sekuriti secara internasional, khususnya di wilayah Eropa dan Amerika Serikat, diawali dengan terbentuknya *Kin Police* di Yunani. *Kin Police* dibentuk oleh warga, dan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. *Kin Police* dipimpin oleh orang yang dituakan di kalangan warga, dan wewenangnya didapat dari sistem kekeluargaan (*Kinship System*).

Perkembangan berikutnya, para penguasa dan pengusaha membentuk pengamanan untuk menjaga diri, harta benda mereka dan menjaga warga (keluarga dekat) lainnya. Bentuk pengamanan baru tersebut disebut *King's Police*. Para petugas keamanan dibayar oleh keluarga penguasa/pengusaha yang membentuknya. Bersamaan dengan terbentuknya *King's Police*, lahir pula berbagai praktik lain, seperti : Patroli Jalan Raya, Sistem Juri di Athena, Polisi Rahasia, dan *Mercenary System* di Sparta.

Perkembangan sekuriti di Inggris pada abad pertengahan diawali di Babylonia (masa Hammurabi tahun 2181-2123 BC), yaitu dengan diterbitkannya *Code of Hammurabi*. *Code of Hammurabi* merupakan Sistem Hukum Pidana Tertulis pertama. Petugas keamanan saat itu dikuasai oleh para raja (penguasa).

Di Mesopotamia, lahir kota-kota seperti Uruk, Umma, Eridu, dan Lagash, secara umum dikatakan sebagai kelahiran *sivilisasi (birth of civilization)*. Saat itu budak-budak direkrut untuk menjadi petugas keamanan. Mereka ditempatkan untuk menjaga pasar-pasar dan berbagai pekerjaan yang memerlukan pengamanan. Mereka mengenakan seragam yang membuat mereka terlihat berbeda dari warga Mesopotamia lainnya. Ide seragam ini merupakan awal prinsip penggunaan seragam oleh petugas pemolisian sekarang ini.

Di Roma, lembaga keamanan pertama yang terorganisir adalah para Sukarelawan Roma (*The Romand Vigils*), diakui sebagai petugas sekuriti pertama yang *non militer*. Satuan ini dibentuk pada sekitar tahun 27 SM oleh Gaius

Octavius (keponakan Julius Caesar). Ketika Gaius Octavius menjadi raja dengan sebutan *Augustus Caesar* (63 BC-23 AD) dia membangun polisi terorganisir pertama di dunia yaitu:

- 1) Membentuk *The Praetorian Guards* dengan kekuatan 9.000 orang, untuk melindungi dirinya dari pembunuhan, dan
- 2) Membentuk Satuan Pemadam Kebakaran yang beranggotakan 600 budak, dibagi dalam 14 Daerah Tugas (*Precinct*). Budak-budak tersebut ternyata menemui kegagalan dalam misinya, tapi sistem *Precinct* tetap dilanjutkan.

Mereka digantikan oleh *Urban Cohorts* sebagai Pasukan Pemadam Kebakaran, direkrut dari orang-orang yang tidak cukup baik untuk menjadi *Praetorian Guards*.

Di Inggris, terjadi perubahan besar karena kedatangan orang-orang *Norman* (*The Norman Conquest*) pada abad ke-11. Sebelum invasi orang-orang *Norman*, keamanan menjadi tanggung jawab warga. Wiliam Penakluk (*The Conqueror*) membentuk sistem hukumnya sendiri, termasuk Lembaga Peradilan dan Lembaga Satuan Kepolisian.

Pada abad pertengahan, sebagian dunia belum mengenal sistem penegakan hukum. Dengan demikian sistem pengamanan yang dilakukan masyarakat sangat bervariasi, dimulai dengan berpatroli di jalan, menjaga kota pada malam hari dan berjaga pada tempat-tempat (rawan) tertentu. Alat-alat pengamanan fisik yang digunakan pada saat itu, antara lain: danau, tembok tinggi, gerbang untuk pengaman, alat-alat jebakan atau perintang dari kayu, dan lain-lain. Desa-desanya di Inggris membentuk *Tything-Groups*, terdiri atas 10 keluarga yang bertanggung jawab pada masalah keamanan dan ketertiban di desa masing-masing. Dari setiap keluarga ditunjuk seorang *tythingman* sebagai penanggung jawab keamanan. Sistem ini serupa dengan sistem RT/RW di desa-desa atau di perkotaan di Indonesia. Diterapkan juga *Mutual Pledge System*, yaitu pemberian sejumlah uang kepada warga yang melaporkan kejahatan kepada *Tythingman* atau yang membantu *Tythingman* dalam upaya menangkap pelaku (*Hue and Cry*).

Pada tahun 1215 *Magna Charta* melahirkan *Due Proses* dalam penegakan hukum dan ini merupakan fondasi peradilan modern. Tahun 1285 *Statute of Winchester* membentuk *Whatchmen* dan *Hue and Cry* untuk menangkap pelaku, menggeledah senjata di perumahan dan lain-lain. Namun dalam perkembangannya, para pedagang dan pengusaha merasa tidak puas, kemudian mereka membentuk satuan pengamanan sendiri (*Private Security*) untuk melindungi diri dan harta benda

mereka. Selanjutnya dilakukan pengelompokan, setiap 100 keluarga (sepuluh *Tything*) dikoordinir dalam satu kesatuan. Keamanan dalam daerah ini menjadi tanggung jawab *Constables*. Kelompok 100 selanjutnya digabungkan menjadi *Shires (Counties)*, tanggung jawab keamanan ada pada *Shire-reeve* atau *Sheriff*. *Constables* bertugas pada siang hari, sedangkan pada malam hari digantikan oleh sukarelawan warga (*The Night Watch*). Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab warga dan pemolisian dikendalikan oleh warga komunitas.

#### **b. Sejarah Sekuriti di Amerika Serikat**

Perkembangan sekuriti di Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan Sejarah Industri pada seratus lima puluhan tahun yang lalu. Salah seorang tokohnya adalah Alan Pinkerton yang datang ke AS pada tahun 1843. Tahun 1850 Pinkerton mendirikan *Pinkerton National Detective Agency (PNDA)* di Kota Chicago. Pelanggan perusahaan tersebut awalnya adalah perusahaan kereta api yang sering menjadi korban perampokan. Disamping itu, *PNDA* juga melakukan pelayanan seperti yang saat ini dilakukan oleh penegak hukum federal dan penegak hukum lokal. Layanan tersebut antara lain: melakukan penyidikan tindak pidana, memberikan konsultasi keamanan antara lain kepada perbankan dan perusahaan-perusahaan lain yang sering menjadi sasaran kejahatan. Perusahaan ini cepat berkembang karena pada pertengahan tahun seribu delapan ratusan belum ada otoritas pemerintah federal yang mengejar para perampok antar negara bagian, sedangkan para penegak hukum lokal tidak mempunyai kemampuan dan peralatan yang memadai, sehingga perusahaan Pinkerton mengisi kekosongan tersebut. Perkembangan tersebut mendorong pengaturan terhadap jasa sekuriti, dan pada tahun 1915 pemerintah California menetapkan bahwa *Private Investigator* harus mempunyai Surat Izin (*License*). Selanjutnya perusahaan-perusahaan pengamanan berkembang terus, antara lain berdirinya *Brinks Incorporated* pada tahun 1889 dengan tujuan mengamankan harta benda dan gaji karyawan. Sedangkan *William J Burns Inc*, didirikan tahun 1909 sebagai *Detective Agency* dan berkembang menjadi *Unit Investigasi American Banking Assosiation*. Ketiga perusahaan sekuriti itu sering disebut sebagai *The Original Three*. Ini menjadi cikal bakal *Private Security* di Amerika Serikat.

### c. Sejarah Sekuriti di Indonesia

Sejak adanya kelompok masyarakat di Indonesia, telah ada usaha dan kegiatan untuk mengamankan diri, keluarga, harta benda dari ancaman pihak luar. Hal ini merupakan naluri manusia dimanapun berada dalam rangka menciptakan kedamaian di lingkungannya, dan agar hidupnya bisa sejahtera.

Di Indonesia sejak dahulu telah dikenal praktik ronda kampung. Pada jaman kerajaan-kerajaan kuno, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sudah ada semacam kesatuan pengamanan untuk melindungi Raja dan keluarganya. Konsep Pengamanan Swakarsa, Swadaya, dan Swadana telah dikenal di pedesaan Indonesia sejak dulu. Pada masa kerajaan Majapahit dikenal Kesatuan Bhayangkara pimpinan Mahapatih Gadjah Mada. Kesatuan ini bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, untuk menciptakan rasa aman dan tentram pada masyarakat.

Pada masa Kerajaan Mataram, dikenal ke-*nayaka*-an yang beranggotakan delapan *nayaka*, bertugas sebagai Pengawal Raja dan bertanggung jawab atas keamanan kerajaan. Pada masa Kerajaan Mataram (1618), di sekitar Yogyakarta dan Surakarta terdapat beberapa kelompok prajurit, antara lain kelompok *Nirboyo* (meniadakan bahaya). Pasukan *Nirboyo* bertugas menangkap orang yang bersalah atau yang membahayakan Raja dan Kerajaan. Demikian juga pada kerajaan-kerajaan lainnya, seperti kerajaan Sriwijaya, kerajaan Aceh, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, pengamanan di daerah-daerah pedesaan dilakukan oleh masyarakat.

Perkembangan sekuriti abad ke-16, dimana orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Indonesia untuk mencapai sumber rempah-rempah. Melihat potensi rempah-rempah Indonesia yang sangat menguntungkan, kemudian mereka berubah dari pencari rempah-rempah menjadi penjajah. Orang Eropa yang pertama datang ke Indonesia adalah orang Portugis, kemudian Spanyol, disusul oleh Belanda pada tahun 1596 dipimpin oleh *Cornelis de Houtman* dan Inggris. Tahun 1602 Belanda mendirikan *VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)*, berpangkalan di pelabuhan Sunda Kelapa. Baik Portugal, Spanyol maupun Belanda masing-masing membuat benteng untuk melindungi kepentingan mereka dalam menjaga keamanan. J.P Coen pada tanggal 30 Mei 1619 menduduki Jayakarta, kemudian mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Selanjutnya membentuk kesatuan pengamanan dengan sebutan *Baljouw* dan *Schout*, untuk melindungi orang Belanda dan kepentingannya. Di luar kota Batavia, pengamanan dilakukan oleh masyarakat

secara swakarsa. Tahun 1799 VOC dibubarkan karena terlalu banyak korupsi, dan nusantara ditempatkan di bawah pemerintah Belanda, dengan sebutan *Nederlands-Indie*. Pemerintahan Hindia Belanda sempat diselingi oleh pemerintahan Perancis (1808-1811) dan pemerintahan Inggris (1811-1816).

Pada masa pemerintahan Perancis pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Herman Willem Dandels mengubah sistem pemerintahan dimana Pulau Jawa dibagi dalam delapan *Perfectur* (Karesidenan), dikepalai oleh seorang *Perfect* (Residen). Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis dikalahkan oleh Inggris, dan pemerintahan di Pulau Jawa diambil alih oleh Inggris, di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles.

Tanggal 11 Februari 1814 Raffles mengeluarkan *Regulation for the More Affectual Administration of Government and Justice in the Provincial Court of Java*, sebagai upaya perbaikan sistem pemerintahan dan peradilan di Jawa. Upaya tersebut sangat berkaitan dengan sistem keamanan dalam rangka melindungi pemerintahan Inggris, serta dalam rangka menerapkan regulasi pemidanaan bagi para pelanggar hukum.

Pada tahun 1816, Indonesia kembali ke pemerintahan Hindia Belanda, dan Hindia Belanda mulai menyusun kepolisian sejak tahun 1871. Pada 10 Februari 1897 kepolisian di kota besar diperbaiki. Jabatan Opsiner diganti menjadi Inspektur Polisi. Rakyat ditugaskan sebagai penjaga gardu tanpa gaji. Hindia Belanda membuat perbedaan jabatan pemerintahan dan kepolisian bagi orang Eropa dan orang Bumiputera. Misalnya jabatan di kepolisian, untuk jabatan *Hooft Agent Inspecteur dan Commissaris van Politie* hanya untuk orang Belanda; sedangkan orang Bumiputera hanya diberi jabatan Agen Polisi, Mantri Polisi, *Asistant Wedana*, dan *Wedana Polisi*. Bagi putera pejabat, diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan *Hooft Agent, Inspecteur, Commissaris van Politie*.

Sistem kepolisian inilah kemudian menjadi cikal bakal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 1946, dan sebagai Kapolri pertama diangkat Komisaris Polisi Kelas Dua R. Said. Soekanto Tjokrodiatmodjo (tamatan *Commissarisen Cursus* di Sukabumi). Melihat perkembangan tersebut di atas, maka tampak bahwa sistem sekuriti akan selalu berkaitan dengan kepentingan dan sistem pemerintahan yang dilaksanakan.

### 3.2 Hakikat Sekuriti

Menurut keilmuan, hakikat sekuriti adalah berawal dari suatu kebutuhan manusia (Teori Maslow), karena setiap manusia mempunyai kepentingan/kebutuhan. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan/kepentingannya kadangkala tega melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Manusia ada kemungkinan akan menghadapi gangguan dari manusia lain, dan ada kemungkinan mengalami gangguan dari alam juga. Dalam menghadapi hal tersebut, manusia harus mengambil langkah-langkah pengamanan dan harus mengelola diri serta lingkungan dengan baik agar terhindar dari gangguan tersebut. Kondisi ini menumbuhkan naluri manusia untuk senantiasa waspada dan senantiasa memperhatikan upaya-upaya pengamanan.

Dari hasil penelitian **Bronislow Malinowski**, ternyata hakikat rasa aman akan tumbuh karena adanya ketaatan warga terhadap aturan adat yang telah disepakati bersama untuk memperkecil gangguan. Ketaatan itu tumbuh karena ada aturan-aturan yang berlaku, yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dan sudah terinternalisasi dengan mendalam oleh para warganya. Dengan demikian akan tumbuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan para warga untuk selalu melaksanakan aturan tersebut.

#### **Rangkuman :**

Dari gambaran awal tersebut tampak bahwa sejak manusia ada, tiap-tiap individu sudah melakukan upaya pengamanan, baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya. kemudian upaya pengamanan berkembang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mengamankan kelompok/warga masyarakatnya maupun area tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Setiap upaya pengamanan, senantiasa ditujukan untuk kepentingan melindungi: diri sendiri dan keluarga, harta benda, area/wilayah, kekuasaan, kegiatan usaha/perusahaan dan lain sebagainya.

Hakikat sekuriti ini diharapkan dapat dipahami oleh para mahasiswa, agar dalam diri masing-masing mahasiswa serta lulusan Ubhara Jaya tertanam jiwa yang berorientasi pada sekuriti dan berwawasan kebangsaan, demi mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

#### **Daftar Pustaka :**

- Agus Sabardi, *Pengantar Manajemen*, UPP STIM YKPN 2008
- Abraham H. Maslow, 1994, *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*, Jakarta, PT. PBP

- Awaloedin Djamin, 2015, *Manajemen Sekuriti di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Tenaga Indonesia Pusat Pembinaan Sumberdaya Manusia.
- Awaloedin Djamin, 2015 *Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta , Yayasan Tenaga Indonesia Pusat Pembinaan Sumberdaya Manusia.
- Awaloedin Djamin, 2013, *Kepolisian Administrasi Negara dan Ketenagakerjaan, Dahulu, sekarang, dan yang akan datang*. Jakarta , Yayasan Tenaga Indonesia Pusat Pembinaan Sumberdaya Manusia.
- Fisher, Donald.E dan Jordan, Ronald, *Security Analisis and portofolio Management*, fifth Editor Prentice Hall me, Englewood Cliffs New, Jersey- USA 1991
- Muhammad Tito, dan Hemawan Sulisty, 2017, *Democratic Policing*, Jakarta, Pensil-324
- Kepolisian Negara, 2007, *Peraturan Kapolri Nomor : 24 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan*. Jakarta, Mabes Polri
- Keputusan Kementerian Tenaga Kerja RI, 2006. *Nomor : Kep/112/Men/II/2006 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Sekuriti*, Jakarta
- Koenjara Ningrat, *Moralitas Bangsa Indonesia*
- Haddow, George, *Emergency Management*, Fifth Editor, Markono Print Media Ptc. Ltd, Singapore, 2014
- James Mackay dan Allan Pinkerton, 1997 : *The First Private Eye, Amazona*, Amazone Bookclubs.
- Nemeth, Charles ,2012, *Private Security and The Law*, Elsevier Inc, New York

**BAB IV**

**DASAR KEILMUAN SEKURITI**



## **BAB IV**

### **DASAR KEILMUAN SEKURITI**

Bab ini membahas Dasar Keilmuan Sekuriti yang meliputi teori Maslow, Teori Malinowski, dan Teori Tata Tentrem Kerta Raharja. Uraian bab ini sebagai berikut:

#### **4.1 Teori Maslow**

Teori untuk menjelaskan apakah yang sebenarnya dari rasa aman dan nyaman merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Teori-teori di ungkapkan antara lain oleh Maslow, Teori Maslow disebut sebagai Teori Kebutuhan. Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan atau 5 hierarki. Kelima tingkatan atau hierarki tersebut diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Kebutuhan dasar**

Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan pokok manusia seperti sandang, pangan dan papan atau perumahan. Kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan yang mendasar, karena setiap orang membutuhkannya terus menerus sejak lahir hingga ajalnya. Akan tetapi apabila tanpa upaya pemuasan atas berbagai kebutuhan atau pemenuhan atas kebutuhan tersebut, maka seseorang tidak dapat dikatakan hidup secara normal.

##### **2. Kebutuhan akan keamanan**

Kebutuhan akan keamanan meliputi keamanan fisik dan keamanan psikologis. Keamanan fisik mencakup keamanan dirumah, di lingkungan sosial, ditempat pekerjaan dan keamanan dari dan ke tempat pekerjaan. Sedangkan keamanan psikologis yaitu, perlakuan yang manusiawi dan perlakuan adil dalam keluarga, masyarakat dan pekerjaan seseorang. Aman dapat juga dikatakan bahwa seseorang bebas dari gangguan fisik, bebas dari gangguan psikis, bebas dari ketidakpastian dan damai lahir batin.

##### **3. Kebutuhan sosial**

Dalam kehidupan organisasional manusia sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai kebutuhan yang berkisar pada pengakuan akan keberadaan seseorang dan penghargaan atas harkat dan martabatnya. Kebutuhan sosial tersebut tercermin dalam empat bentuk perasaan, yaitu:

- a. Perasaan diterima oleh orang lain dengan siapa dia bergaul dan berinteraksi dalam organisasi (*sense of belonging*).
- b. Perasaan diterima sebagai kenyataan bahwa setiap orang mempunyai jati diri khas dengan segala kelebihan dan kekurangannya,

- c. Perasaan untuk maju, secara kategorikal bahwa pada umumnya manusia tidak senang bila menghadapi kegagalan, dan
- d. perasaan diikutsertakan (*sense of participation*)

#### **4. Kebutuhan atas jati diri dan status (*self esteem*)**

Kebutuhan bahwa manusia mempunyai harga diri serta memerlukan pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain. Keberadaan dan status tercermin pada lambang penggunaannya, sering dipandang sebagai hak seseorang di dalam dan di luar organisasi.

#### **5. Kebutuhan aktualisasi diri**

Kebutuhan hakiki manusia baik secara individu maupun kelompok membutuhkan jaminan atau kepastian untuk tidak rugi (luar – dalam), fisik dan non fisik, dan kondisi bebas dari berbagai ancaman.

### **4.2 Teori Malinowski**

Bronislaw Malinowski (1884-1942) adalah seorang Antropolog. Malinowski lebih memperhatikan individu sebagai suatu realitas psiko-biologis dalam sebuah masyarakat yang memiliki budaya masing-masing. Malinowski menekankan aspek manusia sebagai makhluk psiko biologis yang mempunyai kebutuhan psikologis dan biologis yang harus dipenuhi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan psiko biologis individu dan juga untuk menjaga kesinambungan hidup kelompok sosial, beberapa kondisi minimum harus dipenuhi oleh anggota kelompok sosial tersebut. Kondisi minimum tersebut menurut Malinowski ada tujuh, yaitu pokok iaitu :

- a. *nutrition,*
- b. *reproduction,*
- c. *bodily comforts,*
- d. *safety,*
- e. *relaxation,*
- f. *movement, dan*
- g. *growth.*

Dalam *American Journal Sociology* 44 (1939), *The Group and the Individual in Functional Analysis*, Malinowski menguraikan bagaimana fungsi budaya dalam

memenuhi tujuh kebutuhan pokok manusia di atas. Budaya pada tingkat pertama adalah alat dalam rangka memenuhi kebutuhan psiko biologis tersebut. Kebiasaan asupan makanan, kebutuhan reproduksi dengan adat-adat tertentu, kehidupan yang nyaman sesuai lingkungan dan kebiasaan (agraris, maritim, industri), akan memunculkan rasa aman. Situasi tersebut membuat nyaman lahir batin sehingga dapat memunculkan pemikiran jemih dan mampu untuk berkembang.

Budaya adalah alat yang bersifat *conditioning*, memberikan batasan-batasan terhadap kegiatan manusia melalui latihan, ajaran, nilai, norma, dan memodifikasi menjadi kegiatan manusia di wilayah tersebut. Dengan demikian budaya telah menghasilkan manusia-manusia dengan pola tingkah laku yang khas, yang perlu dihayati secara psikis, dan tidak dapat dipahami kalau peninjauannya hanya dilakukan dari sudut fisiologis. Tingkah laku kebudayaan adalah pelaksanaan, penyesuaian dan penerapan aturan organisasi sosial, nilai, adat idea, kepercayaan dan sebagainya.

Malinowski beranggapan bahwa Budaya adalah warisan sosiologis, bukan warisan biologis. Malinowski berpendapat bahwa perilaku manusia di turunkan secara sosial antara generasi atau lingkungan sosial yang membentuk perilaku manusia.

Warisan sosial merupakan kekuatan yang mempengaruhi dan membantu *personality* setiap individu yang lahir di masyarakat tersebut seperti kepercayaan, agama, adat-adat tradisional, struktur sosial dan sebagainya. Warisan sosial ini selain menetapkan adanya peluang juga memberi anjuran tentang hal yang ideal atau hal yang tidak elok dan meletakkan nilai-nilai keluhuran. Selain itu warisan sosial juga mempengaruhi sikap fisiologis lekaki terhadap wanita melalui sistem hukum, etika, prinsip agama, konsep kehormatan, kesucian, dan dosa.

Apabila warisan sosial tersebut dilihat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan psikologis individu dalam bentuk hubungan fungsional, maka budaya dipandang sebagai hal imperatif atau hal-hal yang penting dalam hidup manusia. Imperatif adalah hal yang memaksa warganya bersifat mengikat dan memaksa seluruh warga Negara untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikan budaya tersebut.

### **4.3 Teori Tata Tentrem Karta Raharja**

Pada tanggal 12 September 1969 diresmikan Teori Tata Tentrem Karta Raharja (Surat Keputusan Kapolri Pada Masa Kapolri Jenderal Polisi Soetjipto Joedodiharso sebagai Ka Polri ke-8 ). Teori ini adalah sebuah konsep untuk membangun bangsa dan negara yang diawali oleh empat tahapan, yaitu :

1. Menata dulu aturan-aturan, tujuan, visi, misi yang jelas, situasi dan kondisi suatu wilayah termasuk sumber dayanya (tata = mengatur),
2. Bila sudah tertata sesuai dengan aturan yang disepakati bersama dan dijiwai semangat kebersamaan, maka akan tercipta situasi dan kondisi yang aman (tentrem = aman tertib),
3. Selanjutnya bila sudah tercipta suasana yang tata tentrem maka suasana dan gairah kerja pun akan terbangun dengan sendirinya (kerta = kerja), dan
4. Pada akhirnya apabila gairah kerja sudah terbangun dengan maksimal, maka secara otomatis kesejahteraan pun akan segera terwujud dengan pasti (raharja).

### **Rangkuman :**

Teori Kebutuhan Maslow membahas 5 tingkatan kebutuhan manusia dan teori Malinowski membahas tujuh tingkatan. Salah satu unsur baik dari teori Maslow maupun teori Malinowski ada unsur Sekuriti atau Keamanan. Apabila dalam memenuhi kebutuhannya berjalan lancar tidak ada hambatan dan gangguan, maka situasi dikatakan aman, apabila situasi Tata Tentrem Kerta Raharja akan tercapai.

### **Daftar Pustaka :**

- Abraham H. Maslow. 1994. *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia)*. PT PBP, Jakarta
- Malinowski, B. 1939. *The Group and the Individual in Functional Analysis*. *The American Journal of Sociology* 44(6), 938-964. (26 s.)
- Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2017, *Naskah Akademik Sekuriti : Implementasi Sekuriti Dalam Operasional Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kampus Bebas Narkoba, Kampus bebas Radikalisme*, Jakarta Ubhara Jaya

## **BAB V**

# **PERKEMBANGAN ILMU SEKURITI**

## **BAB V**

### **PERKEMBANGAN ILMU SEKURITI**

Perkembangan keilmuan sekuriti, dapat dijelaskan dalam dua hal, yaitu Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*), dan pengenalan *Democratic Policing*. Seperti yang sudah di kemukakan pada bab sebelumnya, sekuriti adalah pencegahan akan kerugian apapun penyebabnya. Dengan adanya manajemen, pelaksanaan pengamanan dapat dilakukan dengan benar sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan keamanan ini memungkinkan pengelolaan fungsi yang disepakati dan diadaptasi dapat jelas arahnya.

#### **5.1 Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan Perubahan Organisasi**

##### **a. Tahap Pembentukan Polmas**

Merujuk pada pengalaman Kepolisian Amerika Serikat, konsep perubahan atau reformasi organisasi adalah hal yang “lama,” sekaligus “baru.” Reformasi merupakan konsep lama, sebab sejarah pemolisian diwarnai oleh berbagai contoh perubahan. Hingga dekade 1970an para pejabat Kepolisian Amerika Serikat ditekan supaya menyesuaikan institusi mereka dengan lingkungan eksternal yang tidak pernah dapat diramalkan. Pemolisian yang berorientasi komunitas (*Community-Oriented Policing, COP*) adalah reformasi yang mulai populer di AS sejak tahun 1980an.

Dalam sejarah Polmas yang relatif singkat ini, setidaknya ada tiga tahap perkembangan. **Tahap pertama** (sejak awal 1970an hingga awal 1980an) terpusat pada peran apa yang wajar bagi polisi di suatu masyarakat demokratis. Evaluasi ini sebagai respons terhadap bagaimana dinas kepolisian bereaksi terhadap keresahan sosial yang terjadi di banyak kota besar Amerika pada akhir tahun 1960an. Selain itu, di tahun 1970an mewakili suatu periode penilaian diri sendiri yang sangat penting di dalam aktivitas pemolisian. Kesimpulannya mengarah pada hilangnya kepercayaan terhadap metode pemolisian tradisional. Angka kejahatan yang semakin meningkat dan makin meluasnya ketidaktertiban sosial tampak di luar kemampuan penegak hukum untuk mengendalikan dan mengatasinya. **Tahap kedua** : perkembangan konsep Polmas di Amerika Serikat diistilahkan sebagai "periode janji dan ketidakpastian." Berkembang perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi mengenai masa depan Polmas yang terfokus pada pertanyaan: Apakah konsep *Community Oriented Policing (COP)* itu nyata atau hanya sekadar “numpang lewat” saja?

Pada tataran aplikasi praktis, beberapa studi kasus terkait inovasi Polmas yang sukses telah dipublikasikan sebagai dorongan bagi perubahan dalam praktek pemolisian. Keberhasilan program seperti patroli jalan kaki di Michigan, upaya khusus untuk mengurangi ketakutan terhadap kejahatan di Houston, dan pemolisian di Newport News, Virginia, telah dipublikasikan dan disebarluaskan. **Tahap ketiga** berlangsung sejak awal 1990an. Polmas tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden Bill Clinton sangat mendorong pelaksanaan *COP*, terutama setelah Akta Pengendalian Kejahatan dengan Kekerasan dan Penegakan Hukum (*Violent Crime Control and Law Enforcement Act*) disahkan pada tahun 1994. Sebagai akibat langsung dari legislasi ini, pemerintah Federal Amerika Serikat terlibat aktif menerapkan *COP* secara nasional. Undang-undang ini memuat aturan mengenai subsidi untuk menambah 100 ribu anggota polisi baru, yang bertugas mengembangkan tujuan-tujuan Polmas di dalam tubuh kepolisian mereka.

Berbagai inovasi Polmas (*COP*) diterapkan secara luas di kepolisian seluruh wilayah Amerika. Kenyataan di kawasan yurisdiksi berukuran sedang dan kecil di pedesaan Amerika sangat jelas menunjukkan, bahwa *COP* memang merupakan contoh dari keberhasilan pergeseran paradigma dalam pemolisian Amerika. Berbagai studi dilakukan untuk melembagakan inovasi *COP* dalam seluruh institusi kepolisian di Amerika. Yang menarik, hampir tidak ada kritik terhadap *COP*.

#### **b. Sejarah Falsafah Polmas**

Falsafah yang dibahas adalah terkait dengan sekumpulan nilai-nilai mengenai pemerintah atau hal-hal yang paling diinginkan. Pemolisian tradisional dan Polmas masing-masing menganut nilai-nilai yang berbeda bagi penyusunan falsafah kebijakan. Pemolisian tradisional menggunakan proteksionisme (perlindungan) di dalam gagasan untuk membantu masyarakat. Falsafah ini terbentuk dengan tujuan melindungi seseorang dari ancaman keamanan dan keselamatan oleh orang lain. Pada masa klasik, Plato dan Hobbs percaya bahwa manusia itu tidak dilengkapi secara sempurna bagi partisipasi politik sehingga mereka perlu diatur dan dipaksa oleh agen pemerintah. Berikut adalah teori-teori yang memengaruhi Falsafah Polmas yang diuraikan sebagai berikut :

## 1) Teori Elitisme dan Egoisme

Tokoh kontemporer yang menyarankan falsafah proteksionisme adalah Edward Banfield. Banfield mengembangkan program untuk mengatasi masalah sosial di perkotaan. Ia sangat mempercayai peraturan dan penegakan hukum, dan hampir sama sekali mengabaikan solusi-solusi struktural (Bozeman dalam Sutanto, 1979). Penegakan hukum tradisional terutama berupa penegakan hukum dan kebijakan. Gagasan yang melandasi pandangan ini bahwa penegak hukum bekerja demi kepentingan publik. Banyak penegak hukum menerapkan falsafah ini dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Sebagian penegakan hukum seperti ini dapat disebut sebagai falsafah Pragmatisme. Sebagaimana dikembangkan oleh James dan Dewey, "Jika ini berjalan, maka lakukan saja." (Bozeman Bozeman dalam Sutanto, 1979). Konsep ini tampak dari kegagalan pemolisian tradisional, yang sangat kaku dan tidak begitu membuahkan hasil.

Sementara itu, model bertahap (*incrementalism*) sebagaimana disarankan Charles E. Lindblom menekankan, pengambil keputusan tidak setiap tahun mengkaji kebijakan-kebijakan yang ada (Dye dalam Sutanto, 1998). Model ini percaya, lebih mudah melanjutkan praktek penegakan hukum ketimbang mengevaluasi efektivitasnya. Hal ini terjadi karena secara politis lebih menguntungkan.

Teori elite dan egoisme berperan penting dalam perumusan suatu falsafah. Teori Elite memandang bahwa masyarakat apatis dan tidak mampu memahami kebijakan publik, sehingga kaum elite atau kelompok-kelompok kecil dapat mengambil kebijakan yang mempengaruhi masyarakat (Dye dalam Sutanto, 1998). Teori egoisme merupakan suatu kebijakan falsafah dengan asumsi bahwa karir publik adalah sarana seseorang untuk memajukan diri, sekalipun dengan mengorbankan tujuan-tujuan kedinasan (Bozeman dalam Sutanto, 1979). Dalam karya Machiavelli, *The Prince* (Sang Pangeran), kaum egois hanya memiliki perhatian kecil saja terhadap isi keputusan mereka, kecuali kalau keputusan tersebut berkaitan dengan karir pribadi mereka.

Kedua konsep elitisme dan egoisme tersebut terlihat jelas pada penegakan hukum yang dilakukan secara tradisional. Petugas menggunakan kedudukan mereka demi kepentingan diri sendiri tanpa sungguh-sungguh memperhitungkan pemolisian dengan partisipasi masyarakat. Misalnya, kebijakan yang dirumuskan pada tingkat organisasi



kesatuan wilayah (orsatwil) dibuat hanya karena adanya kepentingan para kepala kesatuan kewilayahan (kasatwil) atau kelompok-kelompok kepentingan (*pressure groups*) yang ada. Kasatwil seringkali menganggap bahwa dirinya adalah 'pangeran' yang memiliki kewenangan mutlak di wilayah yurisdiksinya.

Fenomena seperti ini juga dijumpai di dinas kepolisian negara-negara maju, seperti Amerika Serikat. Dalam paradigma ini, Kasatwil (sebagai "pangeran") merumuskan kebijakan sebagai respons terhadap kelompok elite, atau demi kedudukan dan karirnya sendiri. Di Amerika Serikat, Kasatwil kurang begitu meminta partisipasi masyarakat, dan biasanya partisipasi itu berbentuk hubungan kooptasi (Denhardt dalam Sutanto, 1995). Tetapi pemolisian tradisional berkembang cenderung pemolisian tradisional berkembang untuk melindungi masyarakat.

## 2) **Kepemimpinan dan Etika**

Komunitas penegak hukum perlu memahami konsep kepemimpinan dan menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Kepemimpinan yang sesungguhnya (otentik) harus memenuhi sejumlah syarat. Salah satu yang terpenting adalah etika, sebab kepemimpinan tanpa etika adalah salah. Robert Terry membedakan kategori kepemimpinan sebagai keahlian dan kepemimpinan sebagai manajemen. (Terry dalam Sutanto, 1993)

Kepemimpinan harus dipandang dalam dimensi teoretik, praktis, benar, nyata, dan persatuan serta keragaman. Terry menyatakan, "Jika kita melakukan sesuatu tanpa mengetahui tujuannya, maka tidak ada kepemimpinan." (Abramson dalam Sutanto 1991) mengajukan model kepemimpinan hierarkis. Model ini mendorong penegak hukum profesional untuk memelihara falsafah egoisme. Unsur yang sangat diperlukan adalah perpaduan antara kepemimpinan otentik dengan kepemimpinan kolegial (Abramson dalam Sutanto, 1991). Perpaduan ini untuk menyatakan bahwa masyarakat dan penegak hukum adalah hal yang penting satu sama lain. Polmas adalah masa depan pemolisian. Pada saat merumuskan Polmas, salah satu unsur terpenting adalah orangnya, yang menjadi pemimpin dalam arti yang sesungguhnya. Pemimpin (Kasatwil) harus memiliki kaliber yang mampu membimbing dan mengembangkan falsafah ini, serta memahami teori-teori dan penerapannya. Polmas dibangun berdasarkan dua falsafah. Keduanya harus seimbang, yaitu antara rasionalisme dengan semacam lintas-golongan ekonomi (*transferralism*). Rasionalisme adalah kebijakan yang optimis. Kebijakan ini timbul demi kebaikan semua orang (Bozeman dalam

Sutanto, 1979). Rasionalisme akan menumbuhkan keyakinan di dalam pembuatan kebijakan. Aristoteles, David Hume dan John Locke adalah beberapa filsuf yang menjadi sumber pemolisian rasional, sebab mereka menulis mengenai rasionalisme. *Transferalisme* berarti mengambil dari kaum berpunya dan memberikannya kepada mereka yang tidak berpunya (Bozeman dalam Sutanto, 1979). Ada kebutuhan untuk menumbuhkan semangat di kalangan komunitas penegak hukum. Pemimpin perlu mengembangkan gagasan yang memungkinkan organisasinya dapat mengembangkan cara baru untuk mengatasi masalah. Seperti halnya seorang dokter yang mengembangkan metode baru pencegahan penyakit. Polisi adalah benar-benar dokter dengan jenis pekerjaan yang sangat khusus, yaitu berusaha menyembuhkan “penyakit-penyakit” masyarakat.

### 3) Teori Normatif dan Teori Sosial Kritis

Trojanowics dalam Sutanto (1994) merumuskan Polmas berdasarkan Teori Normatif dan Teori Sosial Kritis. Teori Normatif percaya bahwa kebanyakan orang itu baik dan mau bekerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori Sosial Kritis memberi inspirasi bagi orang-orang untuk aktif dalam kehidupan mereka, dengan menggunakan arena politik. Gagasan pokoknya adalah pencerahan, pemberdayaan dan emansipasi. Kebijakan Rasionalisme yang berlandaskan filosofi Aristoteles (Bozeman, 1979) memiliki korelasi langsung dengan pencerahan. Ini dapat dipandang sebagai gagasan, bahwa orang ingin memiliki keterlibatan langsung di dalam pengambilan kebijakan yang akan diambil untuk masyarakat dan mengevaluasi tujuan kebijakan ini.

Dengan demikian, Polmas memperoleh landasan teoretik bagi partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemolisian. Pergeseran falsafah ini penting untuk dipahami di dalam memandang perkembangan Polmas sebagai falsafah, strategi, dan akhirnya implementasi kebijakan berupa program aksi operasional.

## 5.2 *Democratic Policing*

Landasan *democratic policing* terdapat pada kehadiran polisi sebagai penegak hukum dan polisi sebagai institusi sipil masyarakat. **Pertama**, Kehadiran polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement official*) memiliki ciri-ciri: kontrol hukum, skenario cenderung represif, berbasis teori hukum positif, bersifat *teurapeutik*. Pada penggolongan ini, Polisi ingin memperkuat dirinya, baik melalui penguatan personel maupun peralatan, demi mengontrol

masyarakat secara efektif. Penggunaan hukum sangat dikedepankan, dengan polisi sebagai mobilisatornya. **Kedua**, teori dan konsep yang lebih modern, yang kontradiktif dengan golongan pertama, dimana Polisi ingin membagi beban pemolisian kepada warga masyarakat melalui kemitraan dengan memiliki ciri-ciri: kontrol oleh warga masyarakat (*self help*), skenario pemolisian yang humanistik, berbasis teori *altruisme*, bersifat konsiliatori (*conciliatory*). Dalam hal ini justru Polisi ingin membatasi diri dalam melakukan kontrol terhadap masyarakat, dan mendorong warga masyarakat untuk mampu menjaga dan menertibkan diri mereka sendiri (Hutagalung, 2017:261).

Sehubungan dengan itu, reformasi polisi yang ideal harus mengacu pada 3 (tiga) orientasi utama. Pertama, prinsip demokrasi, Kedua, *rule of law*; dan Ketiga, hak asasi manusia. Prinsip *democratic oversight* menegaskan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, polisi harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, kontrol institusi demokratik yang merupakan representasi kepentingan publik, dan membuka partisipasi masyarakat luas.

Dalam konteks *democratic policing* paling tidak terdiri dari 5 (lima) pilar yang saling bergantung, yaitu: pertama, kontrol internal institusi keamanan (kepolisian) bersangkutan; kedua, kontrol pemerintah/eksekutif; ketiga, pengawasan parlemen; keempat *judicial review* dan kelima, pengawasan masyarakat sipil (*civil society oversight*). *Democratic policing* mengandaikan adanya suatu sistem akuntabilitas polisi berlapis dengan melibatkan aktor-aktor yang beragam (eksekutif, legislatif, yudikatif, komisi-komisi formal independen, media, dan organisasi masyarakat sipil lainnya) sebagai komplemen dari mekanisme internal Kepolisian (Hutagalung, 2017:263-264).

Gagasan *Democratic Policing* sejalan dengan cita-cita reformasi Kepolisian yang dijalankan, karena tujuannya adalah untuk membentuk polisi yang lebih menghargai prinsip-prinsip demokratik dengan pengembangan polisi masa depan yang lebih modern. Polisi demokratik memiliki makna sebagai polisi yang menghargai hak-hak sipil, tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance* merupakan pemolisian modern (*Community Policing*).

Dalam konteks demokratik, kepolisian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tunduk pada aturan hukum dengan mewujudkan nilai-nilai yang menghormati HAM, bukan hanya memenuhi keinginan pemimpin ataupun kekuasaan.
- b. Turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat hanya dalam keadaan terbatas dan dengan terkontrol; serta
- c. Bertanggung jawab secara terbuka

Tiga hal tersebut harus melekat pada sistem dan organisasi kepolisian dalam dunia demokrasi. Sebagai contoh, dalam situasi perkelahian antar kelompok masyarakat maka polisi harus berada di tengah-tengah dan dengan diskresi serta kewenangan yang dimilikinya dapat mengambil keputusan guna menghentikan pertikaian dan menindak sesuai hukum terhadap pihak-pihak yang bertikai. Karakteristik polisi dapat menggunakan kekerasan sesuai aturan hukum yang berlaku bahkan menghentikan hak kebebasan seseorang dengan menangkapnya.

Seringkali hal ini menyebabkan *abuse of power* dari tindakan yang dilakukan polisi. Itulah sebabnya harus ada akuntabilitas terhadap tindakan tersebut. Wacana *Democratic Policing* pada awalnya berkembang di Amerika Serikat dan Eropa, khususnya Inggris. Sekarang ini telah mendunia. Seluruh masyarakat demokratik di dunia telah menerima dan menjalankan *Democratic Policing* dalam sistem kepolisiannya. Reformasi sektor keamanan utamanya institusi kepolisian telah membuka jalan bagi penerapan prinsip-prinsip *Democratic Policing*.

*Democratic Policing* harus dipandang sebagai proses dan bukan hasil. Sebagai sebuah proses, maka setiap tindakan kepolisian harus sesuai dengan norma. Agar kepolisian dapat menjadi kepolisian yang demokratik, maka tindakan polisi perlu mengacu pada empat norma, yakni :

- a. Memberi prioritas pada pelayanan,
- b. Dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum,
- c. Melindungi HAM, terutama jenis kegiatan politik; dan
- d. Transparan

Ada 12 kualitas untuk menerapkan prinsip-prinsip *Democratic Policing*. dengan uraian sebagai berikut :

**a. Bertanggung jawab**

Polisi harus mengenali sifat dan tingkat otoritas diskresinya serta harus selalu bertanggung jawab dengan publik (masyarakat) dan peraturan perundangan. Polisi harus bersikap se-transparan mungkin dalam mengambil keputusan.

**b. Kolaborasi**

Polisi harus dapat berkolaborasi dengan anggota masyarakat dan organisasi lain dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Gaya kolaboratif ini diterapkan melalui tata cara kepemimpinan yang berjenjang dalam setiap level lembaga kepolisian. Artinya

pemimpin polisi harus secara aktif mendengarkan setiap keluhan anggota dan bekerja sama dengan mereka dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah.

**c. Terdidik dan Terlatih**

Setiap anggota kepolisian harus memulai karir nya dengan pendidikan yang luas dan maju dalam bidang sains dan humaniora. Penilaian ini harus terdiri dari kursus atau pelatihan yang ketat dan ekstensif dalam iklim belajar orang dewasa yang mengajarkan etika dan keterampilan *democratic policing*.

**d. Efektif dan Preventif**

Ciri lembaga kepolisian yang baik adalah setiap anggota yang bekerja di dalamnya terus berusaha untuk menangani permasalahan kepolisian secara efektif dan adil. Mereka selalu menekankan untuk mencegah kejahatan dan terjaganya kondisi yang damai dalam masyarakat.

**e. Jujur**

Kejujuran dan praktik etika yang baik sangat penting. Pencarian ciri-ciri ini dalam setiap anggota polisi, dimulai dari proses seleksi dan berlanjut sepanjang karir seorang polisi. Untuk itu hanya anggota polisi yang telah menunjukkan pengambilan keputusan yang baik saja yang bisa dipilih.

**f. Model Warga**

Seorang petugas polisi tidak hanya harus menjadi polisi yang baik, tetapi juga harus sebagai warga negara yang baik. Untuk itu seorang petugas polisi harus memodelkan nilai dan kebajikan asas kewarganegaraan yang baik dalam kehidupan profesionalnya sebagai petugas kepolisian dan kehidupan pribadinya sebagai anggota masyarakat.

**g. Penjaga Perdamaian dan Pelindung**

Di atas segalanya, peran polisi adalah sebagai penjaga perdamaian dalam masyarakat, bukan hanya sebagai penegak hukum dan pemberantas kejahatan. Oleh sebab itu, setiap usaha hasil pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, yang mereka jalani harus mengarah pada upaya pemeliharaan perdamaian di masyarakat. Polisi adalah penjaga pintu sistem peradilan pidana, ia harus melihat diri mereka sebagai pembela HAM dan pelindung konstitusi.

**h. Wakil**

Setiap anggota kepolisian harus secara demografis mewakili komunitas yang mereka layani. Ia harus mencerminkan polisi yang efektif dalam mencapai tujuannya.

**i. Hormat**

Setiap anggota kepolisian harus memperlakukan semua orang dengan sopan dan hormat tanpa syarat. Ia harus bersedia untuk mendengarkan orang lain, terutama bagi mereka yang tidak memiliki status sosial. Hal ini juga berlaku bagi para pemimpin polisi dalam memperlakukan anggotanya dengan sopan dan menghargai hak kerja para anggotanya.

**j. Terkendali**

Terjaganya kondisi damai dan keselamatan publik harus menjadi landasan dalam setiap upaya penggunaan kekerasan oleh polisi. Seorang petugas polisi harus mempersiapkan diri untuk menggunakan (mengelola) kekuatannya dengan cara yang terkendali dan tepat melalui sistem pelatihan khusus yang mumpuni. Kekuatan mematikan harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan hanya jika berada dalam kondisi kritis dan mendesak.

**k. Pemimpin Pelayanan**

Setiap anggota polisi, terlepas dari pangkatnya, sekaligus harus menjadi pemimpin dan pelayan yang baik, untuk umum maupun kedalam organisasi kepolisian. Pemimpin pelayanan menggunakan otoritas dan pengaruhnya untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain.

**l. Mengerti**

Meskipun hal ini bias pada kodrat manusia, seorang petugas kepolisian harus menyadari bahwa mereka dapat dan harus melatih diri untuk mengerti serta menangani setiap keluhan dan persoalan semua orang dengan adil dan tanpa memperhatikan ras, etnis, gender, dan kondisi sosial ekonomi, asal negara, status kewarganegaraan atau bahkan orientasi seksual, dimana hal ini termaktub dalam prinsip-prinsip HAM Universal.

**Rangkuman :**

Perkembangan sekuriti terjadi pada pertengahan tahun 1897 dimana Kepolisian Amerika berhasil mengangkat sumpah lebih kurang 4.000 personil sekuriti dan bernaung dibawah pimpinan Allen Pirkarthon, Asal Scotlandia. Saat itu sekuriti diberikan kepercayaan penuh dari pemerintah untuk mengamankan gudang logistik serta pengamanan antar ras dan suku. Uraian sekuriti cenderung terkait dengan pencegahan kejahatan, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) organisasi itu sendiri, yang dapat mengakibatkan kerugian (*loss*). Seperti halnya dengan kegiatan organisasi pada umumnya, sekuriti harus dikelola agar berhasil dan berdaya guna.

**Daftar Pustaka :**

Hermawan Sulisty, Sutanto, Tjuk Sugiarto, 2008, *Polmas : Falsafah baru pemolisian*, Jakarta, Pencil-324

Hutagalung, Reynold E.P.2017, *Democratic policing manivestasi independensi Polri dan implementasi perubahan lingkungan strategis di era demokrasi*. Jurnal Keamanan Nasional Vol. 3 No. 2 November 2017 (p. 253-269)

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Modul Pemolisian Demokratik (Democratic Policing)*, Jakarta, Lemdiklat Polri.

**BAB VI**

**CAKUPAN KEAHLIAH SEKURITI**

**DAN PERAN IPTEK**



## **BAB VI**

### **CAKUPAN KEAHLIAN SEKURITI DAN PERAN IPTEK**

Bab ini membahas cakupan keahlian bidang sekuriti, dengan materi konsep sekuriti, keahlian berkomunikasi, keahlian mengelola perencanaan dan dokumentasi, serta peran sekuriti dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adapun uraiannya sebagai berikut :

#### **6.1 Konsep Sekuriti**

Konsep sekuriti adalah suatu usaha dalam mengamankan aset untuk menghilangkan ancaman dan kerugian. Ali Lukman dkk (1999) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa sekuriti adalah sesuatu yang menjamin keamanan, kebebasan dari bahaya atau kekhawatiran, artinya sekuriti adalah pencegahan akan kerugian apapun penyebabnya.

#### **6.2 Cakupan Keahlian Sekuriti :**

a. Cakupan Dasar Keahlian Sekuriti dapat dibedakan menjadi lima hal, yang diuraikan sebagai berikut :

1) *Physical Security* (Sekuriti Fisik)

Sekuriti Fisik merupakan pengamanan fisik *asset* . Pemahaman sekuriti fisik dari beberapa tinjauan pustaka adalah kegiatan keamanan yang ditujukan pada fisik untuk mencegah terjadinya ancaman dan kerugian organisasi, perusahaan, instansi dan lain-lain. Pengamanan fisik meliputi pengamanan gedung dan lingkungan, pintu gerbang, pagar, kunci-kunci, jendela dan lain-lain, serta diperlukan sejumlah Petugas Pengamanan dengan klasifikasi yang diperlukan. Cakupan pengamanan fisik termasuk pencegahan dari bencana, kebakaran, keselamatan, prosedur penyelamatan dan lain sebagainya termasuk peralatan yang diperlukan dalam lingkup sekuriti fisik. Konsep untuk memantau sekuriti fisik dapat dibantu dengan adanya *CCTV, alarm, metal detector*, dan anjing pelacak .

2) *Personnel Security* (Sekuriti Personil)

Merupakan pengamanan bagi seluruh pegawai/pekerja di dalam organisasi. Pada pelaksanaannya dapat dibedakan: Pertama, melindungi pimpinan perusahaan dari gangguan keamanan dan keselamatan seperti *executive protection* dan *body guards*. Kedua, melindungi organisasi dari kejahatan yang dilakukan oleh pegawai yang tidak jujur seperti *internal theft* dan *petit corruption*.

3) *Information Security* (Sekuriti Informasi)

Sekuriti Informasi adalah pengamanan semua informasi perusahaan atau organisasi yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar, baik berupa informasi lisan (rapat, pembicaraan telepon), informasi tulisan (dokumen-dokumen) ataupun yang berupa simbol-simbol (*symbolistic*). Saat ini Sekuriti Informasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi seperti komputer dan lain sebagainya. Terkait cakupan keahlian, Sekuriti Informasi perlu didukung dengan Prosedur Standar Operasional (SOP) dari masing-masing unit kerja.

4) *Industrial Relations* merupakan upaya mencegah kerugian yang diakibatkan buruknya hubungan industrial antara buruh, Serikat Pekerja dan pengusaha. Sebagai contoh misal seperti adanya pemogokan, ada demonstrasi, yang dapat berakibat pengrusakan maupun korban luka bahkan korban jiwa.

5) Hubungan baik dengan masyarakat lingkungan organisasi atau perusahaan, terutama didaerah yang perlu diperhatikan melalui *Community Development* seperti membantu masyarakat lingkungan dengan membangun rumah ibadah, sekolah, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bagian sekuriti dapat sebagai penyambung lidah kepada Pimpinan,

b. Keahlian berkomunikasi dan mengenal watak manusia

Seorang petugas sekuriti perlu memiliki keahlian dalam berkomunikasi. Komunikasi menentukan keberhasilan keamanan, untuk itu petugas perlu mengetahui watak-watak manusia sehingga komunikator yang membidangi sekuriti memiliki kesiapan mental. Untuk diketahui ada tujuh watak manusia, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Pemarah

Seorang yang pemarah selalu mengeluh tentang orang lain, benda, situasi, cuaca. Sekalipun ia mahir dalam pekerjaan, ia tidak akan bisa mencapai posisi puncak, kecuali orang yang bersangkutan mengubah cara menghadapi kenyataan hidup. Orang lain akan dapat terpengaruh dan akan menjadi pemarah manakala bekerja sama dengannya.

2) Pemalu

Seseorang dikatakan pemalu jika mudah merasa takut , mudah ragu-ragu meskipun ia bisa dan mampu bekerja dengan baik. Ia tidak suka menghadap atasannya dan lebih senang kalau dirinya tidak dikenal orang. Ia juga tidak pernah

mengharapkan pangkat atau jabatan yang lebih tinggi karena ia memandang rendah dirinya sendiri.

3) Bebal

Sebenarnya orang yang bebal dapat bekerja dengan baik, hanya saja ia tidak mempunyai pikiran yang sehat. Orang tersebut tidak dapat menempatkan dirinya dalam dunia nyata. Setiap kali mengikuti pelajaran, atau rapat, matanya akan berbinar bila sampai pada waktu istirahat, karena yang bersangkutan bisa kembali ke dunia-nya sendiri yang lebih santai dan lebih aman. Orang bebal tidak akan dipercaya untuk menangani tugas penting, karena tidak mampu mengambil keputusan. Orang yang bebal selalu memikirkann dirinya sendiri. Dia tidak akan dipercaya lingkungannya seumur hidup apabila tidak dapat mengubah perilaku.

4) Lemah fisik

Orang yang lemah fisik tidak akan pernah ada apabila diperlukan. Setiap kali pimpinan membutuhkan, orang yang lemah fisik selalu tidak berada di tempat. Orang tersebut sering tidak masuk bekerja dengan alasan sakit. Daya tahan tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak dapat mengerjakan tugas yang berat.

5) Lamban

Segala sesuatu dianggap terlalu berat bagi orang yang lamban. Orang tersebut bekerja hanya ala kadarnya, lambat dan tidak pernah terlihat menolong orang lain. Dia tidak pernah menjadi orang yang pertama meninggalkan kantor seusai jam kerja, dan kadang-kadang sengaja berlama-lama dikantor untuk memberikan kesan seolah-olah dia mempunyai banyak pekerjaan. Namun tentunya pimpinan dan rekan-rekannya tidak bisa dibohongi, dan dialah orang pertama yang akan diberhentikan jika perusahaan terpaksa mengurangi karyawannya.

6) Periang

Orang yang periang adalah orang yang mampu berhasil secara alami berkat sikap optimisnya. Orang tersebut mampu menyelesaikan pekerjaannya karena percaya pada kemampuannya sendiri dan kemampuan orang lain yang bekerjasama dengannya. Rasa humor yang tinggi merupakan modal pokok baginya untuk berhubungan dengan orang lain. Orang yang periang bisa membuat bingung atau membuat kesal orang lain di sekitarnya yang tidak mampu berpikir positif. Meskipun demikian, dia lebih sering memotivasi orang lain untuk berhasil karena sikap dan kemampuannya yang memang meyakinkan. Mereka juga mampu

membujuk dan melakukan presentasi yang memungkinkan mereka mengalami kemajuan pesat dalam suatu organisasi.

7) Penolong

Orang yang berjiwa penolong selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Dia mampu mengerjakan semua tugasnya dengan baik tanpa kesulitan yang berarti. Dia selalu mau menerima kunjungan teman, selalu punya waktu untuk menolong orang lain dengan penuh kerelaan. Dia menghendaki hal-hal yang terbaik dari dirinya maupun dari orang lain. Si Penolong selalu dibutuhkan oleh orang yang berada di lingkungannya.

c. Kemampuan Mengelola Perencanaan dan Dokumentasi dalam Pertemuan

Aktivitas bagi yang menjadi prioritas bagi petugas di bidang ini adalah mengupayakan kesiapan berkas dan perencanaan acara. Perlu dokumen perencanaan yang mendukung hal-hal berikut :

- 1) Setiap pertemuan perlu direncanakan dengan baik
- 2) Biasakan setiap rencana pertemuan dilengkapi dengan referensi pendukung
- 3) Cari amplop besar, atau map, *ordner* dsb, beri judul, tanggal, yang berhubungan dengan janji anda / rencana pertemuan
- 4) Bantu dengan pencatatan jadwal di papan tulis kecil / agenda anda
- 5) Periksa / baca /sentuh berkas tersebut setiap hari, meskipun tugas yang akan anda lakukan masih agak jauh waktunya . Hal ini untuk mengingatkan serta perlu untuk kesiapan mental.
- 6) Berikan kode kemajuan persiapan untuk berkas-berkas tersebut
- 7) Pastikan anda menyimpan arsip secara berurut dan teratur
- 8) Apabila tugas belum selesai, dan ada surat yang dipinjam oleh satuan kerja lain / rekan kerja lain, pastikan bahwa anda memiliki *copynya*,
- 9) Siapkan diri untuk berkomunikasi lebih baik / profesional, dan siap dengan negosiasi yang lebih ulet guna pencapaian tujuan,
- 10) Menjaga tampilan, menjaga kesehatan dan selalu waspada dengan perubahan situasi
- 11) Meskipun waspada, namun usahakan anda bersikap rileks, tidak tegang / kaku
- 12) Percaya dan yakinkan bahwa anda siap melaksanakan tugas tersebut dan sukses.

d. Peran Sekuriti dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Terkait dengan Iptek, sekuriti dapat berperan dalam beberapa hal yaitu :

- 1) Peningkatan akurasi dan keandalan teknologi (dan persenjataan) dengan rekayasa *hardware* dan *software*.
- 2) Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan.
- 3) Pemerolehan personel yang mumpuni yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi.
- 4) Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah dengan memunculkan perbedaan yang tajam dalam kehidupan bernegara dengan melalui media informasi, contohnya melalui internet.

**Rangkuman :**

Cakupan keahlian sekuriti dalam bahan ajar ini meliputi sekuriti fisik, sekuriti personil, dan sekuriti informasi, selain kemampuan pengelolaan perencanaan dan dokumentasi serta peranserta sekuriti dalam Iptek.

**Daftar Pustaka :**

Hadiman, Materi Kuliah *Manajemen Sekuriti Fisik, Kajian Ilmu Kepolisian*-Universitas Indonesia, 2007.

Indonesia, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pengertian Sekuriti*

Silvia Nurlaila, 2009, *Komunikasi Antar Persona : Materi untuk Para Petugas yang bergerak di bidang Hubungan Masyarakat dan Pelayanan*, Jakarta, t.p

**BAB VII**  
**PENGAMANAN SWAKARSA**  
**DAN**  
**SATUAN PENGAMANAN**

## **BAB VII**

### **PAM SWAKARSA DAN SATUAN PENGAMANAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang terkait dengan Pengamanan Swakarsa, atau pengamanan sesuai keinginan dan kesesuaian masyarakat. Pengamanan Swakarsa meliputi dua unsur yaitu Satuan Pengamanan serta Satuan Keamanan Lingkungan. Dalam BAB ini akan dibahas unsur Satuan Pengamanan. Sementara Satuan Keamanan Lingkungan akan dibahas di BAB XII. Satuan Pengamanan merupakan Pengamanan Swakarsa karena dilakukan dan diadakan sendiri oleh Perusahaan atau Lembaga terkait. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

#### **7.1 Pengamanan Swakarsa**

##### **7.1.1 Latar Belakang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa)**

**Pam Swakarsa** awalnya adalah sebutan untuk Kelompok Sipil Bersenjata yang dibentuk oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pengamanan Sidang Istimewa 10-13 November 1998 yang melantik B.J Habibie sebagai Presiden. Selanjutnya Pam Swakarsa bertugas mengamankan Sidang Umum MPR pada bulan Oktober 1999 dimana terjadi tragedi Semanggi. Selain itu juga **Pam Swakarsa** membantu aparat dalam membendung demonstrasi mahasiswa yang menolak Rencana Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Selama Sidang Istimewa MPR, Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan para pengunjung rasa yang menentang Sidang Istimewa. Juga berkali-kali **Pam Swakarsa** terlibat bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran Pam Swakarsa tersebut.

Sikap Pam Swakarsa di masa lalu ditambah dengan perlakuan diskriminatif Aparat Kepolisian terhadap massa mahasiswa, membuat masyarakat antipati. Sejak sebelum dimulai Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 sudah menimbulkan bentrokan fisik antara masyarakat dengan Pam Swakarsa yang dilindungi aparat. Pangab/Menhankam Jenderal TNI Wiranto, tetap bersikeras untuk mempertahankan eksistensi pasukan swasta tersebut. Padahal berbagai kecaman dan peringatan akibat negatif keberadaan mereka pun sudah dilontarkan berbagai pihak. Misalnya dalam Deklarasi Ciganjur, yang disampaikan oleh empat tokoh yaitu : Gus Dur, Megawati, Sultan Hamengkubuwono X, dan Amien Rais.

Pam Swakarsa tidak hanya bertugas mengamankan Gedung DPR/MPR Senayan, tetapi juga dikirimkan dengan truk-truk ke lokasi yang potensial menjadi

daerah demonstrasi dan orasi mahasiswa, seperti Tugu Proklamasi atau Taman Ismail Marzuki. Mereka juga berunjuk kekuatan dengan berpawai melintasi kampus-kampus yang aktif. Mereka bahkan melakukan patroli malam diiringi dengan sedan polisi. Di lingkungan Senayan mereka beraksi menghalau para pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang lewat.

Sebagaimana tertuang dalam buku *Siapa Sebenarnya Dalang Pam Swakarsa?* oleh Tim Penyusun Pusat Data dan Analisa Tempo, pada masa Orde Baru, beberapa anggota Pam Swakarsa mengaku ingin bergabung dan berpartisipasi dengan alasan mendapatkan uang saku. Di sisi lain, mereka pun memang tidak punya pekerjaan. Proses rekrutmen anggota Pam Swakarsa saat itu pun tidak dilakukan secara formal, bahkan cenderung "sembarangan". Pada masa itu, seorang penjual minuman di lingkungan Masjid Istiglal pernah mengaku diminta mencari calon anggota Pam Swakarsa dan yang bersangkutan dapat merekrut seratus orang.

### **7.1.2 Dasar Pengamanan Swakarsa**

Pam Swakarsa saat ini sangat berbeda dengan Pam Swakarsa di masa lalu. Pam Swakarsa saat ini diatur dengan Peraturan Kepolisian R.I Nomor 4 tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Peraturan tersebut untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat mewujudkan situasi tersebut, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan Swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bentuk Pengamanan Swakarsa yang dimaksud adalah Satuan Pengamanan dibahas pada Bab VII dan Satuan Keamanan Lingkungan dibahas pada Bab XII. Kedua satuan tersebut bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terbatas pada lingkungan atau wilayah yang menjadi lingkup tugasnya. Peraturan mengenai bentuk pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dalam suatu sistem pengamanan swakarsa.



### 7.1.3 Tujuan Pam Swakarsa

Pam Swakarsa bertujuan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan, dan atau pemukiman
- b. Mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan dan/atau pemukiman guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan
- c. Meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing.

Pam Swakarsa terdiri dari Satuan Pengamanan (**Satpam**) dan Satuan Keamanan Lingkungan (**Satkamling**), serta bisa juga berasal dari **pranata sosial/kearifan lokal**. Hal ini dapat berupa antara lain :

- a. Pecalang di Bali,
- b. Kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat (Pokdarkamtibmas),,
- c. Siswa Bhayangkara, dan
- d. Mahasiswa Bhayangkara.

Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal di atas terlebih dahulu harus memperoleh pengukuhan dari Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polisi Republik Indonesia (Korbinmas Baharkam Polri) atas rekomendasi Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Kepolisian Daerah (Polda).

## 7.2 Satuan Pengamanan

Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non-yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan jasa usaha pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

### 7.2.1 Sejarah terbentuknya Sekuriti dan Perkembangan Satpam di Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian dan dalam menciptakan masyarakat dan lingkungan yang aman dan tertib, Hal inilah yang mendorong

terbentuknya satpam di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga satuan pengamanan secara resmi dibentuk pada tanggal 30 Desember 1980. Kapolri (ketika itu dijabat Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaloedin Djamin mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri, No.SKEP/126/X11/1980 tertanggal 30 Desember 1980 Tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 1993, Polri mengukuhkan Jenderal Polisi (Pum) Prof. DR. Awaloedin Djamin menjadi Bapak Satpam dan menetapkan hari lahirnya Satpam Indonesia yang diperingati setiap tanggal 30 Desember. Seiring dengan berjalannya waktu, Satpam dituntut untuk lebih profesional baik dari segi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, prosedur, proses dan SDM nya, maka dikeluarkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tanggal 10 Desember 2007 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah. Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengamanan Swakarsa.

- 1) Undang-Undang RI Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Keputusan Kapolri No: Skep/829 /X1/2005 Tentang Pedoman Pembinaan Satuan Pengamanan
- 3) Peraturan Kapolri Nomor: 24 Tahun 2007 Tanggal 10 Desember 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan Instansi dan/atau Lembaga Pemerintah
- 4) Peraturan Kepolisian R.I Nomor 4 tahun 2020 tentang peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Swakarsa

## **7.2.2 Terbentuknya Satuan Pengamanan (Satpam)**

### **a. Satpam dibentuk melalui tahapan perekrutan, pelatihan, dan pengukuhan.**

#### **1) Perekrutan**

Perekrutan adalah kegiatan pendaftaran bagi calon anggota satpam untuk menjadi anggota Satpam. Calon anggota Satpam tersebut meliputi orang perseorangan serta purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI.

- a) Calon anggota Satpam orang perseorangan harus memenuhi syarat, yang meliputi :

- (1) Warga Negara Indonesia
- (2) Lulus tes kesehatan

- (3) Lulus kesamaptaan
  - (4) Lulus Psikotes
  - (5) Bebas Narkoba
  - (6) Menyertakan surat keterangan catatan kepolisian
  - (7) Melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana
  - (8) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
  - (9) Tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) sentimeter untuk pria dan paling rendah 155 (seratus lima puluh lima) sentimeter untuk wanita, dan
  - (10) Pada saat mendaftar berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.
- b) Calon anggota Satpam purnawirawan Polri dan Purnawirawan TNI harus memenuhi syarat :
- (1) Sehat jasmani dan rohani
  - (2) Memiliki surat keputusan pangkat akhir

Perekrutan calon anggota Satpam diatas dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) atau pengguna Jasa Satpam. Untuk BUJP yang akan merekrut calon anggota satpam harus memiliki Surat Ijin Operasi (SIO) Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan atau (SIO) Jasa Pelatihan Keamanan. Pengguna jasa Satpam yang akan merekrut calon anggota Satpam, harus berkoordinasi dengan Kapolri melalui pejabat pengemban fungsi pembinaan masyarakat.

## **2) Pelatihan**

Pelatihan adalah proses peningkatan kemampuan bagi calon anggota Satpam yang telah lulus persyaratan. Pelatihan diselenggarakan oleh Polri atau oleh BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan. BUJP yang memiliki SIO pelatihan dapat melakukan sendiri pelatihan terhadap calon anggota Satpam yang telah direkrut. Apabila BUJP yang memiliki SIO jasa penyedia tidak melakukan pelatihan terhadap calon Anggota Satpam yang direkrut, maka SIO penyedia BUJP dicabut oleh Kapolri.

Pelatihan terdiri atas Pelatihan **Gada Pratama** (untuk calon anggota Satpam orang perseorangan serta Purnawirawan TNI/Polri golongan Tamtama dan Bintara). **Gada Madya** (untuk calon anggota Satpam dari Purnawirawan TNI/Polri golongan Perwira Pertama sampai dengan Perwira Menengah setingkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan **Gada Utama** (untuk calon anggota Satpam dari Purnawirawan TNI/Polri golongan Perwira Tengah setingkat Komisaris Besar Polisi sampai dengan perwira tinggi.

**Pelatihan Gada Madya** dilaksanakan untuk menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan manajerial dengan kualifikasi supervisor anggota Satpam. Untuk mengikuti Pelatihan Gada Madya , anggota Satpam harus memenuhi persyaratan:

- a. lulus pelatihan Gada Pratama,
- b. memiliki sertifikat kompetensi gada pratama,
- c. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan,
- d. surat keterangan bebas Narkoba:
- e. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian:
- f. memiliki pangkat terakhir pelaksana utama dengan masa kerja 4 (empat) tahun atau memenuhi persyaratan yang diharuskan.
- g. surat rekomendasi dari BUJP atau pengguna jasa Satpam tempat anggota Satpam bekerja.

**Pelatihan Gada Utama** dilaksanakan untuk menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan manajerial dengan kualifikasi manajer anggota Satpam dan memiliki kemampuan melakukan analisis tugas dan kegiatan, kemampuan mengelola sumber daya serta kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk mengikuti Pelatihan Gada Utama , anggota Satpam harus memenuhi persyaratan:

- a. lulus pelatihan Gada Madya:
- b. memiliki sertifikat kompetensi Gada Madya:
- c. Surat keterangan sehat:

- d. Surat keterangan bebas Narkoba:
- e. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian,
- f. memiliki pangkat terakhir Supervisor utama dengan masa kerja 4 (empat) tahun atau memenuhi persyaratan lain yang diharuskan.
- g. surat rekomendasi dari BUJP atau pengguna jasa Satpam tempat anggota Satpam bekerja.dan
- h. lulus tes wawancara.

Untuk dapat menduduki golongan kepangkatan di atas, anggota Satpam harus mengikuti pelatihan Gada Pratama untuk tingkatan pelaksana, pelatihan gada Madya untuk tingkatan supervisor dan pelatihan Gada Utama untuk tingkatan Manajer. Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan manajer paling cepat per 2 (dua) tahun. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan manajer ke jenjang kepangkatan manajer madya paling dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah satu tahun.masa kerja sebagai manajer dan lulus uji kompetensi tingkat gada utama. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan manajer ke jenjang kepangkatan manajer utama dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan :

- a. diusulkan oleh pengguna jasa Satpam berdasarkan kebutuhan
- b. lulus uji kompetensi gada utama, dan
- c. memiliki keahlian khusus sistem manajemen pengamanan.

### **3) Pengukuhan**

Dilakukan terhadap calon anggota Satpam yang telah lulus pelatihan. Pengukuhan dilakukan oleh Kapolri melalui 1). Kakorbinmas Baharkam Polri untuk calon anggota Satpam yang telah lulus Pelatihan Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama dari Korbinmas Baharkam Polri dan BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan, dan melalui 2). Dirbinmas Polda, untuk anggota Satpam yang telah lulus Pelatihan Gada Pratama dan Gada Madya dari Sekolah Kepolisian Negara dan BUJP yang memiliki SIO jasa keamanan.

Banyak orang yang mengaku petugas keamanan tetapi tidak pernah mengikuti pendidikan Satpam Garda Pratama, Garda Madya atau Garda

Utama. Maka pelaksanaan di lapangan, Satpam yang belum mengikuti pendidikan seperti itu tidak kompeten karena tidak punya ilmu ke-Satpaman. Anggota Satpam yang telah dikukuhkan akan diberikan 1) Keputusan Kepangkatan Satpam 2) Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam 3) Buku Riwayat Anggota Satpam. Anggota Satpam yang telah di kukuhkan memiliki tugas dan peran sebagai berikut :

**b. Tugas Pokok, Fungsi, Peran Satpam serta Tujuan Pengamanan.**

**1) Tugas Pokok Satpam**

Tugas Pokok Satpam adalah “Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya. Selain itu bertugas melindungi dan mengayomi terhadap warga di tempat kerja dan lingkungannya.

Pengamanan Fisik adalah segala usaha dan kegiatan untuk mencegah / mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan suatu instansi / proyek / badan usaha secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi / proyek / badan usaha yang bersangkutan.

**Obyek yang diamankan**

Objek yang diamankan-ditertibkan pada saat pengamanan fisik, adalah :

- a) *Asset* : Benda bergerak, benda tidak bergerak, gedung, harta benda, dll.
- b) Personil : Klien, Atasan, Manajemen, Nasabah, Konsumen, Supplier, Pengunjung, Tamu, Rekanan, dll.
- c) Informasi : Nomor telepon pribadi, nomor telepon staf, keberadaan staf, proses produksi, kekuatan pengamanan, data perusahaan, dll.

**2) Fungsi Satpam**

Fungsi Satpam adalah “Melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya”. Yang dimaksud dengan melindungi adalah : menjaga atau menyelamatkan supaya terhindar dari

ancaman, gangguan dan marabahaya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengayomi adalah memelihara atau memayungi. Untuk bisa menegakkan peraturan dan tata tertib, seorang Satpam harus memiliki Sikap dan Tampang Satpam yang baik.

### **3) Peran Satpam**

Peran Satpam meliputi :

- a) pendukung utama pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi / lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan/tempat kerjanya.
- b) sebagai mitra Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan kawasan/tempat kerjanya.

### **4) Tujuan Satpam**

Upaya memperkecil dan meniadakan gangguan dan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun dari luar area.

Gangguan dari dalam area misalnya : pencurian, upaya sabotase, perusakan, pengawasan penggunaan asset tanpa hak, dan sebagainya. Gangguan dari luar seperti pencurian, perampokan, perampasan, premanisme, penyerobotan, demo massa, kerusuhan, dan sebagainya. Dalam melaksanakan tugas dan perannya, anggota Satpam wajib membawa KTA Satpam, menggunakan pakaian dinas dan atribut Satpam serta bertugas sesuai dengan wilayah tugasnya.

## **c. Pakaian, Golongan Kepangkatan dan Kompetensi Satpam**

### **1) Pakaian Satpam**

Pakaian Dinas anggota Satpam terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH) baik untuk Satpam Pria maupun Wanita (termasuk yang berjilbab), Pakaian Dinas Lapangan Khusus (PDLSus) baik untuk Satpam Pria dan Wanita, Pakaian Dinas Lapangan Satu (PDLSatu) baik untuk Satpam Pria dan Wanita, Pakaian Sipil Harian (PSH) baik untuk Satpam Pria dan Wanita, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) baik untuk Satpam Pria dan Wanita.

Selain itu ada tanda kepangkatan anggota Satpam untuk Golongan Kepangkatan Manager, Golongan Kepangkatan Supervisor, dan Golongan Kepangkatan Pelaksana. Adapula lencana tanda kewenangan anggota Satpam dan Pin tanda kualifikasi Satpam.

Anggota Satpam yang bekerja pada BUJP atau pengguna jasa Satpam dapat berpindah kerja ke BUJP atau pengguna jasa pengguna jasa Satpam lain. Hal ini harus sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang disepakati. Anggota Satpam yang tidak bekerja pada BUJP dan pengguna jasa Satpam tidak menghapuskan keanggotaan sebagai anggota Satpam selama KTA Satpam masih berlaku. Masa kerja anggota Satpam yang habis kontrak kerja dengan BUJP atau pengguna jasa Satpam tetap dihitung untuk kenaikan pangkat anggota Satpam pada tempat kerja yang baru.

## **2) Golongan Kepangkatan**

Golongan kepangkatan Anggota Satpam meliputi :

- a) Manajer, meliputi jenjang kepangkatan manajer utama, manajer madya dan manajer.
- b) Supervisor, meliputi jenjang kepangkatan supervisor utama, supervisor madya dan supervisor.
- c) Pelaksana, meliputi jenjang pelaksana utama, pelaksana madya dan pelaksana.

Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan supervisor berdasarkan masa kerja paling cepat per 4 (empat) tahun. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan supervisor ke jenjang kepangkatan supervisor madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun masa kerja sebagai supervisor dan lulus uji kompetensi tingkat gada madya. Sedangkan kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan supervisor madya ke jenjang kepangkatan manajer dapat dilaksanakan dengan persyaratan :

- (1) kebutuhan pengguna jasa Satpam
- (2) lulus uji kompetensi tingkat Gada Madya
- (3) memiliki keahlian khusus, dan
- (4) lulus pelatihan Gada Utama.



Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan pelaksana berdasarkan masa kerja paling cepat per 4 (empat) tahun. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan pelaksana ke jenjang kepangkatan pelaksana madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun masa kerja dan lulus uji kompetensi tingkat gada pratama. Sedangkan kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan pelaksana madya ke jenjang kepangkatan supervisor dapat dilaksanakan dengan persyaratan :

- (1) kebutuhan pengguna jasa Satpam
- (2) lulus uji kompetensi tingkat Gada Pratama
- (3) memiliki keahlian khusus, dan
- (4) lulus pelatihan Gada Madya.

### **3) Kompetensi**

Anggota Satpam harus memiliki kompetensi, yaitu kompetensi gada utama, gada madya dan kompetensi gada pratama.

a) Kompetensi Gada Utama meliputi kemampuan :

- (1) menentukan tingkat risiko keamanan area kerja
- (2) menentukan tingkat kerawanan area kerja
- (3) menyusun rencana pengamanan
- (4) menyusun standar operasional prosedur
- (5) melaksanakan manajemen tanggap darurat
- (6) menangani konflik di lingkungan kerja, dan
- (7) menyusun desain simulasi pengamanan

b) Kompetensi Gada Madya meliputi kemampuan :

- (1) memimpin pelaksanaan tugas
- (2) melakukan sosialisasi prosedur pengamanan
- (3) melakukan penanganan kerawanan di tempat kerja
- (4) melakukan penanganan keadaan darurat
- (5) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- (6) melakukan pengamanan dan evaluasi pelaksanaan tugas, dan
- (7) melakukan penegakkan hukum secara terbatas.

c) Kompetensi Gada Pratama meliputi kemampuan :

- (1) melaksanakan persiapan pelaksanaan tugas
- (2) melaksanakan pengaturan:

- (3) melaksanakan penjagaan:
- (4) melaksanakan pengawalan:
- (5) melaksanakan patroli
- (6) melaksanakan pengamanan di tempat kejadian perkara: dan (7) menangani barang berbahaya dan kejadian perkara.

Untuk menentukan kompetensi anggota Satpam, dilakukan uji kompetensi, yang diselenggarakan oleh :

- a) lembaga sertifikasi profesi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
- b) lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan mendapatkan rekomendasi dari Polri.

Uji kompetensi dapat dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun setelah menduduki jenjang kepangkatan pelaksana, jenjang kepangkatan supervisor dan jenjang kepangkatan manajer.

#### **d. Pengakhiran Tugas Anggota Satpam**

Pengakhiran tugas anggota Satpam disebabkan karena :

- 1) mencapai batas usia pensiun
- 2) mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai Anggota Satpam (dilakukan secara sukarela dengan mengajukan permohonan tertulis)
- 3) meninggal dunia (ditetapkan berdasarkan surat keterangan kematian):
- 4) melanggar kode etik
- 5) membelakurkan rikan pernyataan tidak benar pada saat pendaftaran, atau
- 6) melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 (lima) tahun dan dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap

Batas Usia :

- a) Batas usia pensiun untuk anggota Satpam yang berasal dari Orang perorangan yaitu:
  - (1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pelaksana:
  - (2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi supervisor: dan
  - (3) 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer.

b) Batas usia pensiun untuk anggota Satpam yang berasal dari purnawirawan Polri atau TNI yaitu:

(1) 60 (enam puluh) tahun bagi pelaksana,

(2) 65 (enam puluh lima) tahun bagi supervisor: dan

(3) 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer.

**e. Asosiasi Satpam**

Anggota Satpam dapat membentuk asosiasi anggota Satpam. Asosiasi merupakan perhimpunan yang menampung aspirasi dan kepentingan anggota Satpam. Asosiasi wajib diregistrasi pada Korbinmas Baharkam Polri. Asosiasi wajib menyusun kode etik dengan membentuk tim formatur yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan asosiasi dan Polri. Kode etik yang disusun selanjutnya disampaikan kepada kapolri untuk ditetapkan.

**f. Pengawasan dan Pengendalian Satpam**

Kapolri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Satpam, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan (Ditbinpotmas Baharkam) Polri dan/atau Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) untuk tingkat Polda. Pengawasan dan pengendalian meliputi :

1) Supervisi

supervisi adalah kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa yang dilakukan oleh anggota Satpam sesuai dengan tugas dan perannya.

2) Asistensi

adalah kegiatan membantu anggota Satpam dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan tugas dan perannya sebagai anggota Satpam.

3) monitoring

adalah kegiatan mendapatkan informasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Satpam.

4) Evaluasi

Adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan peran anggota Satpam.

### **Rangkuman :**

Dasar Pengamanan Swakarsa di masa lalu sudah berbeda dengan Dasar Pengamanan Swakarsa di masa sekarang. Pam Swakarsa saat ini diatur dengan Peraturan Kepolisian R.I nomor 4 Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengamanan Swakarsa . Bentuk pengamanan Swakarsa saat ini adalah Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling). Kedua Satuan tersebut bertugas untuk membantu Polri.

Terkait Satpam, dibentuk pada tanggal 30 Desember 1980 di masa Kapolri Bapak Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaloedin Djamin dengan adanya Skep Kapolri no SKEP/126/X11/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 1993 mengukuhkan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin menjadi Bapak Satpam serta tanggal dan bulan tersebut ditetapkan menjadi hari lahir satpam.

Satpam dibentuk melalui tahapan perekrutan, pelatihan, dan pengukuhan. Perekrutan harus memenuhi persyaratan-persyaratn yang telah ditentukan. Pelatihan harus diselenggarakan oleh Polri atau oleh BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan. Pelatihan pelatihan terdiri dari Pelatihan Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama dengan segala konsekuensinya. Pengukuhan calon anggota Satpam menjadi Satpam dilakukan oleh Kapolri atau yang mewakili sesuai aturan yang berlaku. Satpam memiliki tugas pokok, fungsi dan peran sesuai aturan yang berlaku.

Tujuan pengamanan adalah upaya memperkecil dan meniadakan gangguan dan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun dari luar area. Pakaian Dinas Anggota Satpam meliputi PDH, PDL Sus, PPL Satu, PSH, dan PSL. Golongan Kepangkatan Anggota Satpam meliputi manajer, Supervisor, dan Pelaksana Anggota Satpam. Ada aturan pengukuhan tugas serta aturan pengawasan dan pengendalian yang meliputi Supervisi, asistensi, monitoring, dan evaluasi

### **Daftar Pustaka :**

- Indonesia, 2002, *Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI*. Jakarta, Sekretariat Negara RI.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1980, *Surat Keputusan Kapolri No.SKEP/126/X11/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan*. Jakarta, Mabes Polri.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Surat Keputusan Kapolri No: Skep/829 /XI/2005 tanggal 25 November 2005 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Pengamanan*. Jakarta, Mabes Polri.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007, *Peraturan Kapolri No 24 Tahun 2007 Tanggal 10 Desember 2007 tentang mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi*. Jakarta, Mabes Polri.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2020, *Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2020 Tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penanganan Swakarsa*. Jakarta, Mabes Polri.

**Internet :**

Wikipedia, “Pengamanan masyarakat Swakarsa “

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan\\_Pengamanan\\_Masyarakat\\_Swakarsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_Pengamanan_Masyarakat_Swakarsa)

Haryanto, Alexander, 2021. Apa Itu Pam Swakarsa yang Digagas Calon Kapolri Baru Listyo Sigit?. “<https://tirto.id/apa-itu-pam-swakarsa-yang-digagas-calon-kapolri-baru-listyo-sigit-f9v4>

**BAB VIII**  
**LATIHAN SOAL**  
**UTS**

## **BAB VIII**

### **LATIHAN SOAL UTS**

1. Apa tujuan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan memunculkan mata kuliah Manajemen Sekuriti?
2. Apa yang dimaksud dengan situasi ancaman dan apa yang dimaksud dengan situasi bahaya?
3. Jelaskan awal mula sejarah sekuriti di Eropa dan Amerika Serikat !
4. Apa yang anda ketahui tentang hakikat sekuriti?
5. Sebutkan dasar-dasar keilmuan sekuriti !
6. Apa yang dimaksud dengan Teori Kebutuhan ?
7. Mengapa Teori Pengendalian Sosial sangat penting di dasar keilmuan sekuriti ?
8. Sebutkan Fungsi dari Pemolisian Masyarakat (Polmas) !
9. Apa landasan *Democratic Policing!*
10. Sebutkan prinsip-prinsip yang dilaksanakan Pemolisian Masyarakat (Polmas) !
11. Sebutkan Cakupan Keahlian Sekuriti !
12. Apa yang dimaksud dengan *Cybercrime* ?
13. Sebutkan Jenis-jenis *Cybercrime* !
14. Apa yang dimaksud dari Satuan Pengamanan
15. Apa yang dimaksud dari Pam Swakarsa
16. Bagaimanakan pengamanan manajemen *file* yang anda ketahui, Jelaskan !

## **BAB IX**

**POLISI, PEMOLISIAN MASYARAKAT**

**DAN**

**BHABINKAMTIBMAS**



**BAB IX**  
**POLRI, PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)**  
**DAN**  
**BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**  
**(BHABINKAMTIBMAS)**

Bab ini membahas tentang pengenalan terkait Kepolisian Negara R.I, kemudian membahas Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan selanjutnya membahas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

**9.1 Kepolisian Negara R.I**

**9.1.1 Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Tugas Pokok**

**a. Pengertian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menjelaskan tentang pengertian Kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**b. Fungsi**

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh a. Kepolisian Khusus (Polsus) b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Terkait pengamanan swakarsa sudah dibahas di Bab VII.

**c. Tujuan**

Dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden, dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas : a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **d. Tugas Pokok**

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaanya meliputi :

- 1) Melaksanakan peraturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- 1) menerima laporan dan/atau pengaduan:
- 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat:
- 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian:
- 6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan:
- 7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian:
- 8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang:
- 9) mencari keterangan dan barang bukti:
- 10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional:

- 11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat:
- 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat:
- 13) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya:
- 2) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor:
- 3) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor:
- 4) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik:
- 5) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam:
- 6) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan:
- 7) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian:
- 8) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- 9) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait:
- 10) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional:
- 11) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas. dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
- 4) meyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri:
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- 6) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
- 7) pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan:
- 8) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut Umum.
- 9) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 10) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum: dan
- 11) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain adalah penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan:
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya:
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa: dan
- 5) menghormati hak asasi manusia.

Setiap pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.

Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang bertugas :

- 1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
  - a) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia: dan
  - b) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
  - a) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia:
  - b) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri: dan
  - c) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia: memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera Perserikatan Bangsa-bangsa. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri di dasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas

partisipasi dan subsidiaritas. Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

## **9.2 Pemolisian Masyarakat (Polmas)**

### **9.2.1 Latar Belakang, Pengertian, Prinsip, dan Falsafah Polmas**

#### **a. Latar Belakang**

Pemolisian masyarakat (Polmas) mulai di gulirkan pada masa Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto, pada tahun 2005. Yang mendasari awal adalah Surat Keputusan Kapolri No Pol : SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Sebelum konsep ini diluncurkan, polisi cenderung melihat dirinya sebagai pemegang otoritas Institusi kepolisian dipandang sebagai alat negara sehingga pendekatan kepolisian bahkan tindakan represif sering mewarnai pelaksanaan tugas. Gaya kepolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu, polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Semua itu berakibat memudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada suatu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian karena cenderung buruknya citra polisi pada sisi lain.

Lebih-lebih saat Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proposional. Pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, cenderung bersifat otoriter, kaku, keras, dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat.

Terjadi pergeseran peradaban manusia secara universal, termasuk di negara-negara maju. Masyarakat 'jenuh' dengan layanan yang birokratis, resmi, formal/kaku, *general*, seragam, dan lain-lain

dalam melakukan layanan public. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam penegakan hukum misal terkait pertikaian warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif daripada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah yang dideritanya.

Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, diharapkan secara bersama-sama akan mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Mengacu pada uraian diatas maka Polmas mengandung dua unsur utama : a. Membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat b. Menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat lokal.

Selanjutnya pada masa Kapolri Bapak Drs. H. Bambang Hendarso Danuri MM terbit Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Peraturan tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kapolri No : SKEP/507/X tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas Bagi Pelaksana Polmas. Topik Pemolisian Masyarakat terus dimutakhirkan dan pada tahun 2015 (masa Kapolri Bapak Badrodin Haiti) terbit Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

#### **b. Pengertian Polmas**

Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya



disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan Masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Pengemban Polmas adalah setiap anggota polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/ kelurahan. Tujuan diterapkannya pemolisian masyarakat adalah terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram.

**c. Prinsip Polmas :**

Prinsip-prinsip Polmas meliputi

- 1) komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/ komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban:
- 2) kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat / komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat,
- 3) kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban,
- 4) transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain,

- 5) akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan Polmas . sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif:
- 6) partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri,
- 7) hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/ birokratis:
- 8) proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) Memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian: dan
- 9) orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/ komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.

#### **d. Falsafah Polmas**

Setelah mengetahui Prinsip-prinsip Polmas, maka berikut adalah **Falsafah Polmas**. Falsafah Polmas meliputi :

- 1) masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia:
- 2) penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas
- 3) menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia:

- 4) bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan, menghargai kesetaraan antara polisi dengan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengamankan lingkungannya,
- 5) membangun kepercayaan masyarakat dilakukan melalui komunikasi dua arah secara intensif antara Polri dengan masyarakat dalam kemitraan yang setara untuk pemeliharaan Kamtibmas,
- 6) mengupayakan pengembangan sistem Polmas yang ada disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal: dan
- 7) menggalang kemitraan yang dilandasi norma-norma sosial dan budaya lokal, untuk memelihara Kamtibmas.

## 9.2.2 Fungsi, Strategi, dan Sasaran Polmas

### a. Fungsi Polmas

Fungsi Pemolisian merupakan keniscayaan pada masyarakat yang bertanggung jawab menjamin terpeliharanya ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, pergaulan hidup dalam masyarakat lokalitas ( Chairuddin Ismail, 2021:1). Fungsi dan tanggung jawab Pemolisian menurut Chairuddin ada tiga, yaitu :

- 1) **fungsi memerangi kejahatan** diarahkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, bebas dari ancaman kejahatan meskipun pada kenyatannya kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia. Upaya maksimal yang dilakukan hanya dalam batas batas mengeliminasi kejahatan agar tidak menjadi ancaman serius terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kepolisian diberikan kewenangan berdasar hukum untuk melanggar HAM dalam batas tertentu termasuk menggunakan paksaan dan kekerasan. Namun wewenang semacam itu hanya sebagai dispensasi dari sesuatu yang terlarang sehingga penggunaannya harus dihemat hanya dalam keadaan terpaksa.
- 2) **fungsi memelihara ketertiban umum** melibatkan pengaturan, pengawalan, dan penjagaan, lebih bertumpu pada komunikasi sosial agar warga masyarakat dapat menjalankan kegiatannya secara lancar, tertib, tidak saling menghambat atau saling terganggu. Fungsi ini menurut

penelitian di AS merupakan 80% dari pekerjaan kepolisian sementara fungsi memerangi kejahatan dan melindungi warga hanya sekitar 20%

**3) fungsi perlindungan warga** seharusnya merupakan fungsi bantuan terhadap kedua fungsi utama di atas. Bantuan terhadap fungsi pemeliharaan ketertiban umum berupa PHH (Pengendalian Huru-Hara). Bantuan terhadap fungsi memerangi kejahatan berupa Detasemen-detasemen Khusus (Densus) seperti Den Penjinak Bom, Den Gegana untuk pembajakan pesawat udara dan Densus 88 untuk Terorisme atau Detasemen lain yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Polmas berfungsi juga untuk : a. mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas, b. membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, c. mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, serta merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas, dan d. bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

#### **b. Strategi Polmas**

Strategi Polmas meliputi :

- 1) kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas:
- 2) pemecahan masalah:
- 3) pembinaan keamanan swakarsa:
- 4) penitipan eksistensi Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) ke dalam pranata masyarakat tradisional:
- 5) pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat:
- 6) bimbingan dan penyuluhan:
- 7) patroli dialogis:
- 8) intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas,
- 9) koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian, dan
- 10) kerjasama bidang Kamtibmas

Polmas memiliki cara atau kiat-kiat untuk mengikutsertakan masyarakat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya

penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas. Hal ini dilakukan secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya. Hal ini disebut strategi Polmas.

**c. Sasaran Polmas :**

Sasaran Polmas meliputi :

- 1) kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri:
- 2) kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dilingkungannya:
- 3) kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya,
- 4) kesadaran hukum masyarakat,
- 5) partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya, dan
- 6) gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

**9.2.3 Wewenang Polmas :**

- 1) menerima informasi tentang permasalahan Kamtibmas dari masyarakat atau komunitas untuk diteruskan kepada pimpinan:
- 2) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat:
- 3) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas,
- 4) melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir: dan
- 5) bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang undangan, serta kode etik profesi Polri.

Wewenang pengemban Polmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek:**

- 1) kinerja pelaksanaan Polmas:
- 2) pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas,
- 3) masyarakat, dan
- 4) hubungan Polri dan masyarakat.

**Adapun penjelasannya sebagai berikut :**

- 1) Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek Kinerja pelaksanaan Polmas sebagai berikut:
  - (a) meningkatnya intensitas komunikasi antara Pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dan masyarakat:
  - (b) meningkatnya keakraban hubungan Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat,
  - (c) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri,
  - (d) meningkatnya intensitas kegiatan forum komunikasi antara Polri dengan masyarakat:
  - (e) meningkatnya kepekaan/kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya:
  - (f) meningkatnya informasi/saran dari masyarakat kepada Polri tentang akuntabilitas pelaksanaan tugas Polri,
  - (g) meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum:
  - (h) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi Kamtibmas, peringatan dini, dan laporan kejadian,
  - (i) meningkatnya kemampuan masyarakat mengeliminir akar masalah:
  - (j) meningkatnya keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat, dan
  - (k) menurunnya gangguan kamtibmas.
- 2) Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas sebagai berikut:
  - (a) kesadaran bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang harus dilayani, ,
  - (b) meningkatnya rasa tanggung jawab tugas kepada masyarakat,

- (c) meningkatnya semangat melayani dan melindungi masyarakat sebagai kewajiban profesi:
  - (d) meningkatnya kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat,
  - (e) meningkatnya kecepatan merespons pengaduan/keluhan/laporan masyarakat:
  - (f) meningkatnya kecepatan mendatangi TKP:
  - (g) meningkatnya kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat:
  - (h) meningkatnya kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antarwarga, dan
  - (i) meningkatnya intensitas kunjungan petugas terhadap warga. Pasal 21
- 3) Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek masyarakat sebagai berikut:
- (a) pos/loket pengaduan/laporan mudah ditemukan masyarakat,
  - (b) mekanisme pengaduan mudah, cepat dan tidak berbelit-belit:
  - (c) respon/jawaban atas pengaduan cepat/segera diperoleh masyarakat,
  - (d) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri,
  - (e) meningkatnya kemampuan FKPM dalam menemukan, mengidentifikasi akar masalah, dan penyelesaiannya,
  - (f) meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya,
  - (g) berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada Polri: dan
  - (h) meningkatnya dukungan masyarakat dalam memberikan informasi dan pemikiran.
- 4) Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek hubungan Poiri dan masyarakat sebagai berikut:
- (a) meningkatnya intensitas komunikasi Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat,
  - (b) meningkatnya intensitas kegiatan FKPM di Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau tempat lainnya,
  - (c) meningkatnya intensitas kegiatan kerja sama Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dan masyarakat:

- (d) meningkatnya keterbukaan dalam memberikan informasi:
- (e) meningkatnya kebersamaan dalam penyelesaian permasalahan, dan
- (f) meningkatnya intensitas kerja sama dan partisipasi dari pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pembinaan Polmas diemban oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan (Ditbinmas Baharkam) Polri.

#### **9.2.4 E-Polmas : Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat**

“Era digital merupakan era di mana manusia saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan media internet, Manusia bebas mengakses dan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya melalui internet, tidak ada lagi batas wilayah dan batas waktu. Di era digital yang menjadi modal dasar masyarakat adalah kepemilikan informasi, bukan lagi kepemilikan akan Kapital. Polri sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki informasi pun dituntut untuk bisa menyajikannya secara *online* melalui internet.

Hal ini ditandai dengan munculnya *website* Polri mulai dari Mabes Polri hingga Polsek yang menyajikan berbagai informasi mulai dari profil kesatuan, data gangguan Kamtibmas, data kejahatan dan pelayanan kepolisian. *Website* yang merupakan *website* resmi dan dibiayai oleh anggaran Mabes Polri adalah *website* dengan domain utama yaitu *www.polri.go.id* sedangkan *website* yang merupakan pengadaan kesatuan dengan menggunakan anggaran kesatuan itu sendiri biasanya menggunakan domain .com contohnya adalah *www.polresbanyuwangi.com*.

Selain *website* kesatuan juga munculnya *website* milik perorangan anggota Polri yang dibuat menggunakan akun pribadinya untuk kepentingan pribadi maupun untuk mendukung tugasnya dalam menyampaikan pesan kamtibmas, memberikan bimbingan kepada masyarakat, dan untuk mencegah kejahatan di internet contohnya adalah *www.bayususeno.com*, *www.epolmas.com*, *www.bhabinkamtibmas.com*, *www.brimobnusanantara.com* , *www.seleksipolri.com*, dan lain-lain. Dalam perkembangannya ternyata juga muncul *website* yang dimiliki oleh perorangan bukan anggota Polri namun memiliki misi untuk meminimalisir



penipuan *online* yang sering dilakukan oleh *website onlineshop* yang tidak bertanggungjawab. Contoh *website* tersebut adalah *www.polisionline.com* dan *www.laporpolisi.com*. Website ini apabila dikonversi ke dalam dunia nyata, maka bisa dikategorikan sebagai potensi masyarakat di bidang pencegahan kejahatan, yang bisa diajak untuk bermitra dengan Polri untuk melakukan pencegahan kejahatan melalui internet tersebut.

### **9.3 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)**

Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), dan dalam bekerja wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.

#### **9.3.1 Fungsi dan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas**

##### **a. Fungsi Bhabinkamtibmas:**

- 1) melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
  - a) mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya,
  - b) memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan,
- 2) membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM),
- 3) menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas),
- 4) mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat:
- 5) memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan:
- 6) menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif,
- 7) mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya, dan
- 8) melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

## **b. Tugas Pokok dan Kegiatan Bhabinkamtibmas**

- 1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
  - a) kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya,
  - b) melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving):
  - c) melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat:
  - d) menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana,
  - e) memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran:
  - f) ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit:
  - g) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Poiri.

## **c. Kemampuan Bhabinkamtibmas**

Bhabinkamtibmas harus memiliki kemampuan :

- 1) deteksi dini,
- 2) komunikasi sosial,
- 3) negosiasi dan mediasi,
- 4) kepemimpinan, dan
- 5) pemecahan masalah sosial.

## **d. Indikator keberhasilan Polmas**

Indikator keberhasilan Polmas, dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Aspek Kinerja Pelaksanaan Polmas, meliputi :
  - a) meningkatnya intensitas komunikasi antara Pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dan masyarakat:
  - b) meningkatnya keakraban hubungan Pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat:
  - c) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri,

- d) meningkatnya intensitas kegiatan forum komunikasi antara Polri dengan masyarakat,
  - e) meningkatnya kepekaan/kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya,
  - f) meningkatnya informasi/saran dari masyarakat pada Polri tentang akuntabilitas pelaksanaan tugas Polri,
  - g) meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum,
  - h) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi Kamtibmas, peringatan dini, dan kejadian,
  - i) meningkatnya kemampuan masyarakat mengeleminir akar masalah,
  - j) meningkatnya keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat, dan
  - k) menurunnya gangguan Kamtibmas.
- 2) Aspek pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas, meliputi
- a) kesadaran bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang harus dilayani:
  - b) meningkatnya rasa tanggung jawab tugas kepada masyarakat:
  - c) meningkatnya semangat melayani dan melindungi masyarakat sebagai kewajiban profesi,
  - d) meningkatnya kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat,
  - e) meningkatnya kecepatan merespons pengaduan/keluhan/laporan masyarakat,
  - f) meningkatnya kecepatan mendatangi TKP:
  - g) meningkatnya kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat,
  - h) meningkatnya kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/ pertikaian antarwarga: dan
  - i) meningkatnya intensitas kunjungan petugas terhadap warga.
- 3) Aspek Masyarakat, meliputi :
- a) Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas mudah dihubungi oleh masyarakat:
  - b) pos/loket pengaduan/laporan mudah ditemukan masyarakat,
  - c) mekanisme pengaduan mudah, cepat dan tidak berbelit-belit,

- d) respon/jawaban atas pengaduan cepat/segera diperoleh masyarakat,
  - e) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri,
  - f) meningkatnya kemampuan FKPM dalam menemukan, mengidentifikasi akar masalah, dan penyelesaiannya,
  - g) meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya:
  - h) berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada Polri: dan
  - i) meningkatnya dukungan masyarakat dalam memberikan informasi dan pemikiran.
- 4) Aspek hubungan Polri dan masyarakat.
- a) meningkatnya intensitas komunikasi Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat,
  - b) meningkatnya intensitas kegiatan FKPM di Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau tempat lainnya,
  - c) meningkatnya intensitas kegiatan kerja sama Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dan masyarakat,
  - d) meningkatnya keterbukaan dalam memberikan informasi,
  - e) meningkatnya kebersamaan dalam penyelesaian permasalahan, dan meningkatnya intensitas kerja sama dan partisipasi dari pemangku kepentingan.

### **Rangkuman :**

Polri adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Untuk bisa melaksanakan tugasnya antara lain dibantu oleh unsur pengamanan swakarsa. Salah satu yang dilakukan adalah dengan pemolisian masyarakat selain dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang telah dibahas terdahulu (Pam Swakarsa). Disini di singgung sekilas tentang *E-Polmas*. Disamping itu dibahas pula sekilas tentang Bhabinkamtibmas yang penempatannya minimal satu Bhabinkamtibmas pada setiap Desa/Kelurahan.

### **Daftar Pustaka :**

H. Chairuddin Ismail, 2021, *Paradigma dan Pemikiran Hukum yang Efektif dalam Menopang Fungsi Pemolisian di Indonesia*. Jakarta, STIK-PTIK.

Indonesia, 2002, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Mabes Polri.

Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, tth, *Hanjar Mata Pelajaran Perpolisian Masyarakat*. Jakarta, Selapa Polri.

Lemdiklat Polri, Baharkam Polri dan JICA, 2018, *Modul Pelatihan Peningkatan Kemampuan Bhabinkamtibmas dan Pengemban Polmas*. Jakarta, Lemdiklat Poln.

Markas Besar Kepolisian Negara RI, 2006, *Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/432/VIL/2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas)*. Jakarta, Mabes Polri.

Markas Besar Kepolisian Negara RI, 2015, *Surat Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas)*. Jakarta, Mabes Polri.

**BAB X**

**PENGAMANAN OBJEK VITAL**

## **BAB X**

### **SISTEM PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**

Bab ini membahas Objek Vital Nasional (Obvitnas) dengan acuan: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/738/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, dan juga Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Selain itu diacu juga Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Penjelasannya sebagai berikut :

#### **10.1 Pengertian Objek Vital Nasional**

Objek Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mencegah adanya ancaman dan gangguan terhadap Objek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Objek Vital Nasional dengan Keputusan Presiden. **Pengamanan Objek Vital Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.** Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

#### **10.2 Ciri-ciri Objek Vital Nasional**

Objek Vital Nasional yang bersifat strategis harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari
- 2) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan
- 3) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, dan/atau

- 4) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Sesuatu dikatakan Objek Vital Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

### **10.3 Pengelola Objek Vital Nasional**

Pengelola Objek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Objek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal. Selain itu juga harus memenuhi standar kualitas dan kemampuan, termasuk konfigurasi standar pengamanan yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Objek Vital Nasional dengan mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku. Pengelola Objek Vital Nasional bersama Polri melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kapolri.

Dalam melaksanakan pengamanan Objek Vital Nasional, Polri dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pengamanan Objek Vital Nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan TNI dilakukan oleh TNI. Sedangkan pengamanan Objek Vital Nasional yang selama ini dilakukan oleh TNI diserahkan kepada Pengelola Objek Vital Nasional yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

Keputusan Presiden ini tidak berlaku terhadap pengamanan Istana Kepresidenan/Wakil Presiden dan Kediaman Resmi Presiden dan Wakil Presiden.

### **10.4 Pelaksanaan Asas-Asas Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional**

- a. Pelaksana utama pengamanan objek vital nasional adalah otoritas pengelola objek vital nasional
- b. Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan objek vital nasional
- c. Mengutamakan kegiatan pre-emptif dan preventif



- d. Secara terpadu dan simultan bersama pengelola objek vital nasional melaksanakan sistem pengamanan objek vital nasional
- e. Terhadap objek vital nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan TNI, pengamanan tetap dilaksanakan oleh TNI sedangkan Polri wajib membantu pengamanan di luar lingkungan objek vital nasional atau proses penanganan gangguan kriminalitas.

## 10.5 Identifikasi Objek

Masing-masing objek vital nasional memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dilakukan identifikasi terhadap :

a. Spesifikasi Objek meliputi :

- 1) Nama objek vital, 2) klasifikasi objek, 3) Pemilik Perusahaan (Swasta/ Pemerintah/ International), 4) Lokasi/alamat, 5) Jenis/bidang usaha 6) Nilai aset objek, 7) Jumlah karyawan (termasuk tenaga ahli), 8) Luas area objek vital (bangunan induk, prasarana pendukung, tempat parkir, dan lain-lain), 9) Intensitas kegiatan produksi, 10) kapasitas hasil produksi, 11) Nilai strategis (akibat yang timbul apabila objek terganggu), 12) dokumen administrasi yang dimiliki (IMB, SITU,SIUP, Ijin Gangguan, Ijin Lingkungan, Cetak Biru/ *Blueprint*, dan lain-lain)

2) Potensi Kerawanan :

Potensi kerawanan yang dapat terjadi berdasarkan spesifikasi Objek Vital Nasional adalah dalam bentuk :

- a) Ancaman yang bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal yang berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Objek Vital meliputi : 1) ditariknya investasi oleh investor, 2) terganggunya produksi yang dihasilkan , 3) tidak tercapainya target keuntungan sehingga akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja, 4) musnahnya aset yang dimiliki perusahaan, 5) rusaknya lingkungan sekitar Objek Vital Nasional yang dapat memicu masalah sosial.
- b) Gangguan yang dapat menimbulkan kerugian berupa korban jiwa, harta benda, serta dapat mengakibatkan trauma psikis meliputi :
  - 1) Gangguan dalam bentuk kejahatan
    - (a) Kejahatan Konvensional yaitu (1) penggelapan, (2) penipuan, (3) pemerasan, (4) penganiayaan, (5) penculikan, (6) penyanderaan,

(7) pembunuhan, (8) pembakaran, (9) perusakan, (10) penyelundupan, (11) penyerobotan tanah, dan (12) pencemaran lingkungan

- (b) Kejahatan Transnasional yaitu (1) terorisme, (2) kejahatan komputer (*cyber crime*), (3) perompakan (*sea piracy*), (4) narkoba, (5) uang palsu, dan (6) *money laundering*.
- (c) Kejahatan yang berimplikasi kontijensi yaitu (1) kerusuhan massal, (2) penjarahan massal, (3) konflik antar kelompok/ antar kampung.
- (d) Kejahatan terhadap kekayaan negara : korupsi.

2) Gangguan dalam bentuk bukan kejahatan antara lain : (a) aksi mogok kerja (b) masalah hubungan industrial, (c) penutupan perusahaan sementara, (d) unjuk rasa, (e) kecelakaan kerja, (f) kebakaran karena kelalaian, (g) kerusakan peralatan , (h) masalah pertanahan, (i) dampak kebijakan pemerintah, (j) masalah kesenjangan sosial, (k) sabotase, dan (l) persaingan bisnis.

3) Gangguan dalam bentuk peristiwa antara lain : (a) bencana alam, (b) kebakaran karena proses alam, (c) kecelakaan kerja , (d) serangan/gangguan binatang buas, (e) gempa bumi, (f) banjir, (g) tanah longsor, (h) angin topan , (i) ombak besar / badai.

## 10.6 Pola Pengamanan

Berdasarkan identifikasi, spesifikasi, dan potensi kerawanan objek vital nasional, pola pengamanan yang diterapkan meliputi :

### a. Bentuk Pengamanan (*Security Pattern*)

- 1) Pengamanan bersifat langsung

Pengamanan langsung melalui pemberian, pengerahan, dan penggelaran kekuatan yang diminta secara fisik di lapangan.

- 2) Pengamanan tidak langsung

Pengamanan tidak langsung melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi.

**b. Metode Pengamanan (*Security Method*)**

- 1) Pengamanan oleh manusia (*security by human*)
- 2) Pengamanan menggunakan konstruksi (*security by construction*)
- 3) Pengamanan menggunakan peralatan elektronik/ mekanik (*security by electronics / mechanics*)
- 4) Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan (*security by nature*)
- 5) Pengamanan dengan menggunakan satwa (*security by animals*)
- 6) Pengamanan dengan menggunakan tanda-tanda khusus (*security by identification*)
- 7) Pengamanan dengan memberdayakan peran serta masyarakat (*security by community*)

**c. Sifat Pengamanan (*Security Characteristic*)**

**Sifat Pengamanan** terbagi dua yaitu :

- 1) Pengamanan Terbuka
  - a) Pemeriksaan badan, barang, dan kendaraan masuk dan keluar
  - b) Pengaturan terhadap manusia, barang, dan kendaraan yang masuk dan keluar, ruang parkir, rute lalu lintas dalam area objek, tempat penyimpanan dan penimbunan barang sesuai jenisnya,
  - c) penjagaan yang bersifat tetap maupun insidntial dengan penempatan pos-pos jaga sesuai dengan luas area objek:
  - d) pengawalan terhadap manusia, dokumen dan barang yang masuk maupun keluar obvitnas dan objek tertentu,
  - e) patroli yang dilaksanakan di dalam atau di luar lingkungan obvitnas dan objek tertentu dengan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki,
  - f) pengawasan terhadap dokumen, manusia, barang dan lingkungan:
  - g) penanganan terhadap aksi unjuk rasa, penanganan terhadap pemogokan atau
  - h) kerusuhan massa secara proporsional,
  - i) penanganan terhadap ancaman atau gangguan teror,
  - j) penanganan terhadap bencana alam, kecelakaan kerja, bahaya kebakaran:
  - k) penanganan tindak pidana secara terbatas, dan
  - l) memberdayakan peran serta karyawan dan masyarakat di sekitar Obvitnas dan objek tertentu.

2) Pengamanan Tertutup

- a) deteksi terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi baik yang bersumber dari dalam maupun luar lingkungan obvitnas atau objek tertentu,
- b) pengawasan terhadap tamu, karyawan, barang, dan dokumen:
- c) penggalangan terhadap karyawan dan masyarakat di sekitar obvitnas atau objek tertentu; dan
- d) pengamanan dan perlindungan terhadap personel dan tamu obvitnas atau objek tertentu yang termasuk dalam kategori *Very Important Person/ Very Very Important Person (VIP/VVIP)*.

**d. Sasaran Pengamanan (*Security Target*)**

Sasaran Pengamanan terdiri dari :

- 1) Manusia/ *Human* : ( pejabat, direksi perusahaan, tenaga ahli, karyawan, tamu, masyarakat sekitar) ,
- 2) Fisik / Benda (*Physical*)
  - a) Peralatan (1) mesin produksi, (2) instalasi listrik ,air, pengolahan limbah (3)alat perkantoran,(4) Instalasi komunikasi
  - b) Material (Bahan Mentah)
  - c) Hasil Produksi
  - d) Gedung (1) perkantoran,(2) kompleks perumahan, (3) tempat kegiatan produksi
- 3) Dokumen (*Document*) a) Informasi tentang perusahaan, b) Piranti lunak yang terkait perusahaan, c) administrasi / surat-menyurat.
- 4) Kegiatan (*Activities*) a) kegiatan produksi, b) kegiatan non produksi, c) kegiatan sosial, d) kunjungan tamu.

**e. Wilayah Pengamanan (*Security Area*)**

Area pengamanan terbagi 3 yaitu :

- 1) Lingkungan pada area dalam kawasan objek vital nasional (*inner area*) : lokasi produksi, pemukiman, perkantoran, tempat istirahat, pergudangan, perparkiran.
- 2) Lingkungan luar area dalam kawasan objek vital nasional (*outer area*) : batas bangunan dengan pagar terluar, batas bangunan dengan pemukiman penduduk.

- 3) Lingkungan sekitar diluar kawasan objek vital nasional (*environment community area*) seperti pemukiman penduduk, dan objek-objek lain di sekitar Objek Vital Nasional.

**f. Prosedur Tetap Komando dan Pengendalian Sistem Pengamanan (*Security System Procedure*). Komando dan Pengendalian (Kodal) terdiri dari :**

- 1) Bila situasi dan kondisi Objek Vital Nasional dalam keadaan normal, maka kodal berada pada otoritas pengamanan Objek Vital Nasional itu sendiri.
- 2) Bila terjadi ancaman dan gangguan pada Objek Vital Nasional yang sudah melibatkan masyarakat luar, maka otoritas pengamanan Objek Vital Nasional bersama-sama Polri mengatasi gangguan dan ancaman tersebut sedangkan kodal berada pada Polri.
- 3) Bila terjadi kontijensi yang memerlukan bantuan perkuatan khusus, Polri dapat meminta bantuan TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kodal berada pada Polri.

**g. Komponen Standar Pengamanan**

Komponen Standar Pengamanan meliputi

- 1) Manusia : (a) pemberian kartu identitas/ *id card*, (b) pemeriksaan badan, (c) pembentukan satuan pengamanan.
- 2) Fisik / Peralatan (d disesuaikan dengan tugas) : (a) pagar, (b) pintu gerbang, (c) pintu darurat, (d) pos keamanan, (e) pos jaga, (f) menara monitor, (g) pintu kontrol got/gorong-gorong, (h) lampu taman, (i) lampu pagar, (j) alat komunikasi, (k) tanda petunjuk, (l) sistem alarm, (m) sumber daya listrik cadangan, (n) bangunan instalasi prasarana, (o) perlengkapan tugas satuan pengamanan, (p) peralatan pertolongan kecelakaan, (q) ruang terbuka untuk pemantauan, (r) sistem keluar masuk ruangan, (s) metal dan *mine detector*.
- 3) Dokumen / Informasi : (a) salinan data, (b) dokumen (tertulis, tidak tertulis, audio, video), (c) sistem pengarsipan (klasifikasi), (d) sistem akses informasi (*Password, PIN*)
- 4) Kegiatan : (a) pemeriksaan, (b) penjagaan, (c) patroli, (d) pengawalan, (e) penanganan kebakaran, (f) penanganan bencana alam, (g) pengawasan (karyawan, tamu, barang).

## 10.7 Jenis Kegiatan Pengamanan

Jenis kegiatan pengamanan meliputi pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup.

### a. Pengamanan Terbuka dalam bentuk

- 1) Pemeriksaan terhadap badan, barang, dan kendaraan yang masuk maupun keluar objek vital
- 2) Pengaturan terhadap manusia, barang, dan kendaraan yang masuk maupun keluar objek vital, ruang parkir, rute lalu lintas dalam area objek, tempat penyimpanan dan penimbunan barang sesuai jenisnya dan lain-lain.
- 3) Penjagaan yang bersifat tetap maupun insidental dengan penempatan pos-pos jaga sesuai dengan luas area objek vital nasional dan lokasi kerawanan
- 4) Pengawasan terhadap manusia, dokumen, dan barang yang masuk maupun keluar objek vital
- 5) Patroli yang dilaksanakan di dalam atau di luar lingkungan objek vital dengan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki
- 6) Pengawasan terhadap dokumen, manusia, barang dan lingkungan
- 7) Penanganan terhadap aksi unjuk rasa
- 8) Penanganan terhadap pemogokan, atau kerusuhan massa secara proporsional
- 9) Penanganan terhadap ancaman atau gangguan teror
- 10) Penanganan terhadap bencana alam, kecelakaan kerja, bahaya kebakaran
- 11) Penegakan tata tertib dan peraturan objek vital
- 12) Penanganan tindak pidana secara terbatas
- 13) Memberdayakan peran serta karyawan dan masyarakat di sekitar objek vital (*community development*).

### b. Pengamanan Tertutup, dalam bentuk :

- 1) Deteksi terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar lingkungan objek vital
- 2) Pengawasan terhadap manusia (tamu dan karyawan), barang, dan dokumen
- 3) Penggalangan terhadap karyawan dan masyarakat di sekitar objek vital nasional (*community development*)
- 4) Pengamanan dan perlindungan terhadap personel objek vital nasional yang termasuk dalam kategori *VIP* dan tamu-tamu *VIP / VVIP*

## 10.8 Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Nasional

### 1) Perencanaan Pengamanan (*Security Plan*)

- a) Perencanaan Umum. Merencanakan dan memprogramkan kekuatan dan kemampuan yang akan digunakan terhadap sasaran pengamanan, meliputi :
- (1) Pernyataan otoritas objek vital nasional tentang pentingnya keamanan.
  - (2) Pernyataan pimpinan yang menjelaskan hubungan kegiatan pengamanan dan tujuan objek vital nasional merupakan asset yang paling berharga.
  - (3) Lingkungan Pengamanan : Menjelaskan kesimpulan hasil analisa terhadap suatu ancaman, baik secara umum maupun secara spesifik atas sistem pengamanan yang telah disepakati.
  - (4) Sasaran : Penjelasan secara rinci tentang rencana desain pengamanan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai.
  - (5) Strategi dan langkah yang diambil : Menjelaskan upaya penanggulangan berkaitan dengan sistem pengamanan yang ditetapkan.
  - (6) Jangka Waktu : Menjelaskan tentang jangka waktu yang diperlukan, dalam perencanaan masa berlakunya sistem pengamanan yang telah ditetapkan.
  - (7) Pembiayaan : Menjelaskan rincian kebutuhan anggaran keamanan yang menyangkut biaya penanggulangan keamanan.

### b) Perencanaan Pengamanan Situasi Darurat (*Emergency Plan*).

- (1) Menjelaskan kebijakan dan kewenangan yang dituangkan dalam pernyataan tertulis tentang keadaan darurat (*emergency*) serta perintah untuk menutup atau menghentikan kegiatan evakuasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
  - (a) Deskripsi tentang kerawanan-kerawanan potensial berikut penilaian dan analisis risiko atas akibat yang ditimbulkannya.
  - (b) Deskripsi tentang fasilitas yang ada, termasuk ukuran, konstruksi, lokasi, sistem akses atau jalur lalu lintas transportasi, jenis kegiatan, jam kerja, jumlah personel/karyawan, perencanaan bangunan dan lain-lain.
  - (c) Struktur organisasi dalam menghadapi situasi darurat yang menjelaskan jalur kendali dan tanggung jawab masing-masing bagian.
  - (d) Fasilitas dalam menghadapi situasi darurat termasuk pihak medis dan pertolongan pertama pada kecelakaan, peralatan pemadam kebakaran, pengadaan makanan dan air berikut lokasi penempatannya.
  - (e) Daftar instansi luar yang terkait dengan situasi darurat berikut nomor teleponnya.

- (f) Penyelenggaraan latihan bagi tim penanggulangan darurat.
  - (g) Perlindungan terhadap aset tertentu dan langkah-langkah penyelamatan jiwa.
  - (h) Prosedur pengamanan fisik dan prosedur evakuasi.
- (2) Perencanaan Pengamanan Menghadapi Aksi Teror.
- (a) Identifikasi Teror :
    - (1) Ancaman Teror, seperti : bom, kimia, biologi, sabotase, penyanderaan, pembajakan, pembunuhan, penculikan.
    - (2) Objek, seperti : Industri Minyak dan Gas, Pusat Pemerintah, Industri Telekomunikasi, Pusat Pembangkit Tenaga Listrik.
  - (b) Standar Pengamanan Ancaman Teror Bom :
    - (1) Standar Minimal :
      - (a) Peralatan : *Metal Detector, Explosive Detector, Mirror Set.*
      - (b) Kemampuan penanganan ancaman bom
      - (c) Pengamanan Fisik : TINGKAT RENDAH.
    - (2) Standar Medium :
      - (a) Peralatan : *Metal Detector, Explosive Detector, Mirror Set, Walk Through/Gate Metal Detector, Bomb Blanket, Letter Bomb Blanket, Body Vest, Bomb Bin.*
      - (b) Kemampuan manajemen pengetahuan penanganan ancaman bom, manajemen ancaman bom.
      - (c) Pengamanan Fisik : TINGKAT SEDANG.
    - (3) Standar Maksimum :
      - (a) Peralatan : *Metal Detector, Explosive Detector, Mirror Set, Walk Through/Gate Metal Detector, X Ray Device, Bomb Blanket, Body Vest, Seek and Search Suit, Bomb Bin.*
      - (b) Kemampuan manajemen pengetahuan penanganan ancaman bom, manajemen ancaman bom.
      - (c) Pengamanan Fisik : TINGKAT TINGGI S/D MAKSIMUM.
- (1) Pengadaan Peralatan Anti Teror dan penanganan bom sebagai upaya untuk mendukung pencegahan teror dan antisipasi ancaman bom, maka objek vital nasional perlu mengadakan peralatan pencegahan teror dan anti bom :



- (a) Peralatan Deteksi Dini
  - (1) *Metal Detector*
  - (2) *Explosive Detector*
  - (3) *Mirror Set*
  - (4) *Walk Through / Gate Metal Detector*
  - (5) *X Ray Device*
- (b) Peralatan Perlindungan Dini :
  - (1) *Bomb Blanket*
  - (2) *Letter Bomb Blanket*
  - (3) *Body Vest*
  - (4) *Seek and Search Suit*
- (c) Peralatan Pendukung :
  - (1) *Security Line*
  - (2) *Mega Phone*
  - (3) *Communication Devices*
  - (4) *Dragon Search Light*
  - (5) *Vehicle*
  - (6) *CCTV (Close Circuit Television)*

## 2) Personel Pengamanan

### a) Jumlah Personel :

- (1) Kebutuhan jumlah personel pengamanan ditentukan berdasarkan identifikasi luas dan besarnya Objek Vital Nasional yang diamankan serta tingkat ancaman dan risiko terhadap kelangsungan Objek Vital Nasional itu sendiri.
- (2) Kekuatan minimal personel pengamanan adalah 4 (empat regu / *shift* ) yang terdiri dari tujuh sampai 11 orang dengan pelaksanaan tugas sesuai penjadwalan waktu yang dibagi kedalam tiga kelompok masing-masing selama delapan jam kerja :
  - (a) Regu Pagi : 06.00-14.00
  - (b) Regu Siang : 14.00-22.00
  - (c) Regu Malam : 22.00-06.00

- (3) Kekuatan personel untuk patroli kendaraan roda dua adalah minimal satu orang, kendaraan roda empat 2 s.d 4 orang.
  - (4) Pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan yang masuk maupun keluar objek vital minimal 2 s.d 4 orang.
  - (5) Pengaturan terhadap manusia, barang dan kendaraan yang masuk maupun keluar objek vital, ruang parkir, rute lalu lintas dalam area objek, tempat penyimpanan dan penimbunan barang sesuai jenisnya dan lain-lain minimal 2 s.d 4 orang.
  - (6) Penjagaan yang bersifat tetap maupun insidental dengan penempatan pos-pos jaga sesuai dengan luas areal objek vital nasional dan lokasi kerawanan.
  - (7) Pengawasan terhadap manusia, dokumen dan barang yang masuk maupun keluar objek vital.
    - (a) Menggunakan kendaraan roda dua, kekuatan minimal 2 orang.
    - (b) Menggunakan kendaraan roda empat, kekuatan minimal 2 s/d 4 orang.
  - (8) Patroli yang dilaksanakan di dalam atau di luar lingkungan objek vital dengan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki.
  - (9) Pengawasan terhadap dokumen, manusia, barang dan lingkungan.
  - (10) Penanganan terhadap aksi unjuk rasa.
  - (11) Penanganan terhadap pemogokan atau kerusuhan massa secara proporsional.
  - (12) Penanganan terhadap ancaman atau gangguan teror.
  - (13) Penanganan terhadap bencana alam, kecelakaan kerja, bahaya kebakaran (termasuk prosedur evakuasi dan *escape*).
  - (14) Penegakan tata tertib dan peraturan objek vital.
  - (15) Penanganan tindak pidana secara terbatas, kekuatan minimal 2 (dua) orang dengan status sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  - (16) Memberdayakan peran serta karyawan dan masyarakat di sekitar objek vital (*community policing*).
- b) Kemampuan Personel :
- (1) Kemampuan personel Satuan Pengamanan diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan (**Lihat Materi Bab VII hal.39-40**), meliputi :
    - (a) Pelatihan Gada Pratama
    - (b) Pelatihan Gada Madya
    - (c) Pelatihan Gada Utama

(2) Persyaratan Perekrutan Personel Satuan Pengamanan (**Lihat Materi Bab VII hal.38-39**) :

(3) Pembinaan

- (a) Memberikan ceramah dan pengarahan untuk memberikan wawasan tentang arti pentingnya keamanan bagi setiap orang dengan materi pengendalian dan pengawasan akses (*access control*), implementasi system pengamanan fisik, prosedur perkantoran, pelanggaran peraturan dan lain sebagainya.
- (b) Peragaan untuk memudahkan karyawan dalam menerima materi ceramah dengan menggunakan skenario secara terpadu sehingga masing-masing mampu menghadapi situasi darurat (*emergency*).
- (c) Memberikan penghargaan (*reward*) kepada karyawan yang berprestasi dan memberikan hukuman (*punishment*) kepada personel yang melakukan kesalahan.

### **10.9 Objek Khusus**

Selain Objek Vital Nasional, perlu diamankan pula Objek Khusus. Objek Khusus adalah Objek yang karena kedudukan dan kepentingannya memerlukan perhatian dan tindakan pengamanan.

#### **Objek Khusus meliputi:**

1. Objek Vital, yaitu kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan
2. Objek Wisata, yaitu tempat-tempat dan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dikunjungi orang sehubungan dengan nilai-nilai sosial budaya atau kondisi alamnya
3. Objek Khusus Tertentu, seperti: Kantor Bank/Lembaga Keuangan, Rumah Sakit, Lembaga Permasyarakatan, Terminal, Pasar Tradisional, Hotel, Rumah Ibadah, Kantor Media Massa, Mal.

## **10.10 Objek Vital Nasional yang bersifat Strategis**

### **a. Pengertian Objek Vital Nasional yang bersifat strategis**

Selain Objek Vital Nasional dan Objek Khusus ada pula Objek Vital Nasional yang bersifat Strategis. Objek Vital Nasional yang bersifat Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:

- 1) Menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
- 2) Merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- 3) Menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.

### **b. Ciri-ciri Objek Vital Nasional yang bersifat strategis**

Adapun Ciri-ciri objek vital nasional yang bersifat strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari
- 2) Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan
- 3) Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, dan/ atau
- 4) Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara

## **10.11 Upaya Yang Dilakukan dalam Pengamanan Objek Vital Nasional**

Pengelola Objek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Objek Vital Nasional berdasarkan prinsip pengamanan internal dan Kepolisian Negara RI wajib memberi bantuan pengamanan.

**Identifikasi Objek** dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Dengan spesifikasi objek, terdiri dari : nama objek, klasifikasi objek, pemilik objek, lokasi alamat objek, jenis bidang usaha objek, nilai aset, jumlah karyawan, luas area,

intensitas kegiatan produksi, kapasitas hasil produksi, nilai strategis objek, dokumen administrasi objek yang dimiliki.

2. Dengan melihat potensi kerawanan, terdiri dari : ancaman internal, ancaman eksternal, dan gangguan orang yang dapat menimbulkan kerugian jiwa, harta benda dan trauma psikis.

Pada tahun 2017 pada masa Kapolri dijabat oleh Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Tito Karnavian, MA, PhD di terbitkan Peraturan Kapolri nomor: 13 tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital dan Objek tertentu. Dalam Keputusan Kapolri di atas dimunculkan penilaian kinerja pengamanan Objek Vital sebagai berikut

1. Kriteria Penilaian Kinerja Sistem Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu
  - a. baik sekali, seluruh Sispam Obvitnas atau Objek Tertentu memenuhi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mampu mencegah, menanggulangi setiap risiko dan mewujudkan keamanan,
  - b. baik, seluruh Sispam Obvitnas atau Objek Tertentu memenuhi standar yang ditetapkan,
  - c. cukup, Sispam Obvitnas atau Objek Tertentu memenuhi sebagian standar yang ditetapkan, dan
  - d. kurang, Sispam Obvitnas atau Objek Tertentu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pengukuran dan penilaian kinerja Sispam Obvitnas dan Objek Tertentu disusun berdasarkan bukti objektif temuan hasil pemeriksaan Sispam yang didiskusikan dengan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu untuk ditetapkan.

Selain hal-hal yang sudah di bahas di atas, ada pula Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2010 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional pada Kementerian Luar Negeri. Objek Vital Nasional pada Kementerian Luar Negeri adalah kawasan/ lokasi, bangunan /instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/ atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Pengelola Objek Vital Nasional pada Kementerian Luar Negeri adalah Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

Objek Vital Nasional pada Kementerian Luar Negeri adalah :

1. Kantor Kementerian Luar Negeri di Jalan Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat yang terdiri dari Gedung Kantor Kementerian Luar Negeri, Gedung Pancasila, Gedung Garuda.
2. Kantor Kementerian Luar Negeri di Jalan Sisingamangaraja No.73 Jakarta Selatan
3. Seluruh Kantor Perwakilan Republik Indonesia dan Wisma Kepala Perwakilan yang terdiri dari Duta Besar, Wakil Tetap, Konsul Jenderal, Konsul dan Kuasa Usaha Tetap.
4. Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika No.65 Bandung
5. Gedung Arsip Kementerian Luar Negeri di Komplek Perumahan Kementerian Dalam Negeri, Kreo, Kabupaten Tangerang Banten
6. Instalasi Komunikasi, Kementerian Luar Negeri di Jalan Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat yang terdiri dari :
  - a. Kantor Pusat Komunikasi di lantai 10-11 Gedung Utama Kementerian Luar Negeri
  - b. Ruang Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi di lantai 4 Gedung Tower Kementerian Luar Negeri
  - c. Ruang Sentral Telepon di lantai 2 Gedung Tower Kementerian Luar Negeri

Pengelola Objek Vital Nasional Pada Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Objek Vital Nasional berdasarkan prinsip pengamanan Internal. Pengelola Objek Vital Nasional bersama Kapolri menentukan Konfigurasi standar pengamanan yang meliputi kekuasaan personil berserta sarana-prasarana pengamanannya. Pengelola Objek Vital Nasional dalam menyelenggarakan Pengamanan Internal harus memenuhi Standar kualitas, kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri serta mempertimbangkan masukan dari Kementerian/ Instalasi terkait dan ketentuan Internasional yang berlaku.

### **Rangkuman :**

Pengamanan Objek Vital Nasional adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Objek Vital Nasional. Ancaman terhadap Objek Vital Nasional adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan

kelangsungan berfungsinya Objek Vital Nasional. Sedangkan gangguan terhadap Objek Vital Nasional adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Objek Vital Nasional.

**Daftar Pustaka :**

Indonesia, 1945, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Negara.

-----, 2002, *Undang-undang R.I. Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Sekretariat Negara.

-----, 2002, *Undang-undang R.I. Nomor: 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*. Jakarta, Sekretariat Negara.

-----, 2004, *Keputusan Presiden RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional*. Jakarta, Sekretariat Negara.

-----, 2010, *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Pada Kementerian Luar Negeri*. Jakarta, Sekretariat Negara.

-----, 2019, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Objek Tertentu*. Jakarta, Sekretariat Negara.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2003, *Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/551/VIII/2003, Tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Objek Khusus*. Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2004. *Direktif Kapolri No.Pol. : R/Dir/680/IX/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Pengamanan Objek Vital*. Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2005, *Surat Keputusan kapolri No.Pol. : Skep/738/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital*.

**BAB XI**  
**PENGAMANAN *CYBER***



## **BAB XI**

### **PENGAMANAN *CYBER***

Peradaban dunia mengalami perubahan drastis di abad 19 dimana batas komunikasi cenderung tidak bersekat. Dengan demikian dikatakan sebagai era global, yaitu era tanpa batas. Kebutuhan akan peningkatan arus informasi antar manusia, dengan mengirim dan menerima data serta informasi melalui jaringan komputer menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Dibalik kemudahan dan kenyamanan layanan tersebut, ambil contoh saja layanan internet, ada bahaya dari sisi keamanannya. Pengamanan sistem informasi berbasis internet perlu diperhatikan karena jaringan internet bersifat publik dan global sehingga sangat rentan kejahatan. Bila seseorang ingin memperoleh akses ilegal ke suatu jaringan komputer, bisa dilakukan dengan merusak jaringan, mengubah tampilan dan perilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk mencapai tujuan. Kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya, kejahatan siber atau *cyber crime*. Untuk itu dalam Bab XI akan dibahas materi pengamanan *cyber*.

#### **11.1 Munculnya *Cybercrime* di Indonesia**

Fenomena *Cybercrime* di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Masyarakat, pada umumnya, maupun masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena *Cybercrime*. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi, khususnya akademisi hukum dan sebagainya.

Terjemahan *Cybercrime* belum ada keseragaman pendapat. Ada yang menerjemahkan dengan kejahatan mayantara, kejahatan siber, kejahatan komputer, dan kejahatan dunia maya, kejahatan virtual, dan sebagainya. Hal ini ditegaskan pula oleh Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom dalam bukunya yang berjudul *Cyberlaw*.

Munculnya *Cybercrime* pertama kali di Indonesia tidak dapat ditelusuri kejadiannya, kapan, dan dalam kasus apa. Namun demikian, dapat di kemukakan bahwa era 1990-an adalah era awal masuknya fenomena *Cybercrime* di Indonesia.

Dilihat dari keputusan pengadilan, kasus *Cybercrime* yang pertama kali disidangkan di Indonesia adalah kasus pemakaian nama domain MustikaRatu.com di Pengadilan negeri di Jakarta. Perkara ini menyeret terdakwa Tjandra Sugijono dengan dakwaan pasal 382 bis KUHP dan pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf b UU no 5 tahun

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pemeriksaan perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut tidak terbukti. Sehingga Tjandra Sugiono dibebaskan dari segala dakwaan.

Disamping hal diatas, berikut ini fakta-fakta kemunculan *Cybercrime* di Indonesia Di Bandung banyak warnet yang terjadi sarang *Cybercrime*. Bandung merupakan salah satu kota tertinggi kedua *Cybercrime* setelah Yogyakarta. Warnet di Bandung yang terdaftar di Awari mencapai 400-an dari 600-an warnet. Ketua Asosiasi warnet Bandung pernah jadi korban *Cybercrime* karena warnetnya dipakai pelanggan untuk *carding* (kejahatana internet dengan membobol kartu kredit orang lain untuk bertransaksi). Contoh lain terjadi di Yogyakarta, seorang pemuda 22 tahun, Petrus Pangkur bersama 3 (tiga) orang rekannya sesama *Cracker* berhasil membobol lewat internet. Pada akhirnya mereka ditangkap oleh Kepolisian Yogyakarta dengan tuduhan membeli barang melalui internet dengan cara tidak sah. Pada bulan Maret dan April 2001 mereka berhasil membobol kartu kredit orang lain sebesar Rp. 5 Milyar. Kasus pembobolan ini terungkap setelah ada surat dari Departemen Luar Negeri dan kepolisian internasional. Menurut surat itu, ada nama-nama pembeli barang dari luar negeri dengan kartu kredit lewat internet. TO: setelah barang dikirim, kartu kredit tidak diakui oleh pemiliknya. Kemudian, para pelaku dapat ditangkap setelah polisi melakukan pelacakan ke beberapa perusahaan jasa angkutan di Yogyakarta.

Di Semarang juga pernah terjadi kasus yang hampir sama dengan kasus di atas. Kepolisian Wilayah Semarang berhasil membekuk 2 (dua) orang pemuda pada saat mereka akan mengambil pesanan barang di sebuah jasa pengiriman. Barang yang akan diambil adalah 8 (delapan) buah kacamata, 4 (empat) topi dan 3 (tiga) tas punggung merek Oakley seharga Rp. 8 juta. Akan tetapi mereka tidak mampu menunjukkan kartu kredit yang sah. Pada akhirnya mereka ditangkap Polisi. Dari data yang ada menunjukkan bahwa negara yang masuk kelompok lima besar pengguna internet di dunia adalah Amerika Serikat, Jepang, China, Inggris dan Jerman.

## 11.2 Jenis-jenis *Cybercrime*

### a. *E-Commerce*

Kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui layanan elektronik, dalam hal ini melalui sarana internet baik sistem promosi, sistem transaksi, sistem pembayaran, dan lain-lain. Landasan yang dipakai adalah *electronic basen* dan *Information Technology*, khususnya Internet dan Web. Dengan hadirnya *E-Commerce*, perdagangan dapat dilakukan sangat efektif, karena publik dapat mengakses suatu toko dari rumah masing-masing, tanpa harus memasuki toko atau perusahaan tersebut. *Website* perusahaan dapat dianggap sebagai sebuah toko, karena dalam *Website* itu tersedia ruangan-ruangan maya yang menyediakan layanan spesifikasi barang-barang yang diperdagangkan. Adapun kejahatan dalam *E-Commerce* meliputi :

1. Pembobolan Kartu Kredit melalui Internet
2. Pemelesetan [WWW.klikbca.com](http://WWW.klikbca.com)

Adapun motif kejahatan yang terjadi dalam komunitas E-Commerce ini, bisa berbentuk pemalsuan kartu kredit, persaingan usaha tidak sehat, monopoli barang perdagangan, HaKI, dan lain-lain.

### b. *Cybersex*

*Cybersex* adalah dunia pornografi yang dilakukan di internet, yang dapat diakses secara bebas. Ada yang membayar, namun ada juga yang gratis. Situs ini dapat diakses bebas, meskipun mereka masih belum cukup umur.

Pada bulan Mei 2003 Satuan Reskrim *Cybercrime* Polda Metro Jaya menangkap Mucikari *Cyber*. Pelakunya sepasang Suami Istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *Cyber* ini adalah modus baru, menawarkan berbagai wanita melalui sebuah alamat *web*.

Pada bulan Juli 2004 Satuan Reskrim *Cybercrime* Polda Metro Jaya menangkap yang menjual VCD Porno melalui internet di Daerah Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui sebuah situs web. Sistem transaksi penjualan barang-barang porno itu dilakukan melalui transfer ATM. Setelah uang dikirim ke nomor rekening bank yang ditunjuk, kemudian pelaku mengirimkan barang ke alamat si pemesan. Setiap pembeli dapat memesan barang yang diinginkan pada situs tersebut dengan pembayaran melalui transfer ATM, atas nama Hengky Wiratman, Jl. Jambu II No

108 Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo Jawa Timur. Barang pesanan dikirim lewat jasa pengiriman tapi tidak mencantumkan alamat pengirimnya.

c. *Hacker*

*Hacker* adalah orang yang memasuki atau mengakses jaringan komputer secara tidak sah (tanpa ijin) dengan suatu alat dan program tertentu, bertujuan untuk merusak, merubah data dengan menambah atau mengurangi kejahatan ini berdampak terhadap kerusakan jaringan komputer.

Unsur-unsur kejahatan dimaksud belum terjangkau oleh undang-undang. Kalau kejahatan konvensional, seperti memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin sudah jelas aturannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 167 KUHP. Kalau *Hacker* memasuki jaringan komputer tidak secara fisik, melainkan menggunakan alat dengan program tertentu. Dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia alat bukti elektronik seperti ini belum diatur, oleh karenanya saat ini diperlukan perangkat hukum khusus *Cybercrime*.

Sejalan dengan itu, Sutanto menyatakan bahwa orang-orang yang biasa melakukan kejahatan maya pada umumnya dikenal sebagai *cracker* dan *hacker*. Dengan demikian, pelaku *Cybercrime* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu *cracker* dan *hacker*.

*Cracker* adalah seseorang yang melakukan tindakan kejahatan dengan memasuki serta mengganggu hingga merusak sistem orang lain. Sedangkan tindakan *Hacker* tidak sampai merusak, yang dilakukan hanya sekedar mengintip informasi secara diam-diam, tanpa melakukan perubahan apapun terhadap sistem yang dia masuki.

Sebuah kasus yang terjadi di Negara Inggris menderita kerugian 5 sampai dengan 10 milyar poundsterling pada tahun 1997. Sedangkan sebuah perusahaan di Australia pada bulan Juni 1996 harus mengeluarkan uang tebusan sebesar 10 juta dollar Australia untuk memindahkan *logic bombs*, virus yang ditanamkan pada komputer. Hal tersebut menunjukkan bahwa para *block hat hacker* dan *cracker* berdampak pada kerugian secara finansial.

d. Merusak Situs Milik Negara

Situs-situs milik pemerintah atau situs lainnya yang ditunjukkan untuk konsumsi publik adalah situs potensial bagi semua pihak, dengan tujuan awal adalah untuk

memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Niat baik ini bisa rusak apabila ada tangan-tangan jahil yang berusaha untuk merusaknya. Apabila data yang disajikan itu adalah data pemerintahan sebagai pusat informasi, kalau dirusak karena kepentingan tertentu maka akan merugikan negara dan masyarakat. Belum lagi kalau ada yang berusaha untuk menyusup ke situs tersebut kemudian merubah segala data yang ada.

Masih banyak jenis-jenis *cybercrime* yang lainnya. Didik M. Arief Mansur dan Alisatriis Gultom menyatakan bahwa jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *Cybercrime* diantaranya :

- 1) *Cyber Terrorism*
- 2) *Cyber Pornography*
- 3) *Cyber Harrasment*
- 4) *Cyber Stalking, crimes of stalking*
- 5) *Hacking*
- 6) *Carding*

Secara garis besar, *cybercrime* terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (IT) sebagai fasilitas. Seperti pembajakan, pornografi, pemalsuan, dan pencurian kartu kredit (*carding* — melalui *email*) penipuan, pembobolan rekening bank, perjudian *online*, terorisme, situs sesat, materi-materi internet yang berkaitan dengan SARA, transaksi penyebaran obat terlarang, transaksi seks, dan lain-lain
- 2) Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (IT) sebagai sasaran.

Kejahatan ini memanfaatkan computer dan internet. Sebagai contoh pengaksesan ke suatu sistem secara illegal (*hacking*), perusakan situ internet dan *server* data (*cracking*) , serta *defacting*.

### **11.3 Pengertian *Cyber Security***

*Cyber security* atau keamanan siber terdiri dari dua kata yaitu *cyber* dan *security*. *Cyber* dalam Kamus Merriam Webster. Inc memiliki arti yang berhubungan dengan komputer, jaringan komputer, dan internet. Sedangkan arti *security* adalah keamanan. *Cyber*

*security* adalah teknologi, proses dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program dan data dari serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah. *Cyber security* juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya *cyber attack*. *Cyber attack* dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi.

Keamanan siber atau *cyber security* di Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana ancaman terhadap negara terdiri dari ancaman militer dan ancaman non militer. Yang termasuk kedalam ancaman tersebut salah satunya adalah ancaman kejahatan siber atau *cyber crime*. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan di dukung oleh unsur lain kekuasaan bangsa. Terkait dengan pengamanan kejahatan *cyber* di tangani oleh Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan Peraturan Presiden no : 53 tahun 2017.

#### **11.4 Elemen *Cyber Security***

Di dalam *cyber security* terdapat beberapa elemen yang menjadi fondasi. Berikut ini adalah beberapa elemen pokok *cyber security* tersebut.

1. ***Document Security Policy***

Dokumen ini berupa kebijakan keamanan yang menjadi elemen standar acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan siber. Dokumen ini menjadi panduan dan standar operasional prosedur dari *cyber security*.

2. ***Information Infrastructure***

Merupakan elemen perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung untuk melakukan aktivitas *cyber security*.

3. ***Perimeter Defense***

*Perimeter defense* merupakan elemen perangkat yang digunakan sebagai komponen utama dari pertahanan seperti *Intrusion Prevention System (IPS)*, *Intrusion Detection System (IDS)* dan *firewall*. Dimana perangkat ini sebagai garda terdepan untuk pertahanan keamanan teknologi informasi.

#### 4. *Network Monitoring System*

Merupakan elemen media yang memiliki peran dalam memonitor jalannya perangkat *cyber security*. Selain itu juga memonitor infrastruktur dari keamanan siber seperti perangkat keras dan perangkat lunaknya.

#### 5. *System Information and Event Management*

Merupakan elemen sistem informasi dan insiden handling atau pencatatan dan pelaporan kejadian dalam menangani *cyber security*.

#### 6. *Network Security Assessment*

Elemen ini merupakan elemen *cyber security* yang memiliki peran untuk memberikan penilaian dan kontrol dalam mengukur level dari keamanan teknologi informasi atau keamanan siber.

#### 7. *Human Resource dan Security Awareness*

Elemen terakhir yaitu elemen manusia itu sendiri atau user dimana manusia adalah mata rantai terlemah dari keamanan teknologi informasi. Oleh karena itu, elemen ini perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan teknologi informasi atau *cyber security*.

### 11.5 **Kegunaan dan Pentingnya *Cyber Security***

Salah satu kegunaan dari keamanan siber adalah sebagai pengamanan infrastruktur dari perangkat telekomunikasi dan informatika. Biasanya penyerang akan mengganggu kinerja dari perangkat IT sehingga fungsi dari perangkat bisa tidak maksimal. Saat ini keamanan siber menjadi sangat penting karena tingginya ancaman *cyber crime*, dimana setiap tahun terjadi peningkatan *cyber attack*. Selain itu akibat negatif *cyber crime* sendiri negara dan korban *personal* menanggung kerugian finansial yang sangat besar. Karena bahayanya dari kejahatan *cyber* ini, maka keamanan *cyber* menjadi sangat penting. Berikut manfaat dari *cyber security* yaitu :

1. Dapat melindungi data dan perangkat jaringan yang kita gunakan
2. Dapat mencegah penggunaan yang tidak sah untuk masuk dan menggunakan sistem komputer
3. Dapat mempercepat perbaikan atau *recovery* setelah adanya serangan siber kedalam sistem komputer
4. Dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan jika perusahaan menerapkan *cyber security*. Sehingga membuat pelanggan merasa aman ketika berkomunikasi dengan kita atau produk perusahaan.

## 11.6 Jenis Ancaman Cyber

Jenis-jenis ancaman serangan pada *cyber security* adalah sebagai berikut :

1. *Cybercrime*

Adalah kejahatan yang dilakukan media *cyber* atau dunia maya.

2. *Cyber Attack*

Adalah jenis serangan dunia maya, biasanya memiliki motif tertentu atau hanya coba-coba

3. *Cyber Terrorism*

Adalah penebaran teror yang dilakukan di dunia maya. Tetapi dampaknya bisa terasa pada lingkungan sesungguhnya. Tujuannya adalah menebarkan kepanikan dan mengarahkan kepada skenario tertentu.

## 11.7 Pelaku Cyber Security

Dalam *Cyber security* ada pelaku utama atau aktor. Pelaku utama ini yang terlibat dalam keamanan *cyber*. Mereka adalah :

1. *Security Analyst*

Adalah pihak yang memetakan potensi ancaman dari keamanan siber, yang kemudian memberikan rekomendasi bagaimana cara mengatasinya.

2. *Forensic Specialist*

Adalah orang yang bertugas menyelidiki ketika terjadi serangan.

3. *Hacker* (peretas)

Adalah orang yang memiliki kemampuan bidang ilmu komputer yang mumpuni. Dalam *cyber security* seorang *hacker* berperan sebagai orang yang melakukan penerobosan kedalam sistem komputer.

## 11.8 Aturan Hukum Cybersecurity

Membahas Aturan hukum *Cybercrime* merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber di Indonesia masih “seumur jagung”. Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Agenda aksi yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi tindak pidana yang di maksud yaitu :

1. Tidak akan ada tempat perlindungan yang aman bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi Informasi
2. Aparat penegak hukum dilatih dan dilengkapi dalam menghadapi *high-tech crime*.
3. Sistem hukum mengizinkan perlindungan dan akses cepat terhadap data elektronik, yang seringkali kritis bagi suksesnya penyidikan kejahatan
4. Bekerja di lingkungan ini harus berkoordinasi dengan pekerjaan lain di era informasi yang relevan untuk menghindari duplikasi kebijakan.

Uraian di atas dapat menjadi rujukan dalam mengimplementasikan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan aturan-aturan hukum nasional relevan (hukum pidana).

### **11.9 Sifat Internet Dan Ketidaktentuan Geografis**

Internet merupakan jaringan dari jaringan-jaringan, sistem-sistem komputer lokal yang tersambung ke sistem regional, nasional, dan internasional. Semuanya di hubungkan dengan beraneka ragam sambungan, seperti kabel optik, kawat tembaga pasangan berpilin, transmisi gelombang mikro, atau media komunikasi lain. Setiap komputer di jaringan berkomunikasi dengan yang lain dengan konvensi bahasa mesin yang dikenal sebagai protokol internet, atau *Internet Protocol (IP)*.

Singkatnya, tidak ada tumpang tindih antara ruang maya dan ruang nyata. Sekalipun pada beberapa contoh ada nama domain memberikan petunjuk mengenai lokasi mesin induk, nama tersebut tidak memberikan apa-apa mengenai lokasi si pemakai, yang bisa di mana saja.

### **11.10 Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya *Cybercrime***

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Cybercrime* ada 3 (tiga) faktor, yaitu Faktor Politik, Faktor Ekonomi, dan Faktor Sosial dan Budaya. Penjelasanannya adalah :

#### **1) Faktor Politik**

Media *Cyber* memberitakan tentang *Cybercrime* yang dilakukan oleh orang Indonesia, mengakibatkan citra Indonesia kurang baik dimata dunia dalam

penegakkan hukum *Cybercrime*. Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi *Cybercrime* yang berkembang di Indonesia. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan pelaku *Cybercrime* maka diperlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menyiapkan perangkat hukum khusus (*lex specialist*) bagi *Cybercrime*.

## 2) Faktor Ekonomi

Kemajuan Ekonomi dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan Internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Produk barang yang dihasilkan oleh industri di Indonesia sangat banyak dan digemari oleh komunitas Internasional, seperti barang-barang kerajinan, ukiran, dan barang-barang lain.

Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpartisipasi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Media internet dan jaringan komputer merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mempromosikan Indonesia.

## 3) Faktor Sosial dan Budaya

Untuk faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

### a) Kemajuan Teknologi Informasi

Pada era globalisasi ini manusia tidak akan bisa melepaskan kebutuhannya dari teknologi informasi. Mulai dari yang sederhana, seperti koran dan radio sampai dengan yang super canggih seperti *handphone* dan laptop untuk membantu aktivitasnya.

### b) Sumber Daya Manusia yang Meng-awaki

Antara teknologi informasi dengan operator yang mengawaki mempunyai hubungan yang erat sekali, Sumber Daya Manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali dari sebuah alat. Apakah alat itu digunakan sebagai sarana kebajikan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, atautkah alat itu akan diskriminalisasikan sehingga dapat merusak kepentingan orang lain atau bahkan dapat merusak kepentingan orang lain atau bahkan dapat merusak kepentingan negara dan masyarakat.

### c) Komunitas Baru

Dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah sebuah komunitas baru di dunia maya yakni komunitas para pecandu

internet yang saling berkomunikasi, bertukar pikiran berdasarkan prinsip kebebasan dan keseimbangan di antara para pecandu atau maniak dunia maya tersebut.

d) Dampak *Cybercrime* Terhadap Keamanan Negara

Dampak *Cybercrime* Terhadap Keamanan Negara dilihat dari 1) aspek kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia, 2) berpotensi menghancurkan negara, 3) keresahan masyarakat pengguna jaringan komputer, 4) dampak *cybercrime* terhadap keamanan dalam negeri.

(1) Kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia

Kejahatan ini sangat menurunkan citra dan nama baik bangsa Indonesia, Hal ini nantinya akan berpengaruh dalam kancah perdagangan dunia International

(2) Berpotensi menghancurkan negara

Kecanggihan sebuah teknologi ini menjadi semacam kegiatan spionase yang berpotensi menghancurkan negara

(3) Keresahan masyarakat pengguna jaringan komputer

Menurut TB Ronny R Nitibaskara, kejahatan (*crime*), tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling berhubungan, yaitu :

- (a) pelaku kejahatan, pelaku memiliki karakter yang berbeda dengan kejahatan konvensional
- (b) modus kejahatan,
- (c) korban kejahatan,
- (d) reaksi sosial atas kejahatan,
- (e) hukum.

Terkait dengan lima faktor tersebut, Sutanto dkk telah menjelaskan lebih lanjut dengan mengaitkannya pada perkembangan *Cybercrime* sebagai kejahatan dimensi baru. Mereka menyatakan bahwa pengetahuan tentang *Cybercrime* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Pelaku kejahatan. Dalam hal pelaku kejahatan maya (*cybercrime*), sudah disinggung bahwa karakter “subyek hukum” berbeda dari pelakunya. Dalam *cybercrime*, pelaku tampaknya memiliki keunikan-keunikan

tersendiri, yang belum tertampung dalam konsep-konsep atau teori konvensional mengenai tindak kejahatan.

- (b) Modus operandi kejahatan. *cybercrime* sangat berbeda dari tindak kejahatan konvensional antara lain adalah locus delicti (tempat kejahatan perkara) karena sangat sulit melokalisasi jaringan internet.
- (c) Korban kejahatan. *Cybercrime* tidak selalu dalam bentuk yang dapat dilihat (*tangible*) melainkan juga yang tidak terlihat (*intangible*). Karena tempat tinggal dan kewarganegaraan korban yang tidak selalu sama dengan pelaku *cybercrime*, maka penegak hukum menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks.
- (d) Reaksi sosial atas tindak kejahatan. Pada kejahatan konvensional, reaksi sosial atas suatu tindak kejahatan jauh lebih terukur ketimbang yang terjadi pada kasus *cybercrime*. Misalnya, reaksi massa terhadap perampok yang tertangkap berupa penghakiman massa. Sebaliknya, segmen masyarakat yang bereaksi atas suatu tindak *cybercrime* tidak sebesar pada kasus kejahatan konvensional. Dampak *cybercrime* tidak lebih kecil dibandingkan dengan dampak kejahatan konvensional.
- (e) Hukum. Undang - Undang dan perangkat hukum serta aturan lain yang bersifat empirik masih banyak di antaranya yang bersandar pada yurisprudensi. Sebaliknya, *cybercrime* belum terumuskan dengan jelas, dan perkembangan kerangka hukum yang ada masih kalah pesat dibandingkan dengan perkembangan kejahatan yang terjadi.

Pelaku *cybercrime* yang sempat tertangkap kebanyakan remaja, bahkan beberapa pelaku terhitung masih anak-anak. Tentu mereka belum menduduki jabatan penting di masyarakat. Para pelaku ini juga jauh dari profil anak jalanan. Jarang terlibat kenakalan remaja. Mereka berawal dari keluarga baik-baik, dan rata-rata cerdas.

Sejauh ini belum ada penelitian yang komprehensif tentang pelaku tindak pidana *cybercrime* modus operandi *cybercrime*, sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan Teknologi Informasi. Sebab, salah satu karakter pokok *cybercrime* adalah penggunaan Teknologi Informasi. Sifat inilah yang membuat *cybercrime* berbeda dengan tindak pidana lainnya.

Korban *cybercrime* dapat menimpa siapa saja, mulai dari perseorangan, lembaga, kalangan swasta, hingga negara. Karakter lain dari *cybercrime* adalah *non-violence*. Ini menyebabkan korban seperti tidak kasat mata, dan *fear of crime* (ketakutan atas kejahatan) tidak mudah timbul. Padahal, kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan *cyber* dapat lebih dahsyat dari pada kejahatan konvensional.

Reaksi sosial yang semakin keras terhadap *Cybercrime* akan mendorong lahirnya pengaturan, pengaturan yang lebih ketat di dunia cyber space. Seberapa keras reaksi sosial, sangat bergantung pada seberapa besar *fear of crime* masyarakat dan kepedulian negara terhadap *Cybercrime* .

- (4) Dampak *cybercrime* Terhadap Keamanan dalam Negeri Ketidaksiapan Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi dalam bentuk struktur dan infrastruktur hukum, bisa berakibat buruk. Bukan tidak mungkin ancamannya adalah kerawanan sosial dan politik yang ditimbulkan oleh individu-individu yang berperilaku menyimpang. Motif para pelaku bukan *money oriented*, tetapi melemparkan isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kenegaraan, dan partai politik dengan tujuan untuk mengacaukan keadaan agar tidak tercipta suasana yang kondusif.

Selain kerawanan sosial juga bisa muncul pengaruh negatif dari maraknya situs-situs porno yang dapat diakses bebas dan tanpa batas. Pada jangka waktu tertentu, situs-situs itu berpotensi besar merusak moral bangsa. Generasi muda yang penasaran dengan sesuatu yang berbau porno menjadi sasaran empuk bagi para *vendor* penyedia jasa internet tersebut. Bisa dibayangkan, jika kelak para generasi muda ini mengambil alih 'estafet' kepemimpinan maka akan seperti apa dan akan dibawa ke mana arah bangsa ini?

Selain dua bentuk di atas, salah satu yang amat merugikan adalah ulah para *hacker* yang ingin meraih keuntungan secara finansial dari kegiatannya. Mereka berusaha merusak situs-situs perbankan, kartu kredit, toko-toko yang menawarkan barang secara *online*, lembaga-lembaga keuangan, bursa efek, kurs valuta asing, dengan maksud terjadinya kekacauan dalam bidang perdagangan.

### 11.11 Strategi Keamanan Siber Indonesia

Keamanan siber telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks.

Menyikapi fenomena tersebut, perlu menciptakan lingkungan siber strategis dan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan terpercaya. Memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital dengan meningkatkan daya saing dan inovasi siber: serta membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional dalam ruang siber, hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional.

BSSN menyusun Strategi Keamanan Siber Indonesia sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing. Strategi keamanan siber nasional disusun selaras dengan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Kedaulatan, Kemandirian, Keamanan, Kebersamaan, dan Adaptif.

#### **Rangkuman :**

Pengamanan siber adalah membangun dan menjaga keamanan siber nasional dengan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan strategis strategi keamanan siber Indonesia adalah tercapainya ketahanan siber, keamanan layanan publik, penegakan hukum siber, budaya keamanan siber dan keamanan siber pada ekonomi digital. Pembaca diharapkan waspada terhadap *malware* virus dan Trojan.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan peraturan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 membentuk BSSN yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien. Strategi Keamanan Informasi Indonesia ini diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam berbagai forum keamanan siber internasional. :

Strategi Keamanan Siber Indonesia merupakan sumbangsih Bangsa Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia.

**Daftar Pustaka :**

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung, Refika Aditama.

Didik M. Arief Mansur dan Alisatriis Gultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama.

Indonesia, 2017, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara*. Jakarta, Sekretariat Negara.

Indonesia, 2017, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 133 Tahun 2017 tanggal 16 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara*. Jakarta, Sekretariat Negara.

Indonesia, 2008, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, Mabes Polri.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber, Cybercrime : Suatu Pengantar*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Sutarman, 2007, *Cybercrime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Jogjakarta, LaksBangPRESSindo.

## **BAB XII**

# **SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN**



## **BAB XII**

### **SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN**

Satuan Keamanan Lingkungan disingkat Satkamling dulu dikenal dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dengan dasar Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dalam uraian : Menimbang huruf b ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Satuan Keamanan Swakarsa dibentuk berdasarkan Peraturan .Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Materi dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor: 4 Tahun 2020 tersebut adalah Satuan Pengamanan dan Satuan Keamanan Lingkungan. Dua-duanya diseragamkan dengan nama awal Satuan.

#### **12.1 Pengertian Satuan Keamanan Lingkungan**

Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Satkamling merupakan salah satu unsur Pengamanan Swakarsa. Satkamling adalah satuan masyarakat sebagai pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya. Satkamling diharapkan memiliki Pos Satkamling.

#### **12.2 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan**

Satkamling dibentuk oleh warga masyarakat, terdiri dari Ketua Satkamling dan Pelaksana. Guna pendataan dan pembinaan, Satkamling yang telah dibentuk dilaporkan kepada Polri melalui Kepolisian Sektor. Ketua Satkamling dapat diemban oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga atau Tokoh Masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. Pelaksana Satkamling adalah warga dalam lingkungan setempat atau warga yang ditunjuk oleh masyarakat setempat.

### **12.3 Tugas dan Peran Satkamling**

Satuan Pengamanan Lingkungan memiliki Tugas dan Peran sebagai berikut:

#### **12.3.1 Tugas Satkamling :**

- a. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya dan
- b. melindungi dan mengayomi masyarakat di lingkungannya.

#### **12.3.2 Sedangkan Peran Satkamling adalah :**

- a. membantu Kepala Desa/Lurah di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya,
- b. membantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan
- c. menegakkan peraturan tata tertib serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungannya.

### **12.4 Tugas dan Peran Satkamling**

Tugas Ketua dan Pelaksana Satkamling.

#### **a. Tugas Ketua Satkamling**

Ketua Satkamling bertugas memimpin penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga masyarakat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) merumuskan perencanaan sistem pengamanan di lingkungannya;
- 2) memberdayakan potensi pengamanan di lingkungannya;
- 3) meningkatkan kemampuan pengamanan dan patroli di lingkungannya, dan
- 4) mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Satkamling.

#### **b. Tugas Pelaksana Satkamling**

Adapun rincian tugas Pelaksana Satkamling adalah sebagai berikut :

- 1) melakukan penjagaan;
- 2) melaksanakan kegiatan patroli atau perondaan;
- 3) memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
- 4) memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- 5) memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah sosial serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat

- mengganggu ketenteraman warga sekitarnya serta membantu Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam menyelesaikan masalah warga;
- 6) melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri atau aparat pemerintah lainnya yang bertugas di wilayahnya;
  - 7) melaporkan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi kepada Bhabinkamtibmas atau Satuan Kepolisian terdekat;
  - 8) melakukan tindakan kepolisian non yustisial sesuai petunjuk teknis Polri dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada satuan kepolisian terdekat; dan
  - 9) melakukan tindakan lain untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari Ketua Satkamling.

## **12.5 Pos Satkamling**

Pos Satkamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pelaksanaan Satkamling. Pos Satkamling didirikan dan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Satkamling. Berikut disampaikan kelengkapan Pos Satkamling dan Prosedur Tuntunan Praktis yang juga sebagai kelengkapan Pos Satkamling.

### **a. Kelengkapan Pos Satkamling**

Pos Satkamling dilengkapi dengan :

- 1) struktur organisasi Satkamling dan prosedur tuntunan praktis;
- 2) daftar dan jadwal penugasan yang ditetapkan oleh Ketua Satkamling;
- 3) panel rencana kegiatan mingguan dan harian berupa matriks yang berisi kolom:
  - a) nomor;
  - b) waktu kegiatan;
  - c) kegiatan;
  - d) uraian kegiatan;
  - e) petugas pelaksana; dan
  - f) keterangan;
- 5) jadwal pembagian tugas jaga/ronda
- 6) buku catatan/mutasi kegiatan tugas jaga/ronda
- 7) sistem alarm dan komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga; dan
- 8) perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, penanggulangan bahaya

dan bencana serta peralatan lain.

#### **b. Prosedur Tuntunan Praktis yang ada di Pos Satkamling**

Yang dimaksud dengan prosedur tuntunan praktis meliputi :

- 1) petunjuk perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 2) petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya;
- 3) penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;
- 4) penggunaan sistem alarm dan komunikasi yang dimiliki; dan
- 5) petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Polri, unit pemadam kebakaran, pusat kesehatan masyarakat dan instansi lain terkait.

### **12.6 Pembinaan Satkamling**

Pembinaan Satkamling, meliputi :

- a. pembinaan struktural yang dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat;
- b. pembinaan taktis dan teknis operasional dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dari Satuan Kepolisian Setempat.

Ketua maupun Pelaksana Satkamling dalam melaksanakan tugas menggunakan seragam Satkamling, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini. Gambar, bentuk, warna , kelengkapan , atribut serta aturan penggunaan seragam Satkamling terlampir.

#### **Rangkuman :**

Satkamling adalah satuan masyarakat sebagai pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya. Pelaksana Satkamling adalah warga dalam lingkungan setempat atau warga yang ditunjuk oleh masyarakat setempat. Tugas Satkamling adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat dan melindungi dan mengayomi masyarakat di lingkungannya. Satkamling diharapkan memiliki Pos Kamling beserta perlengkapannya.

**Daftar Pustaka :**

Indonesia, 2002, *Undang-undang RI Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Sekretariat Negara RI.

Markas Besar Kepolisian Negara RI, 2020, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa*. Jakarta, Mabes Polri.

## **BAB XIII**

# **PENGAMANAN MANAJEMEN *FILE***

## **BAB XIII**

### **PENGAMANAN MANAJEMEN *FILE***

Materi dalam Mata Kuliah Manajemen Sekuriti salah satunya adalah pengamanan manajemen *file*. *File* pun harus di-*manage* dalam penyimpanannya. Direncanakan masuk kategori dokumen atau non dokumen, surat masuk, surat keluar, surat tugas, surat edaran, surat perjanjian, surat keputusan, *MoU (Memorandum of Understanding)* atau Nota Kesepahaman, *MoA (Memorandum of Agreement)* atau Nota Kerjasama atau Perjanjian Kerja, direncanakan cara penyimpanan, lokasi penyimpanan dan sebagainya.. Selanjutnya diorganisir personel yang mencatat, menyimpan, membuka dan menggunakan. Dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari sebagai pelaksanaan tugas dan dilakukan pengawasan oleh Pejabat yang ditunjuk. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

#### **13.1 Pengertian Manajemen *File***

Manajemen *file* adalah sistem untuk mengatur *file* ke dalam *folder* di komputer, serta menemukan, memindahkan, membuka, dan menyalin *file* yang ada. Menurut McGraw-Hill terbitan *Dictionary of Scientific & Technical Terms(2003)*, sistem manajemen *file* adalah program komputer yang mengontrol ruang yang digunakan untuk penyimpanan *file* dan menyediakan layanan seperti kontrol *input* atau *output* dan pengindeksan.

*File* bisa berupa dokumen, *spreadsheet*, gambar, atau jenis *item* lain yang disimpan di komputer. Sistem manajemen *file* menangani bagaimana *file* diatur, bukan hanya sekadar mengorganisir cara menyimpan saja. Tetapi digunakan untuk operasi pemeliharaan atau pengaturan *file*. Dasar dari manajemen *file* adalah proses penamaan, penyimpanan, dan pengambilan *file* secara terorganisir.

Dengan sistem manajemen *file* yang baik dan menjaga penamaan dan penyimpanan yang konsisten, pengguna akan cenderung tahu persis dimana dapat menemukan *file* tertentu tanpa harus membuang waktu mencari. Setiap *file* di komputer adalah bagian dari sistem susunan *file* yang kompleks yang terdiri dari direktori dan subdirektori. *File* yang disimpan dalam direktori ini, biasanya mengikuti struktur hierarki yang telah ditentukan sebelumnya yang ditentukan oleh instruksi program.

Komponen pelacakan sistem manajemen *file* adalah kunci untuk pembuatan dan pengelolaan manajemen sistem ini. Dokumen yang berisi berbagai tahapan pemrosesan dibagikan dan ditukar secara berkelanjutan sesuai kepentingan mutakhir .

Manajemen *file* terdiri dari antar muka (tampilan) langsung tempat *file* yang disimpan di *folder* untuk ditampilkan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menelusuri, memindahkan, dan mengurutkan *file* sesuai kriteria yang berbeda. Seperti tanggal modifikasi terakhir, tanggal pembuatan, jenis atau format *file*, ukuran, dan lain-lain. Manfaat manajemen *file* adalah untuk mengatur data penting dan menyediakan *database* yang dapat dicari untuk pengambilan cepat.

### 13.2 Fungsi Manajemen *File*

Fungsi sistem manajemen *file* adalah untuk meningkatkan keseluruhan fungsi kerja apapun yang terkait *file* secara efektif. Apabila dapat dilakukan secara efisien, manajemen *file* dapat sangat menghemat waktu. Keamanan terhadap data bertujuan untuk melindungi data tersebut dari berbagai aspek yang tidak diinginkan. Keamanan berupa upaya melindungi data dan perangkat lunak dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Hilang, yaitu hilangnya data *file* penting.
- b. *Destroyet*, yaitu data yang hilang, diakibatkan antara lain oleh kebakaran, banjir, longsor, bangunan roboh atau penghapusan yang tidak disengaja.
- c. Rusak, data yang rusak seperti *disk* tidak berfungsi yang mengakibatkan data penting didalamnya tidak dapat dibuka.
- d. Perubahan, merupakan ketidaksengajaan perubahan baik penempatan, nama *file* dan sebagainya terhadap data yang dilakukan oleh pengguna itu sendiri atau orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
- e. *Disclosed*, merupakan data penting yang diakses oleh yang tidak berhak atau tidak berkepentingan terhadap data tersebut.

### 13.3 Sistem Berkas dan Keamanan Data

- a. *File backup* adalah sebuah *copy file* yang dipelihara, sebagai cadangan jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu kendala terhadap *original file*. *File backup* dapat ditempatkan pada *floppy* atau *hard disk* yang berbeda. Dapat pula ditempatkan pada suatu *backup data tape* atau *flash disk*. *File Archive* disimpan dalam memori jangka panjang, sehingga apabila diperlukan dapat membuka *back up data tape*.
- b. *Data Base Management System* (Sistem Manajemen Basis Data) merupakan *software* aplikasi yang dirancang khusus untuk tidak menimbulkan kesalahan



atau kekacauan dalam mekanisme pengamanan dengan pemberian hak akses yang lebih besar. Dengan memelihara pengolahan data maka akan menghindarkan perubahan yang ilegal atau pencurian program. Termasuk juga menghindari jaringan komunikasi penyadapan; pemutusan kabel; interferensi gelombang dan radiasi. Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah yang sifatnya dapat membangun dan merusak.

- c. *Data Base Administrator (DBA)* adalah kebijakan pimpinan dalam hal memegang kendali pengamanan basis data yang bisa diakses oleh pihak pemegang otoritas. Sistem *DBA* bermanfaat untuk merancang sistem keamanan guna melindungi *Data Base*. Dengan adanya kendali tersebut maka diharapkan tidak adanya kerusakan *hardware* akibat antara lain kebakaran/banjir/bom; kehilangan data karena listrik mati; pencurian peralatan dan sebagainya.
- d. Penduplikasian *database* yang merupakan perubahan data yang tidak sah. Sebagai contoh : pencurian data dengan memunculkan suatu tiruan yang tidak sah, penghilangan data dengan alasan mati listrik, *user* menggunakan hak akses orang lain; mengubah program dan data, dan memasukkan virus untuk mendapatkan akses dengan melakukan penipuan, *Programmer/Operator* membuat jebakan. Untuk itu setiap Perusahaan jangan sampai kekurangan staf yang terlatih.
- e. Pengamanan *database* mekanis, melindungi *database* dari aksi yang disengaja atau tidak disengaja (kecelakaan). Kerusakan yang biasa terjadi: pencurian data dan penipuan, kehilangan kerahasiaan, kehilangan kebebasan (*privacy*), kehilangan keutuhan (*integrity*) serta kehilangan ketersediaan (*availability*).
- f. Menyimpan *file* dalam tempat yang tahan api; menjaga orang yang tidak berhak masuk ke area atau zona aman atau zona rahasia dengan menggunakan kunci palsu, memperdaya petugas keamanan, dan sebagainya.
- g. *View* adalah salah satu obyek basis data yang secara logika mempresentasikan himpunan berisi perintah *query* ke basis data. Setiap kali sebuah *view* diaktifkan, pemakai akan selalu melihat hasil *query*-nya. Berbeda dengan tabel, data yang ditampilkan di dalam *view* tidak bisa diubah.
- h. Keamanan Perlindungan Lain termasuk pengguna memberikan: sebuah identitas dan *password* pengguna lainnya untuk pengamanan termasuk: *Password* individu *file*, enkripsi data, dan sebagainya. Mengenkripsi data adalah untuk

menyalin data tersebut sehingga tidak dapat dibaca oleh orang lain yang tidak memiliki 'kunci'.

- i. Verifikasi adalah memeriksa data yang telah disalin dari satu tempat ke tempat lain untuk melihat apakah data tersebut masih sama. *Verification of keyed* data mungkin melibatkan pengetikan ulang-key tsb. *Double-entry* verifikasi melibatkan 2 orang yang memasukkan di data yang sama untuk memeriksa adanya kebenaran laporan. Selanjutnya dilakukan tindakan membandingkan data untuk kesahihan data sehingga tidak terjadi keganjilan data atau anomali data .
- j. Validasi adalah memeriksa data sebelum pengolahan untuk melihat bahwa data dapat diterima untuk proses lanjut. Ini meliputi: 1) Cek tipe (misal numerik atau alfanumerik), 2) Cek panjang (jumlah karakter yg benar) 3) Cek rentang (hari antara tanggal 1-31; bulan antara 1-12).

Kedua *Database* dan program *spreadshee* memiliki metode validasi *input* data sehingga data yang tidak benar tidak akan diterima oleh perangkat lunak yang kemudian langsung memperingatkan pengguna.

#### 13.4 Sasaran Manajemen File

Manajemen *file* merupakan suatu kumpulan dari beberapa perangkat lunak pada sistem yang mampu menyediakan layanan berhubungan dengan adanya penggunaan *file* kepada pemakai ataupun aplikasi. Umumnya, cara seseorang dalam mengakses *file* adalah melalui sistem. Dengan ini, tidak perlu melakukan pengembangan terhadap perangkat lunak secara khusus untuk membuat akses data pada setiap aplikasi.

Manajemen *file* memiliki beberapa sasaran sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin atau memenuhi kebutuhan yang berasal dari manajemen data yang diperuntukkan bagi pemakai atau *user*.
- b. Untuk menjamin agar data pada *file* adalah valid.
- c. Untuk mengoptimasi kinerja.
- d. Untuk menyediakan dukungan atau *support* masukan (*input*)/keluaran (*output*) berbagai tipe perangkat penyimpanan.
- e. Untuk meminimalkan atau menghilangkan / mengeliminasi potensi

terjadinya kehilangan atau kerusakan data.

- f. Untuk menyediakan sekelompok atau sekumpulan rutin *interface* masukan (*input*)/keluaran(*output*).
- g. Untuk menyediakan *support* atau dukungan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) banyak pemakai (*user*) di sistem *multiuser*.

### 13.5 Peran Mahasiswa Dalam Manajemen File

Pemanfaatan teknologi komputer sebagai media komunikasi data saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Hampir setiap kegiatan masyarakat selalu melibatkan komunikasi data. Kecenderungan adanya peningkatan penggunaan teknologi data yang tersimpan secara elektronik ini belum membuat masyarakat peduli dengan keamanan data mereka. Padahal data-data yang tersimpan secara elektronik tersebut menjadikannya rawan terhadap serangan-serangan virus atau *malware*. Umumnya masyarakat beranggapan jika *malware* hanya akan menyerang instansi atau perusahaan besar dan tidak ke menasar individu. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman terhadap keamanan data seseorang sebagai mahasiswa bisa mengadakan seminar atau diskusi mengenai pentingnya manajemen sekuriti.

#### Rangkuman :

Dari Bab di atas dapat diketahui bahwa materi ini terkait dengan upaya menjaga keamanan sistem yang mengatur *file* ke dalam *folder* di komputer. Fungsinya adalah untuk mencegah hilangnya *file*, rusaknya data, mengantisipasi hancurnya data karena bencana, mengubah data secara tidak sah maupun pengaksesan data oleh seseorang yang tidak berhak.

#### Daftar Pustaka :

- Awaloeddin Djamin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*. Jakarta, t.p.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006, *Himpunan Teori/Pendapat Para Sarjana yang Berkaitan dengan Tugas Kepolisian*. Jakarta, PTIK.
- Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2017. *Naskah Akademik Sekuriti: Implementasi Sekuriti Dalam Operasional Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kampus Bebas Narkoba, Kampus Bebas Radikalisme*. Jakarta, Ubhara Jaya.

**BAB XIV**

**PERAN MAHASISWA DALAM**

**MANAJEMEN SEKURITI**

## **BAB XIV**

### **PERAN MAHASISWA DALAM MANAJEMEN SEKURITI**

Manajemen Sekuriti (Manajemen Keamanan) adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya penyelenggaraan keamanan dan upaya pencegahan kerugian agar tidak terjadi gangguan ataupun ancaman di lingkungan masyarakat. Dasar atau standar kerja adalah secara efektif dan efisien. Upaya mencegah terjadinya gangguan dan ancaman agar tidak menimbulkan kerugian diselenggarakan dengan ilmu manajemen. Kerugian bisa ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan oleh sesama manusia dan ini adalah sesuatu yang harus dicegah. Untuk itu perlu upaya untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk memperkecil ruang lingkup suatu gangguan, ancaman termasuk juga tindak kekerasan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi atau mengubah niat si pelaku dan memperkecil kesempatan terjadinya kejahatan. Selain itu perlu memberikan pengaruh atau penyuluhan kepada orang-orang yang berpotensi untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

#### **14.1 Pengantar**

Manusia sebagai individu pada dasarnya mempunyai hasrat atau kebutuhan-kebutuhan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah hasrat untuk mendapatkan pangan. Ada persaingan antar pengguna sehingga muncul hasrat untuk keamanan diri atau upaya mempertahankan diri. Untuk itu perlu di-*manage* agar keberhasilan lebih berpihak pada pengguna. Dengan demikian manajemen sekuriti adalah kegiatan pengamanan yang terwujud dalam sistem atau tata cara kerja yang dilaksanakan secara teratur.

#### **14.2 Manfaat Manajemen Sekuriti secara Ilmiah**

Manajemen Sekuriti memiliki tata cara kerja. Tata cara kerja tersebut dituangkan dalam aturan-aturan pelaksanaan tugas sebagai landasan yang kesemuanya itu adalah merupakan implementasi hubungan antara konsep manajemen dengan konsep sekuriti. Manajemen sekuriti didasarkan adanya data awal, selanjutnya berproses dengan pengolahan data yang kemudian dianalisis misal terkait tentang suatu kejahatan yang sudah dan mungkin terjadi dalam suatu wilayah ataupun lingkungan masyarakat yang ada. Hal ini menjadi ilmu untuk mencegah agar apabila ada kasus atau kejadian yang sama dapat dilakukan pencegahan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan pengamanan yang terwujud dalam sistem atau tata cara kerja yang dilaksanakan secara

teratur dalam aturan-aturan pelaksanaan tugas dalam suatu kawasan agar kedepan dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang terjadi.

Mahasiswa merupakan sebutan untuk seseorang yang sedang menempuh atau menjalankan pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi. Salah satunya, pemanfaatan teknologi komputer sebagai media komunikasi data saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Hampir setiap kegiatan, termasuk kegiatan di lingkungan masyarakat saat ini selalu melibatkan komunikasi dan data. Kecenderungan adanya peningkatan penggunaan teknologi data yang tersimpan secara elektronik ini ternyata belum membuat masyarakat peduli dengan keamanan data mereka. Data yang tersimpan secara elektronik ini rawan terhadap serangan virus atau *malware*.

*Malware* adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan kadang-kadang sampai merusak sistem komputer, jaringan atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah *malware* diambil dari dua kata yaitu *malicious* yang artinya berniat jahat dan *software* atau perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki.

Masih ada masyarakat yang beranggapan jika *malware* hanya akan menyerang data instansi atau data perusahaan besar dan tidak menasar pada data individu. Padahal *malware* bisa menyerang segala jenis data. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap keamanan data, mahasiswa bisa mengadakan seminar atau dikusi mengenai pentingnya manajemen sekuriti.

### **14.3 Peran Mahasiswa di Dunia Kampus**

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Mereka cenderung dikategorikan generasi muda, dan sangat diharapkan sebagai generasi penerus. Peran mereka sangat dibutuhkan karena merupakan kelangsungan hidup suatu bangsa. Diharapkan setiap mahasiswa mampu berperan aktif, kreatif, mandiri, kritis, inovatif, dalam mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Untuk mengembangkan suatu lembaga pendidikan, mahasiswa diwajibkan berpartisipasi dalam segala aktifitas dengan segala kreatifitasnya, di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

Peran mahasiswa sangat diharapkan dalam lembaga pendidikan. Mahasiswa wajib menambah wawasan dan pengetahuan dalam segala bidang baik akademik maupun non akademik. Kegiatan akademik agar aman tentunya setiap mahasiswa

wajib mengikuti aturan manajemen akademik yaitu ikut serta aktif dalam mengikuti semua sistem pembelajaran, mahasiswa berhasil dengan nilai bagus dalam perkuliahan sehari-hari sesuai kriteria yang sudah ditentukan dalam Pedoman Akademik 2020-2021. Ikut serta pengabdian masyarakat dan melaksanakan penelitian sebagai syarat kelulusan.

Sedangkan terkait non-akademik, mahasiswa diharapkan aktif mengikuti salah satu atau beberapa kegiatan-kegiatan diluar jam perkuliahan yang tentunya disesuaikan waktunya sehingga tidak saling . berbenturan . Untuk para Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ada kegiatan Non Kurikuler yang dibentuk oleh Manajemen Universitas.

- 1) Kegiatan Mahasiswa bidang non Akademik di tingkat Universitas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Pembinaan dilakukan oleh Warek III.
- 2) Kegiatan Mahasiswa bidang non Akademik di tingkat Fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Pembinaan dilakukan oleh Wadek III bekerja sama dengan Biro Kemahasiswaan.
- 3) Kegiatan Mahasiswa bidang non Akademik di tingkat Program Studi adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan. Pembinaan oleh Wadek III Fakultas dan Ka Prodi

Terkait Kegiatan Mahasiswa Bidang Non Akademik , Manajemen Universitas memutuskan membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). UKM Ubhara Jaya sampai dengan tahun 2021 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. UKM Gerakan Nasional Anti Narkotika (UKM Granat)
- b. UKM Keluarga Penjelajah Alam Bhayangkara Jaya ( UKM Kapal Baja.)
- c. UKM Keluarga Islam Mahasiswa Ubhara Jaya (UKM Kimura)
- d. UKM Olah Raga UBJ, meliputi :
  - 1) Divisi Futsal
  - 2) Divisi Voli
  - 3) Divisi Basket
  - 4) Bulu Tangkis.
- e. UKM Olah Raga Unggulan UBJ, meliputi :
  - 1) Divisi Pencak Silat
  - 2) Divisi Judo
  - 3) Divisi Angkat Besi

- 4) Divisi Panjat Tebing.
- f. UKM Paduan Suara Bharagita
- g. UKM Pena Muda UBJ
- h. UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) UBJ
- i. UKM Resimen Mahasiswa (Menwa) UBJ
- j. UKM Seni UBJ meliputi :
  - 1) Divisi Tari Tradisional
  - 2) Divisi Tari Modern
  - 3) Divisi Musik
  - 4) Divisi Teater
  - 5) Divisi Seni Rupa.

Dengan mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan di luar perkuliahan akan membuat seorang mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi. Yang bersangkutan diharapkan mampu bekerjasama dengan orang lain dalam menyusun/merencanakan program-program yang telah dirancang dan kemudian dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin bersama dengan partner kerja mereka. Bila kegiatan mahasiswa tersebut bisa berjalan lancar, tanpa gangguan apapun juga bisa menghasilkan apa yang telah direncanakan maka diperlukan manajemen dan juga keamanan yang baik. Keamanan tersebut baik fisik maupun non fisik, termasuk pengamanan data mereka agar tidak dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Semua itu bisa dilaksanakan bila para mahasiswa mengerti tentang manajemen sekuriti yang dipelajari dengan baik di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **14.4 Peran Mahasiswa dalam Masyarakat**

### **14.4.1 *Agent of Change***

Peran mahasiswa yang satu ini sudah tidak asing lagi. Sebagai *agent of change* mahasiswa berperan sebagai penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju, termasuk juga etis.. Hal tersebut didukung dengan menggunakan ilmu, gagasan serta pengetahuan yang dimiliki tentang Manajemen Sekuriti. Mahasiswa adalah golongan yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam menerapkan manajemen sekuriti dilingkungannya , melakukan perubahan dengan dasar acuan yang kuat sebab



di pundak mahasiswa terdapat titik kebangkitan untuk memajukan bangsa dan negara.

#### **14.4.2 Penjaga Nilai**

Nilai luhur dan mulia perlu selalu dilestarikan. Mahasiswa diharapkan berada di garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai baik seperti kejujuran, gotong-royong, empati, dan keadilan. serta menerapkan manajemen sekuriti dimanapun mahasiswa berada. Saat nilai-nilai luhur itu diguncang, mahasiswa diharapkan mampu bergerak untuk mempertahankan dan menegakkan. Sebagai penjaga nilai, mahasiswa harus sadar betul bahwa tidak akan ada bangsa yang sejahtera jika nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan dihancurkan.

#### **14.4.3 Penerus Bangsa**

Mahasiswa adalah generasi harapan bangsa. Di pundak mahasiswa masa depan bangsa Indonesia ditentukan. Dengan memiliki mahasiswa yang berkualitas baik, maka masa depan bangsa pun akan maju dan mampu mengikuti era milenial. Dengan peran yang begitu penting ini, sudah seharusnya mahasiswa menyadari untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Setiap hari adalah kesempatan untuk selalu berusaha menjadikan diri sebagai pribadi yang lebih baik dan selalu menerapkan manajemen sekuriti setiap ada kegiatan, Tidak ada kata menunggu, Diharapkan mahasiswa selalu siap menempa diri agar menjadi pribadi unggul.

#### **14.4.4 Kekuatan Moral**

Mahasiswa juga diharapkan sebagai kekuatan penjaga moral (*moral force*). Peran mahasiswa dalam masyarakat ini begitu penting untuk menjaga nilai-nilai baik, menerapkan norma kebaikan yang berlaku dalam masyarakat. Di dunia global seperti sekarang, banyak nilai-nilai luar yang mudah masuk ke dalam negeri. Nilai tersebut kadang tidak sesuai dengan norma dan moral serta jati diri bangsa. Situasi ini harus ditangkal. dengan mencermati pelajaran manajemen sekuriti Mahasiswa merupakan kekuatan untuk menjaga nilai-nilai, norma dan moral yang baik yang ada di tengah masyarakat.

Dengan terjaganya nilai, norma dan moral masyarakat maka diharapkan kekuatan bangsa pun akan kokoh. Lebih dari itu, bangsa Indonesia yang sudah

memiliki kepribadian khas yang berakar dari sejarah dan tradisi bangsa. Hal ini perlu dijaga bersama dan dilestarikan, termasuk oleh mahasiswa.

#### **14.4.5 Pengontrol Sosial**

Mahasiswa dikenal memiliki peran *social control*. Maksudnya adalah mahasiswa memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika ada kejadian atau situasi yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai luhur bangsa, maka mahasiswa akan memberikan saran, kritik, dan solusi yang membangun. Dengan demikian diharapkan arah kebijakan para pemimpin tidak sampai melenceng terlalu jauh dan segera kembali pada jalurnya.

Mahasiswa akan mengawal proses tercapainya tujuan nasional yang antara lain ditandai dengan terjaminnya keamanan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Hal tersebut tentunya yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan keamanan dalam masyarakat

Mahasiswa diharapkan mampu berpartisipasi dalam upaya menjaga keamanan lingkungan karena sudah menerima pemahaman mengenai manajemen sekuriti. Dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat dituangkan dalam tindakan yang bisa membantu pihak-pihak terkait. Tugas menjaga keamanan itu ialah kewajiban seluruh masyarakat termasuk juga mahasiswa diharapkan mengambil peran yang lebih untuk mengedepankan keamanan masyarakat sekitar.

#### **Rangkuman :**

Manajemen Sekuriti (Manajemen Keamanan) adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya penyelenggaraan keamanan dan upaya pencegahan kerugian agar tidak terjadi gangguan ataupun ancaman di lingkungan masyarakat. Kerugian diupayakan sekecil mungkin, dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya manajemen sekuriti. Mahasiswa di Kampus diberikan pembekalan akademik dan non akademik. Terkait akademik meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Yang non akademik terkait Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas, tingkat Fakultas dan Kegiatan Mahasiswa tingkat Program

Studi selain kegiatan-kegiatan UKM, yang keseluruhannya bisa untuk pembelajaran dalam melayani masyarakat. Kedepan mahasiswa diharapkan sebagai *Agent of Change*, Penjaga Nilai, Penerus Bangsa, Kekuatan Moral, dan Pengontrol Sosial.

**Daftar Pustaka :**

Silvia Nurlaila dan Iman Hifni, 2020. *Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Edisi I*. Bekasi, Ubhara Press.

Silvia Nurlaila, et all, 2021. *Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Edisi 2* Bekasi, Ubhara Press.

Ubhara Jaya, 2017, *Naskah Akademik Sekuriti, Implementasi Sekuriti dalam Operasional Tridharma Perguruan Tinggi di Ubhara Jaya*. Bekasi, Ubhara Press.

**BAB XV**  
**IMPLEMENTASI**  
**MANAJEMEN SEKURITI**

## **BAB XV**

### **IMPLEMENTASI MANAJEMEN SEKURITI**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Artinya benar-benar ada dalam tindakan atau sesungguhnya diterapkan. Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan. Diharapkan implementasi dari perilaku melaksanakan manajemen sekuriti menjadi kegiatan, atau kebiasaan sehari-hari.

Materi yang dipelajari pada mata kuliah Manajemen Sekuriti terkait dengan bidang sosial kemasyarakatan ( materi Pengamanan Swakarsa, dimana ada Satuan Pengamanan dan Satuan Keamanan Lingkungan) dan ada pula yang terkait bidang teknologi (Pengamanan Objek Vital, Pengamanan *Cyber* dan Pengamanan Dokumen/*File*). Materi lengkapnya adalah sebagai berikut :

#### **15.1 Implementasi terkait Sejarah Sekuriti**

Mahasiswa mengerti bahwa suatu pencapaian akan berhasil bila situasi sekitar aman. Dengan kata lain di manapun berada diperlukan situasi aman. Situasi tersebut bahkan secara tertulis (teori) diawali di negara luar Indonesia, dimana muncul kata *security*. Harus disadari bahwa situasi *secure* atau situasi aman itu diperlukan secara universal. Namun demikian di Pulau Jawa masa lalu sudah ada semboyan Tata Tentrem Kerta Raharja. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan norma (perilaku spontan) dalam upaya memelihara keamanan diri dan lingkungan.

Adapun implementasi kriteria aman adalah :

a. Bebas dari Gangguan Fisik.

Mahasiswa jangan sampai melakukan hal yang tercela dan berhati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan agar tidak ada yang mengganggu dalam hal ini secara fisik. Gangguan secara fisik bisa masuk pasal penganiayaan, pasal tidak membuat orang senang dan bila terbukti bisa panjang urusannya. Bila menghadapi masalah, mahasiswa agar berupaya untuk menyelesaikan seawal mungkin, belajar untuk memaafkan, berkonsultasi kepada seseorang yang dianggap bijak dan lain sebagainya. Tidak berupaya untuk membalas dendam atau bahkan melakukan pengeeroyokan. Sifat mampu menahan diri perlu ditanamkan, dipupuk dan tumbuh

menjadi kebiasaan yang terpuji serta menjadi norma atau tindakan spontan bila sesuatu yang kurang menyenangkan terjadi.

b. Bebas dari gangguan psikis.

Mahasiswa jangan sampai mengancam, melakukan teror ataupun sampai di teror. Apabila mengalami kesedihan juga tidak perlu berlarut-larut. Segera bangkit dan mencari solusi untuk kembali ke situasi normal.

c. Bebas dari ketidakpastian.

Mahasiswa atau lulusan agar menjaga sifat amanah, dapat dipercaya dengan baik. Ini bisa dilakukan bila yang bersangkutan beragama, takut hanya kepada Allah dengan baik. Orang mungkin tidak tahu keburukan yang dilakukan, namun Allah *subhanahu wa taala* adalah Maha Mengetahui. Percaya bahwa nantinya akan ada balasan atas perbuatan ingkar meski hanya melupakan janji yang sederhana. Ada pahala yang berlipat ganda meskipun itu janji yang sederhana namun ditepati dengan baik. Mahasiswa percaya bahwa kehidupan ada batasnya dan perlu amalan soleh atau solehah sebagai bekal menghadap Sang Khalik di akhir hidupnya.

Demikian pula kalau sudah menjadi pejabat, diharapkan segala sesuatu yang dijanjikan, apalagi untuk orang banyak, untuk masyarakat dapat ditepati tanpa lama menunggu, tidak perlu sampai dikejar-kejar karena janjinya tidak pasti dan bahkan cenderung diabaikan. Jangan sampai terjadi.

d. Damai lahir batin

Ini terkait dengan butir a, b, c di atas. Seseorang akan hidup damai apabila memiliki rasa syukur yang tinggi, rendah hati karena manusia itu adalah makhluk, yang diciptakan oleh Sang Khalik. Manusia adalah hamba yang *dhoif*. Semua yang diperoleh adalah karena karunia Allah. Apabila karunia dari Allah diterima dengan senang, dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan rasa syukur Insya Allah seseorang akan merasa cukup dan ini akan membuat damai.

Selain dengan rasa syukur, damai juga baru akan dicapai bila seseorang tidak memelihara dendam atau sakit hati. Pandai memaafkan. Sigap tidak menunda kewajiban. Tidak punya hutang, baik hutang janji, hutang uang, hutang budi dan lebih-lebih hutang nyawa. Bila punya hutang dan tidak berupaya membayar, atau meminta maaf karena teledor yang bisa mencelakakan orang, maka pikirannya akan selalu mengingat hutang-hutangnya, dan kehidupannya pelan-pelan akan bergeser menjauh dari damai dan menjauh juga dari rasa aman.

Mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi di lingkungan masyarakat untuk membangun bangsa dan negara (melalui lingkungan masyarakatnya) dengan melaksanakan Konsep *Tata Tentrem Kerta Raharja*. Setiap tindakan mahasiswa disarankan diawali dengan tahapan-tahapan:

- 1) *Tata* = mengatur. Aturlah terlebih dulu dasar, aturan, tujuan, visi, misi terkait manajemen dari tindakan yang akan dilakukan. Untuk panduan awal ada enam *M* (*Man, Money, Material, Method, Machine* dan *Market*) yang harus dipikirkan dan disiapkan.
- 2) *Tentrem* = tenteram, aman. Bila sudah tertata dengan niat baik, dengan semangat kebersamaan maka insya Allah akan tenteram dan aman.
- 3) *Kerta* = bekerja. Bila situasi aman tenteram maka gairah bekerja akan bangkit dengan semangat menggelora sehingga mampu mendapatkan rizki yang halal, yang lapang, yang luas, yang banyak.
- 4) *Raharja* = sejahtera. Apabila gairah kerja bangkit maka kehidupan akan sejahtera. Tidak ada gangguan baik fisik maupun psikis. Situasi damai dapat tercipta.

## 15.2 Implementasi Iptek dalam Sekuriti

Mahasiswa diharapkan dapat mengamalkan paling tidak di tengah keluarga mereka adanya kesadaran akan:

- a. Pengamanan fisik aset. Mahasiswa mampu mengamankan rumah tempat tinggalnya, teliti mengunci gerbang, mengunci pintu, memadamkan lampu yang tidak diperlukan, kontrol jendela. Juga bisa cek gas elpiji untuk kompor apakah aman atau ada tanda kebocoran (misal bau bawang), api diteliti ulang apakah sudah dipadamkan dengan baik, mematikan televisi, pasang alarm dan sebagainya agar aset serta dirinya terjaga,
- b. Pengamanan Personil.. Mahasiswa mampu mengamankan, pertama adalah dirinya sendiri dengan kebiasaan baik, baru selanjutnya mengamankan ayah, ibu, kakak, adik dari kejahatan atau gangguan sekitar yang tidak diinginkan. Tentunya dengan cara yang bijak. Menjaga agar sekeluarga bertindak jujur. Semua pekerjaan dilakukan dengan berdoa dan dengan niat yang baik. Perhatikan kriteria aman pada sub bab sebelumnya.
- c. Pengamanan Informasi. Setiap informasi yang diterima seyogyanya agar disaring terlebih dahulu, dicek ulang kebenarannya. Lebih-lebih bila informasi tersebut

akan dikirim kepada pihak lain. Jangan sampai mengirim berita yang tidak benar atau *hoax*. Saat ini ada Undang-undang ITE yang dapat mengancam secara pidana penyebar berita *hoax*.

- d. Upaya mencegah kerugian dengan silaturahmi yang baik, antar anggota keluarga. Apabila ada gesekan atau konflik, agar segera diselesaikan. Apabila sulit maka bisa meminta bantuan pihak ketiga, misal saudara lain yang dirasa berwibawa.
- e. Hubungan baik dengan masyarakat lingkungan.

Masyarakat lingkungan, tetangga terdekat itu cenderung akan membantu dan melihat pertama kali apabila seseorang mengalami bencana, kesusahan, musibah, kesulitan dan sebagainya sebelum seseorang bisa mendatangkan sanak keluarga yang jauh. Untuk itu maka silaturahmi dengan masyarakat lingkungan harus dijaga, dipelihara. Bila mungkin dianggap sebagai saudara dengan kriteria tidak saling merepotkan secara berlebihan. Apabila hubungan dengan masyarakat lingkungan baik, maka diharapkan seseorang akan memiliki rasa aman.

Mahasiswa atau lulusan harus menyadari bahwa di lapangan ada tipe-tipe orang yang pemaarah, pemalu, bebal, lemah fisik, lamban, periang serta ada pula yang penolong. Untuk itu perlu kiat-kiat untuk bisa menyeleksi dan memilih patner bila akan bekerja sama.

### 15.3 Implementasi Pengamanan Swakarsa

Bapak "Satpam Indonesia" Jenderal Polisi Awaloedin Djamin (2015) menjelaskan bahwa pengamanan swakarsa sektor modern di negara maju disebut industrial security yang tidak hanya berarti pengamanan di bidang industri, tetapi juga pengamanan organisasi, perusahaan, instansi pemerintah, universitas, rumah sakit, *airport*, pemukiman, kawasan rekreasi dan lain-lain. Semua lokasi tersebut memerlukan pengamanan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan kerugian (*crime and loss prevention*) baik berupa gangguan dan ancaman dari dalam maupun dari luar.

**Gangguan** adalah hal atau sesuatu dari luar diri, tidak direncanakan, namun bersifat menghambat atau melemahkan. Misal kerusakan alat yang bukan karena kesalahan pengguna (gangguan dari luar diri), lampu PLN padam beberapa saat tanpa pemberitahuan (gangguan dari luar instansi). Terkait pencegahan dari gangguan, mahasiswa diharapkan menjaga, utamanya tujmikian utama atau tujuan awal seseorang mendaftar menjadi mahasiswa.



Mahasiswa mampu mengatasi gangguan dengan cermat berkomunikasi dengan teman, dengan Penasehat Akademik, dengan Dosen dan sebagainya. Mahasiswa dapat menanyakan kesyulitan-kesulitannya terkait akademik, melakukan bimbingan akademik tepat waktu, memperhatikan jadwal dengan baik (waktu, mata kuliah, dosen). Aktif hadir tepat waktu dan tidak lupa absen, perhatikan batas limit absensi, usahakan tidak ada gangguan sekitar pada jam-jam perkuliahan. Belajar dengan teratur, memiliki buku wajib, teliti mencatat, mengerjakan tugas, mengikuti Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sesuai jadwal.

Gangguan dari luar diri juga perlu diperhatikan, misal cuaca mendung akan turun hujan, banjir, kerusakan jalan, kerusakan lampu lalu lintas yang mengganggu kelancaran perjalanan dan sebagainya. Agar sudah dipikirkan tindakan preventifnya.

Sedangkan **ancaman** adalah hal atau sesuatu dari luar diri, direncanakan atau dikonsep, bermuatan kriminal atau politik serta bersifat merombak kebijaksanaan. Ancaman dari dalam misalnya ada saudara yang kurang senang seseorang bisa kuliah, mengajak mengobrol sampai malam, berakibat bangun siang, badan sakit, beberapa kali tidak hadir dan anda tidak lulus. Itu merombak kebijaksanaan anda dan menghancurkan cita-cita anda. Itu salah satu contoh ancaman.

Rencana kebijaksanaan awal anda adalah anda lulus dengan baik dan tepat waktu. Akibat pengaruh saudara atau teman dengan terencana misal mengajak mabuk, narkoba, dan sebagainya maka kebijaksanaan awal anda hancur, anda gagal fokus bahkan bisa berurusan dengan kepolisian. Itulah ancaman. Hal yang direncanakan dan bermuatan politik dan atau kriminal.

Untuk itu anda harus benar-benar melakukan pengamanan keluar dan kedalam secara swakarsa, secara mandiri. Dengan kesadaran diri anda sendiri untuk menepis gangguan dan ancaman seperti dicontohkan di atas. Pengamanan Swakarsa meliputi dua materi, yaitu Satuan Pengamanan dan Satuan Keamanan Lingkungan.

a. Implementasi Pengetahuan tentang Satuan Pengamanan

Mahasiswa mengetahui bahwa Para Patugas Satpam dibentuk melalui tahapan perekrutan, pelatihan dan pengukuhan, Ada syarat bahwa Petugas Satpam yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, ada persyaratan sehat jasmani dan rohani. Selain itu Mahasiswa mengetahui ada kepangkatan Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama. Mahasiswa diharapkan bisa saling menghargai Satpam Kampus dan bersama-sama melakukan pengamanan lingkungan internalnya. Ada tenggang rasa atau tepo sliro, ada kebersamaan

sehingga akan tercipta lingkungan yang aman. Apabila ada sesuatu yang dianggap membahayakan, misal dahan pohon akan patah, jendela kelas rusak, atap atau plafon terbuka, ada kebocoran bila hujan dan sebagainya dapat menginformasikan ke Unit Kerja terkait agar bisa segera diatasi.

b. Implementasi Pengetahuan tentang Satuan Keamanan Lingkungan

Mahasiswa mengenal lingkungan tempat tinggalnya, mengenal RT, RW, lebih bagus lagi bila ada Dasa Wisma. Mahasiswa dapat berkontribusi aktif di lingkungannya, mampu mengenali dan bekerja sama dengan Para Petugas Satkamling. Mahasiswa diharapkan bisa membantu apabila Pos Satkamling di kampungnya atau di wilayahnya masih perlu pembenahan. Mahasiswa diharapkan mempelajari adanya Tuntunan Praktis yang harus ada di Pos Satkamling dan bisa menyarankan atau berkomunikasi dengan pejabatnya dengan bijak sehingga bisa berkontribusi aktif.

#### **15.4 Implementasi Pengetahuan tentang Polisi, Pemolisian Masyarakat dan Bhabinkamtibmas**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bernaung di bawah Yayasan Brata Bhakti (YBB), yang awalnya bernama Yayasan Brata Bhakti Polri . Ubhara Jaya didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Surat Keputusan Kapolri selaku Ketua Umum YBB saat itu.

Mahasiswa diharapkan tetap mengingat Visi Ubhara Jaya untuk menjadikan Ubhara Jaya sebagai universitas unggulan di tingkat nasional dan berbasis sekuriti. Selanjutnya Mahasiswa diharapkan menyadari bahwa kedepan harus menjadi lulusan yang siap terap, bisa mengamalkan ilmunya di bidang tugas, dan berperilaku baik. Mahasiswa lulusan diharapkan menyadari untuk terus menerus belajar di bidangnya agar tidak kalah bersaing dengan lulusan Perguruan Tinggi lain.

Ini bisa diawali dengan tetap menjaga penampilan perseorangan dari atas sampai bawah : raambut rapi, tidak perlu ikut diberi warna-warni. Dengan tetap warna asli itu menunjukkan syukur atas karunia Allah swt dan memelihara dengan baik anugerah Nya. Pakaian bersih, rapi, sopan, misal berkerah dan berlengan, celana panjang rapi, tidak sobek di lutut, serta bersepatu bila ke kampus. Dengan tampilan mahasiswa yang demikian akan menimbulkan kesan positif, penghargaan dan santun. Hal ini akan mengawali untuk membuka keberuntungan lainnya.

Implementasi yang diharapkan di sini paling tidak mahasiswa yang bersangkutan mampu selalu mengingat dan mau melaksanakan perilaku mengamankan penampilan diri dengan baik. Lanjut ke jadwal mata kuliah, dengan hadir tertib, taat akan segala aturan .mikian Dengan demikian diharapkan yang bersangkutan mampu lulus dengan baik, tertib , tepat waktu. serta bisa membawa nama baik Ubhara Jaya.

Bila ada kesulitan dalam bidang kerja kedepan maka cara yang terbuka, jujur dan amanah yang akan ditempuh. Selanjutnya bisa dibaca Misi Ubhara Jaya pada Bab I, serta tujuan Ubhara Jaya. Terkait Polisi, di materi ada sekilas pengenalan karena sesuai tujuan, Ubhara Jaya (Sesuai Statuta Ubhara Jaya tanggal 4 September 2019) poin a bahwa Ubhara Jaya berupaya menyiapkan peserta didik . . . sehingga dapat menerapkan, memajukan iptek, seni dengan memperhatikan aspek sekuriti . . .

Poin b, mendorong dan mendukung peran aktif pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat . . . dan mendukung tugas Polri.

a. Implementasi Pemolisian Masyarakat

Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan Masyarakat sehingga mampu mendeteksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya. Pengemban Polmas memang Anggota Polisi Aktif, namun diharapkan terjadi kesetaraan antara anggota Polri yang ditugaskan dengan masyarakat setempat, ada kerjasama yang saling membangun guna mencegah gangguan kamtibmas, Mahasiswa akan mau dan mampu membantu, koordinasi secara terbuka sesuai kewenangan yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat Mahasiswa mampu membantu (hanya sekedar member masukan) apabila diperlukan, terkait :

- 1) Loker atau Pos Pengaduan atau ada di lingkungannya
- 2) Proses mudah dan cepat
- 3) Respon cepat dan tepat
- 4) Masyarakat percaya kepada Petugas Polisi
- 5) Masyarakat belajar cenderung mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah sederhana di lingkungannya
- 6) Taat dan mengetahui aturan di wilayahnya
- 7) Meningkatnya dukungan masyarakat dalam memberikan informasi dan pemikiran terkait keamanan di lingkungannya.

- 8) Mahasiswa aktif mengakses web site di lingkungannya minimum tingkat RT dan mampu berkontribusi aktif apabila ada kesulitan yang mampu membantu tanpa melampaui kewenangan.
  - 9) Bisa mengakses web site luar, dan untuk hal-hal yang penting bisa menginformasikan untuk kemajuan lingkungannya.
- b. Implementasi mendukung Bhabinkamtibmas
- Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang ditempatkan paling sedikit satu orang di setiap Kelurahan. Yang bersangkutan bertugas menjaga agar kondisi di desa atau kelurahan . Mahasiswa diharapkan mengerti adanya Bhabinkamtibmas di Kelurahanya, bisa bersahabat, membantu menjembatani (apabila memerlukan bantuan) terkait kunjungan ke masyarakat. Paling tidak mahasiswa mengetahui dan membantu tugasnya sesuai penjelasan pada Bab IX.

### **15.5 Implementasi Pengamanan Manajemen *File***

Manajemen file apabila dapat diimplementasikan dengan baik dapat sangat menghemat waktu, namun ketelitian, kecermatan dan kerapian harus selalu ditingkatkan. Jangan sampai dalam pembelajaran atau dalam tugas kedepan sampai kehilangan file, file rusak, penempatan yang tidak akurat sehingga sulit muncul saat diperlukan serta kebocoran atau pencurian data. Mahasiswa dapat meningkatkan diri dengan menambah pengetahuan dan ketrampilan di bidang digital.

### **15.6 Implementasi Manajemen Sekuriti dalam Pelaksanaan di Lapangan**

Implementasi Manajemen Sekuriti dalam Pelaksanaan di Lapangan (Dalam Praktek Pengamanan ) dapat melalui Beberapa Tahapan, yaitu :

#### **a. Prinsip**

Prinsip pertama : harus memahami sasaran pengamanan dan tujuan melakukan pengamanan. Prinsip kedua segera menyusun rencana pengamanan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik berdasarkan sasaran dan tujuan pengamanan pada prinsip pertama. Prinsip ketiga yaitu kesesuaian penanganan dan tingkat risiko serta pembiayaan yang efektif. Prinsip keempat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sekuriti harus diawasi dan dikaji ulang.

## **b. Perencanaan**

Untuk melaksanakan upaya pengamanan dibutuhkan perencanaan matang. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan yaitu:

**Tujuan:** Penjelasan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana cara mencapai tujuan.

- 1) Lingkungan pengamanan: harus tahu situasi lingkungan yang akan diamankan untuk nantinya dianalisis ancaman-ancaman apa saja yang ada.
- 2) Sasaran: Rincian mengenai rekomendasi rencana pengamanan.
- 3) Strategi: Langkah-langkah untuk mencapai tujuan.
- 4) Jangka waktu: Masa berlaku rencana pengamanan.
- 5) Pembiayaan: Rincian biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengamanan.

## **c. Pengorganisasian**

Pelaksanaan pengamanan dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab kepada pimpinan utama. Contoh pada Satpam : Petugas yang dipimpin manajer dibagi menjadi 3 regu yang masing-masing bertugas selama 8 jam. Tiap regu melaksanakan tugas antara lain pengaturan, pengawalan, dan patroli.

## **d. Pelaksanaan**

### **1) Tindak Pencegahan**

Untuk mencegah terjadinya insiden keamanan yang dapat dilakukan adalah menegakkan tata tertib, melakukan penjagaan, pengawasan keluar & masuk, dan patroli.

### **2) Tindak Penyelamatan**

Apabila terlanjur terjadi insiden keamanan, langkah yang harus diambil adalah penyelamatan. Untuk melakukan hal ini tergantung situasi dan kondisi, namun bila keadaan benar-benar mendesak ada peluang untuk memberikan sinyal darurat

- a) Menerapkan pengamanan berlapis pada subjek yang diamankan.
- b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keamanan untuk seluruh karyawan.
- c) Membina masyarakat sekitar.

**e. Pengawasan dan pengendalian**

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas tugas pengamanan & penertiban yang dilakukan oleh sekuriti

**Menumbuhkan *security awareness*:**

- 1) Pembinaan personel secara terus-menerus
- 2) Mengusulkan pemberian penghargaan dan pemberian hukuman
- 3) Mengusulkan pemberhentian / pemecatan terhadap karyawan
- 4) Melaksanakan pelatihandan kesiapsiagaan bagi *security*

**f. Situasi dan kebijakan *emergency* yang harus di hadapi oleh sekuriti :**

- 1) Kebijakan menghadapi situasi *emergency*
- 2) Deskripsi tentang kerawanan berikut analisa risiko akibatnya
- 3) Deskripsi tentang fasilitas yang ada
- 4) Struktur organisasi tim *emergency* termasuk posko dan pusat pengendalian
- 5) Menyiapkan perlengkapan *emergen*

Daftar instansi luar yang terkait

- a) Penyelenggaraan pelatihan bagi tim penanggulangan *emergency*
- b) Prosedur pengamanan fisik dan prosedur evakuasi

**g. Dalam pelaksanaan maka sekuriti berperan sebagai**

- 1) unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya;
- 2) unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness* dan *security awareness*) di lingkungan/tempat kerjanya.
- 3) Mengamankan suatu aset, instansi, proyek, bangunan, properti atau tempat dan melakukan pemantauan peralatan, pengawasan, pemeriksaan dan jalur akses untuk memastikan keamanan dan mencegah kerugian atau rusakanyangdisengaja

- 4) Melakukan tindakan preventif keamanan
- 5) Kontrol lalu lintas dengan mengarahkan *driver*
- 6) Melengkapi laporan dengan memantau dan pengaturan bangunan dan kontrol peralatan
- 7) Menjaga stabilitas dan reputasi organisasi dengan memenuhi persyaratan hukum
- 8) Memastikan pengoperasian peralatan dengan melengkapi persyaratan pemeliharaan preventif dengan mengikuti intruksi dan mengevaluasi peralatan baru teknik
- 9) Kontribusi untuk tim upaya mencapai hasil terkait yang diperlukan
- 10) Mencegah dan deteksi dini penyusup, kegiatan atau orang yang masuk secara tak sah vandialisme atau penerobosan/peloncatan pagar diwilayah kuasa tempat perusahaan
- 11) Memastikan mencegah dan deteksi dini pencurian, kehilangan, penyalahgunaan atau penggelapan perkakas, mesin, komputer, peralatan, sediaan barang, uang, obligasi, saham, catatan atau dokumen atau surat surat berharga milik perusahaan
- 12) Melindungi (pengawasan) terhadap bahaya fisik (orang dan barang yang menjadi aset perusahaan atau perorangan
- 13) Melakukan upaya kepatuhan, penegakan tata tertib dan menerapkan kebijakan perusahaan, peraturan kerja dan pratik-praktik dalam rangka pencegahan tindak kejahatan
- 14) Melapor dan menangani kejadian dan panggilan/permintaan bantuan sekuriti termasuk konsep, pemasangan dan pemeliharaan.

**Rangkuman :**

Materi ke XV adalah materi terakhir sebelum mahasiswa mengikuti Ujian Akhir Semester Materi ini membahas implementasi manajemen sekuriti. Implementasi dikatakan berhasil apabila situasi internal dan eksternal aman, baik ditinjau dari konsep aman yang bebas dari gangguan fisik, psikis, bebas dari ketidakpastian, damai lahir batin, maupun aman dari konsep Tata Tertem Kerta Raharja. Terkait implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi pengamanan aset, personalia termasuk keluarga dan anggota masyarakat, pengamanan informasi.

Implementasi lainnya, mahasiswa juga tahu proses pembentukan Satpam sehingga dapat saling menghargai, menghormati. Selanjutnya tentang Satuan Keamanan Lingkungan , mahasiswa mampu berkontribusi untuk lingkungan tempat tinggalnya. Mahasiswa siap mendukung Pemolisian Masyarakat dengan pelaksana tingkat Kelurahan Bhabinkamtibmas.

Intinya mahasiswa` mengerti dan mampu bertindak sesuai konsep yang telah dipelajari untuk mencegah kejahatan serta kerugian baik bagi dirinya, keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya. Mahasiswa mampu berkontribusi bersama masyarakat sekitar untuk menciptakan rasa aman.

#### **Daftar Pustaka :**

- Donald E, Fisher dan Ronald Jordan, 1991, *Security and Portofolio Management*. New Yersey, Prentice Hall Inc.
- Hadiman, 2007, *Materi Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*. Jakarta, Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
- Hermawan Sulistyio et.all, 2008, *Polmas, Falsafah Baru Pemolisian*. Jakarta, Pensil 324.
- Indonesia, 1969, *Peraturan Kapolri Nomor 102/SK/KKRI/69 Tahun 1969 tentang Tata Tentrem Kerta Raharja*. Jakarta, Mabes Polri.
- , 2002, Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Jakarta, Sekretariat Negara.
- , 2004, Keputusan Presiden RI No: 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Jakarta, Sekretariat Negara.
- , 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, t.th., *Hanjar Mata Pelajaran Perpolisian Masyarakat*. Jakarta, Selapa Polri
- M. Manulang, 1990, *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia ,1995, *Keputusan Kapolri selaku Ketua Umum YBB Nomor:Kep/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September, tentang Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. Jakarta, Mabes Polri.
- , ,2005, *Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/829/XI/2005 tanggal 25 November 2005 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Pengamanan*. Jakarta, Mabes Polri.



-----, 2006, *Panduan Polmas, Seri Polmas 737, Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/432/VII/2006 Tanggal 1 Juli 2006*. Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2015, *Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pemolisian. Masyarakat* . Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2020, *Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengamanan. Swakarsa*. Jakarta, Mabes Polri.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2017. *Naskah Akademik Sekuriti: Implementasi Sekuriti Dalam Operasional Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kampus Bebas Narkoba, Kampus Bebas Radikalisme*. Jakarta, Ubhara Jaya.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020. *Pedoman Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2020/2021*. Bekasi, Ubhara Jaya.

**BAB XVI**  
**LATIHAN SOAL**  
**UAS**

**BAB XVI**  
**LATIHAN SOAL UAS**

1. Apa fungsi dan kegiatan Polmas?
2. Apa tujuan diterapkannya perpolisian masyarakat?
3. Apa tujuan dari Polmas?
4. Apa yang dimaksud dengan Obyek Vital Nasional menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional?
5. Siapa pengelola Obyek Vital Nasional dan apa tujuan Pengamanan Obyek Vital Nasional?
6. Sebutkan ciri-ciri Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis!
7. Apakah manfaat dari cyber security ?
8. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis ancaman serangan pada cyber security !
9. Sebutkan dan jelaskan pelaku atau aktor di dalam cyber security !
10. Apa yang dimaksud dengan Satuan Keamanan Lingkungan dan sebutkan landasan hukumnya?
11. Bagaimana peran warga dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan?
12. Apa saja kewajiban dan tanggung jawab petugas SATKAMLING (Satuan Keamanan Lingkungan)?
13. Apa fungsi pengamanan *file*?
14. Apa saja sasaran dari adanya manajemen *file*?
15. Apa yang dimaksud dengan manajemen *file*?
16. Apa saja peran mahasiswa terhadap manajemen sekuriti ?
17. Mengapa pihak berwajib atau polisi membutuhkan dukungan mahasiswa untuk menjalankan manajemen sekuriti di masyarakat ?
18. Mengapa manajemen sekuriti sangat penting untuk mahasiswa ?
19. Sebutkan peran sekuriti di dalam implementasi manajemen keamanan di lingkungan perusahaan!
20. Sebutkan dan jelaskan prinsip di dalam implementasi manajemen sekuriti!
21. Jelaskan aspek-aspek yang harus diperhatikan guna menyusun perencanaan terkait penyelenggaraan keamanan sekuriti!

# **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham H. Maslow, 1994, *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. Jakarta, PT PBP
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama.
- Agus Sabardi, 2008, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Awaloeddin Djamin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*. Jakarta, t.p.
- , 2013, *Kepolisian, Administrasi Negara dan Ketenagakerjaan, Dahulu, Sekarang dan Yang Akan Datang*. Jakarta, Pusat Pemberdayaan Manusia YTKI.
- , 2015, *Manajemen Sekuriti di Indonesia*. Jakarta, Pusat Pemberdayaan Manusia YTKI.
- Donald E. Fisher dan Ronald Jordan, 1991, *Security and Portofolio Management*. New Jersey, Prentice Hall Inc.
- Friedman, Robert R. disadur oleh Kunarto, 1998, *Community Policing: Comparative Perspektif and Prospects. Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Perbandingan, Perspektif dan Prospeknya*. Jakarta, Cipta Manunggal.
- George Haddow, 2014, *Emergency Management*, Singapore, Markono Print Media.
- H. Chairuddin Ismail, 2021, *Paradigma dan Pemikiran Hukum yang Efektif dalam Menopang Fungsi Pemolisian Di Indonesia*. Jakarta, STIK-PTIK.
- Hadiman, 2007, *Materi Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*. Jakarta, Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
- Hadiman, 2008, *Resiko dan Manajemen Resiko*, Jakarta, Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
- Hermawan Sulistyio et.all, 2008, *Polmas, Falsafah Baru Pemolisian*. Jakarta, Pensil 324.
- Hutagalung, Reynold E.P, 2017, *Democratic Policing : Manifestasi Independensi Polri dan Implementasi Perubahan Lingkungan Strategis di Era Demokrasi. Jurnal Keamanan Nasional Vo.3 No: 2 November 2017. (253-269)*.
- Indonesia, 1969, *Peraturan Kapolri Nomor 102/SK/KKRI/69 Tahun 1969 tentang Tata Tentrem Kerta Raharja*. Jakarta, Mabes Polri.
- Indonesia, 2002, *Undang-undang Dasar 1945 Amandemen*. Jakarta, Mabes Polri.

- , 1995, *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 074/d/0/1995 tanggal 8 September 1995 tentang Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. Jakarta, Dirjen Dikti.
- , 2002, *Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI*. Jakarta, Sekretariat Negara.
- , 2002, *Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara..* Jakarta, Sekretariat Negara.
- , 2004, *Keputusan Presiden RI No: 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional*. Jakarta, Sekretariat Negara.
- , 2008, *Undang-undang RI No: 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, Sekretariat Negara.
- , 2010, *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 tahun 2010 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional pada Kementerian Luar Negeri..* Jakarta, Sekretariat Negara.
- , 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 2017, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara*. Jakarta, Sekretariat Negara.
- , 2017, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 133 Tahun 2017 tanggal 16 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara*. Jakarta, Sekretariat Negara.
- Ilham Prisgunanto, 2012. *Komunikasi & Polisi: Bias Selebritas, Geng Motor, Ranah Publik, Konvergensi Simbolik*. Jakarta, Prisani Cendekia.
- James A.F. Stoner, 1982. *Management*, New York, Prentice Hall International, Inc.
- James Mackay dan Allan Pinkerton, 1997, *The First Private Eye*. Amazona, Amazona Bookclubs.
- Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, t.th., *Hanjar Mata Pelajaran Perpolisian Masyarakat*. Jakarta, Selapa Polri
- Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, Baharkam Polri dan JICA, 2018., *Modul Pelatihan Peningkatan Kemamously Pelajaran Perpolisian Masyarakat*. Jakarta, Selapa Polri.
- Kementerian Tenaga Kerja, 2006. *Keputusan Menteri Tenaga RI, Nomor : Kep/112/Men/II/2006 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia*. Jakarta, Sektor Jasa Sekuriti.
- M. Manulang, 1990, *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Malinowski, B, 1939, *The Group and The Individual in Functional Analysis. The American Journal of Sociology.*, Vol 44 (938-964).

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, t.th, *Modul Pemolisian Demokratik (Democratic Policing)* , Jakarta, Lemdiklat Polri.

-----, 1980, *Surat Keputusan Kapolri No: Skep/26/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan.* Jakarta, Mabes Polri.

-----, 1987, *Kamus Istilah Polri*, Jakarta, Dislitbang Polri.

-----, 1995, *Keputusan Kapolri selaku Ketua Umum YBB Nomor:Kep/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September, tentang Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.* Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2003, *Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/551/VIII/2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Objek Khusus.* Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2004, *Direktif Kapolri No Pol: R/Dir /680/IX/2004 tanggal 6 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Objek Vital.* Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2005, *Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/738/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan. Objek Vital.* Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2005, *Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/829/XI/2005 tanggal 25 November 2005 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Pengamanan.* Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2006, *Himpunan Teori/Pendapat Para Sarjana yang Berkaitan dengan Tugas Kepolisian.* Jakarta, PTIK.

-----, 2006, *Panduan Polmas, Seri Polmas 737, Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/432/VII/2006 Tanggal 1 Juli 2006.* Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2006, *Surat Keputusan Kapolri No: Skep/432/XVII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat.* Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2007, *Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.* Jakarta, Mabes Polri.

-----, 2015, *Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pemolisian. Masyarakat .* Jakarta, Mabes Polri.

- ,2019, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu*. Jakarta, Mabes Polri.
- , 2020, *Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengamanan*. Swakarsa. Jakarta, Mabes Polri.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber : Cyber Crime, Suatu Pengantar*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, 2017, *Democratic Policing*, Jakarta, Pensil-324.
- Nemeth, Charles, 2012, *Private Security and The Law*. New York, Elsevier Inc.
- Pasis Selapa Polri Dikreg XXXVIII TA 2007, *Menyelamatkan Bangsa dari Narkoba dan Teroris melalui Polmas*. Jakarta, Selapa Polri.
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1987. *Kamus Istilah Polri (Pra Publikasi)*, Jakarta, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian.
- Polda Metro Jaya, t.th. *Pedoman Bagi Petugas Polmas*. Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya.
- Polda Metro Jaya, 2006. *Polmas*. Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya.
- Silvia Nurlaila, 2009, *Komunikasi Antar Persona: Materi Untuk Para Petugas yang Bergerak di Bidang Hubungan Masyarakat dan Pelayanan*. Jakarta, t.p.
- Silvia Nurlaila dan Iman Hifni, 2020, *Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Edisi I*. Bekasi, Ubhara Press.
- Silvia Nurlaila, et. all., 2021, *Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Edisi 2*. Bekasi, Ubhara Press.
- Sudarwan Danim dan Suparno, 2009, *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kekepalasekolahan Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis dan Internasionalisasi Pendidikan*, Jakarta, Rinekaa Cipta.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta, LaksBangPRESSindo.
- Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2017. *Naskah Akademik Sekuriti: Implementasi Sekuriti Dalam Operasional Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kampus Bebas Narkoba, Kampus Bebas Radikalisme*. Jakarta, Ubhara Jaya.



Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020. *Pedoman Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2020/2021*. Bekasi, Ubhara Jaya.

Wartonah dan Tarwoto, 2010, *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*. Jakarta, Salemba Medika.

**Internet :**

Wikipedia, “Pengamanan Masyarakat Swakarsa”

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan\\_Pengamanan\\_Masyarakat\\_Swakarsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_Pengamanan_Masyarakat_Swakarsa)

Haryanto, Alexander, 2021. “Apa itu Pam Swakarsa yang Digagas Calon Kapolri Baru Listyo Sigit?”. <http://tirto.id/apa-itu-pam-swakarsa-yang-digagas-calon-kapolri-baru-lisyto-sigit -f9v4>

# **BIODATA PENULIS**

## Tentang Penulis I



**Octo Iskandar S.H M.H** , Komisaris Besar Polisi (Purn) , Asisten Ahli , lahir di Bandung Tanggal 5 Oktober 1956, Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 79 di Palembang tahun 1968, SMPN 6 Palembang tahun 1974, SMAN 1 Bengkulu tahun 1977. Universitas Negeri Lampung Fakultas Hukum (Strata satu-S1) tahun 2003, Universitas Negeri Lampung Fakultas Hukum (Strata dua-S2) tahun 2005.

Tahun 1977 mengikuti pendidikan di AKABRI Bagian Kepolisian sampai tahun 1981 dan penugasan pertama di Polda Metro Jaya tahun 1982 sampai dengan tahun 1994, tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 bertugas di Lembaga Pendidikan Selapa Polri, tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 bertugas di Polda Lampung, tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertugas di Mabes Polri, tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertugas di PT KAI Daops 3 Cirebon sebagai *Advisor*.

Pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi, sebagai Dosen tidak tetap pada Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung Fakultas Hukum tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Fakultas Hukum tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Universitas Bandar Lampung Fakultas Hukum tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Universitas Umitra Lampung Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komputer tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Universitas Nahdatul Ulama Cirebon Fakultas Hukum tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Pendidikan dan latihan yang diikuti adalah *Audit* Investigatif di BPKP tahun 2009, *Audit* Pengolahan Barang dan jasa di BPKP tahun 2013, Auditor Ahli tahun 2013 di BPKP dan *Auditor* Utama di BPKP tahun 2014.

Jurnal : Ubhara bekal personil Dishub Soal Hukum Lalu Lintas, *New Bekasi* tahun 2018, Pengolahan sampah berwawasan lingkungan di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, *Unes Journal Of Community Service* 2019. Peranan Ilmu Forensik dalam mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah tangga yang dilakukan isyri terhadap suami , Krtha Bhayangkara Jurnal Analisa Fenomena Hukum tahun 2019, Implementasi Bapak dalam Diversi anak berkomplik, Maritim Pelapor Berita tahun 2019.

Tahun 2016 Bertugas mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hingga sekarang dengan jabatan Fungsional Asisten Ahli dengan NIDN : 0205105601, sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Jabatan Struktural Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan dan sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Manajemen Sekuriti Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## Tentang Penulis II



**Dr.Hj. Silvia Nurlaila. S.Pd, S.E, MM** Komisaris Besar Polisi (Purn), Lektor Kepala, lahir pada tahun 1950. Pendidikan : Sekolah Rakyat (SR) No: 11 Kepatihan, Purworejo, Kedu (1962), SMP Negeri II Purworejo, Kedu (1965), SMA Negeri I Purworejo, Kedu (1968). DIII IKIP Muhammadiyah Purworejo, Kedu (1974), S1 FP-IPS Uhamka Jakarta (1996), S2 Manajemen STIE Ganesha Jakarta (1998), S1 Manajemen STIE Jakarta (2000), S3 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran, Bandung (2008).

Tahun 1975 lulus Sekolah Perwira Militer Sukarela Wanita (Sepamilsukwan) ABRI II di Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat (Pusdik Kowad) Lembang, Bandung. Lulus dengan pangkat Letnan Dua Polisi (Polwan). Penugasan pertama di Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri tahun 1975-1978 (Letnan Dua Polisi (Ipd) sampai dengan Letnan Satu Polisi (Iptu)), Selanjutnya tugas ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1978-1985 (Letnan Satu Polisi (Iptu) sampai dengan Mayor Polisi (Komisaris Polisi)), kembali ke Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri 1985-1995 (Mayor Pol (Kompol) sampai dengan Letkol Pol (Ajun Komisaris Besar Polisi/AKBP).

Tahun 1996 yang bersangkutan melaksanakan Tugas Karya di Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya (berdiri pada tahun 1995), dengan jabatan struktural awal Kepala Perpustakaan, Kepala Tata Usaha FH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Kepala Biro Adminitrasi Umum, Kepala Biro Kemahasiswaan sampai dengan 2005.

Tahun 2005 Tugas Karya ditiadakan, dan kembali bertugas penuh sebagai Polwan di Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) Polri, dengan Jabatan Tenaga Pendidik (Gadik) Utama dengan pangkat Komisaris Besar Polisi. Mengajar di Ubhara tetap dilakukan untuk kelas sore. Tahun 2008 pensiun sebagai anggota Polri, dan menjabat sebagai Staf P2EK di Universitas Al-Azhar Indonesia.

Yang bersangkutan mengajar di PTIK untuk Mata Kuliah HAM dan Kepolisian sejak Mahasiswa PTIK Angkatan 36 B dalam Tim sebagai Asisten Irjen Pol (P) Prof. Drs. Koeparmono Irsan, SH, MBA, MM sejak tahun 2002. Selain itu mengajar Sejarah Kepolisian dengan Koordinator Brigjen Pol (P) Wiek Djatmiko, MM (Alm) . Yang bersangkutan mengajar mahasiswa STIK PTIK sampai dengan Angkatan 75 tahun 2018.

Jabatan Fungsional diawali dari Asisten Ahli, Lektor Muda, Lektor Madya, Lektor dan terakhir Lektor Kepala. *Homebase* awal di Fakultas Ekonomi Ubhara Jaya, tahun 2006 bersamaan dengan berdirinya Fakultas Ilmu Komunikasi pindah *homebase* ke Fakultas Ilmu Komunikasi sebagai Dosen Tetap sampai dengan tahun 2019 dan selanjutnya ditugaskan sebagai Dosen Tetap MKWU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.Ubhara Jaya.

Sebagai Wakil Rektor II Ubhara Jaya dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya sebagai Sekretaris *Bharacenter* dan pada tahun 2019 sebagai Koordinator Pengampu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk itu pada Februari 2020 bersama Tim disusun Buku Bahan Ajar Pendidikan Pancasila edisi pertama. Juni 2020 Tim menerbitkan Hanjar Pendidikan Kewarganegaraan. Maret 2021 bersama tim menerbitkan Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dapat Edisi ke-2 dengan insersi Pendidikan Anti Korupsi.

Bulan Juli tahun 2021 bersama Tim Alhamdulillah dapat menyelesaikan Bahan Ajar Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Edisi pertama.




# **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

KODE  
DOKUMEN

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Manajemen Sekuriti	MKU3008		T=2	P=0		01-03-2021
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka. Prodi	
			 Octo Iskandar S.H M.H			
CAPAIAN PEMBELAJARAN	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	CPL-1	Mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Latar belakang, Landasan filosofis tentang Manajemen Sekuriti				
	CPL-2	Mahasiswa mampu Memahami Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti				
	CPL-3	Mahasiswa mampu memahami Sejarah dan Hakikat Sekuriti				
	CPL-4	Mahasiswa mampu memahami Dasar-Dasar Keilmuan Sekuriti: Teori Kebutuhan (Maslow), Teori Fungsional (Malinowski), Teori Pengendalian Sosial (Alfin Toffler dan John Naisbitt)				
	CPL-5	Mahasiswa mampu memahami Perkembangan Ilmu Sekuriti				
	CPL-6	Mahasiswa mampu memahami Cakupan Keahlian dan Peran IPTEK dalam Sekuriti				
	CPL-7	Mahasiswa mampu memahami Memahami Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan				
	CPL-8	UTS				
	CPL-9	Mahasiswa mampu memahami Memahami Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas				
	CPL-10	Mahasiswa mampu memahami Mahasiswa mampu memahami Sistem Pengamanan Objek Vital				
	CPL-11	Mahasiswa mampu memahami Memahami Pengamanan Cyber				
	CPL-12	Mahasiswa mampu memahami Memahami Satuan Keamanan Lingkungan				
	CPL-13	Mahasiswa mampu memahami Sistem Pengamanan Manajemen File				
	CPL-14	Mahasiswa mampu Memahami Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti				
	CPL-15	Mahasiswa mampu Implementasi Manajemen Sekuriti				
	CPL-16	UAS				
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>						
CPMK-1	<b>SIKAP</b> 1. Mengetahui tentang Pengertian Latar belakang, Landasan filosofis tentang Manajemen Sekuriti 2. Mengetahui Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti 3. Mengetahui Sejarah dan Hakikat Sekuriti 4. Mengetahui Dasar-Dasar Keilmuan Sekuriti : a. Teori Kebutuhan (Maslow) b. Teori Fungsional (Malinowski) c. Teori Pengendalian Sosial (Alfin Toffler dan John Naisbitt) d. Tata Tentrem Kerta Raharja (Surat Keputusan KAPOLRI) 5. Mengetahui Perkembangan Ilmu Sekuriti					

		6. Mengetahui Cakupan Keahlian dan Peran IPTEK dalam Sekuriti. 7. Mengetahui Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan 8. UTS 9. Mengetahui Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas 10. Mengetahui Pengamanan Obyek Vital 11. Mengetahui Pengamanan Cyber 12. Mengetahui Satuan Keamanan Lingkungan 13. Mengetahui Pengamanan Manajemen File 14. Mengetahui Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti 15. Mengimplementasikan Manajemen Sekuriti 16. UAS
CPMK-2		<b>PENGETAHUAN</b> 1. Memahami tentang Pengertian Latar belakang, Landasan filosofis tentang Manajemen Sekuriti 2. Memahami Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti 3. Memahami Sejarah dan Hakikat Sekuriti 4. Memahami Dasar-Dasar Keilmuan Sekuriti : a. Teori Kebutuhan (Maslow) b. Teori Fungsional (Malinowski) c. Teori Pengendalian Sosial (Alfin Toffler dan John Naisbitt) d. Tata Tentrem Kerta Raharja (Surat Keputusan KAPOLRI) 5. Memahami Perkembangan Ilmu Sekuriti 6. Memahami Cakupan Keahlian dan Peran IPTEK dalam Sekuriti. 7. Memahami Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan 8. UTS 9. Memahami Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas 10. Memahami Pengamanan Obyek Vital 11. Memahami Pengamanan Cyber 12. Memahami Satuan Keamanan Lingkungan 13. Memahami Pengamanan Manajemen File 14. Memahami Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti 15. Mengimplementasikan Manajemen Sekuriti 16. UAS
CPMK-3		<b>KETERAMPILAN UMUM</b> 1. Dapat Menjelaskan tentang Pengertian Latar belakang, Landasan filosofis tentang Manajemen Sekuriti 2. Dapat Menjelaskan Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti 3. Dapat Menjelaskan Sejarah dan Hakikat Sekuriti 4. Dapat Menjelaskan Dasar-Dasar Keilmuan Sekuriti : a. Teori Kebutuhan (Maslow) b. Teori Fungsional (Malinowski) c. Teori Pengendalian Sosial (Alfin Toffler dan John Naisbitt) d. Tata Tentrem Kerta Raharja (Surat Keputusan KAPOLRI) 5. Dapat Menjelaskan Perkembangan Ilmu Sekuriti 6. Dapat Menjelaskan Cakupan Keahlian dan Peran IPTEK dalam Sekuriti.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Dapat Menjelaskan Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan</li> <li>8. UTS</li> <li>9. Dapat Menjelaskan Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas</li> <li>10. Dapat Menjelaskan Pengamanan Obyek Vital</li> <li>11. Dapat Menjelaskan Pengamanan Cyber</li> <li>12. Dapat Menjelaskan Satuan Keamanan Lingkungan</li> <li>13. Dapat Menjelaskan Pengamanan Manajemen File</li> <li>14. Dapat Menjelaskan Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti</li> <li>15. Dapat Mengimplementasikan Manajemen Sekuriti</li> <li>16. UAS</li> </ul>
	CPMK-4	<p><b>KETERAMPILAN KHUSUS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat Menganalisa tentang Pengertian Latar belakang, Landasan filosofis tentang Manajemen Sekuriti</li> <li>2. Dapat Menganalisa Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti</li> <li>3. Dapat Menganalisa Sejarah dan Hakikat Sekuriti</li> <li>4. Dapat Menganalisa Dasar-Dasar Keilmuan Sekuriti : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teori Kebutuhan (Maslow)</li> <li>b. Teori Fungsional (Malinowski)</li> <li>c. Teori Pengendalian Sosial (Alfin Toffler dan John Naisbitt)</li> <li>d. Tata Tentrem Kerta Raharja (Surat Keputusan KAPOLRI)</li> </ul> </li> <li>5. Dapat Menganalisa Perkembangan Ilmu Sekuriti</li> <li>6. Dapat Menganalisa Cakupan Keahlian dan Peran IPTEK dalam Sekuriti.</li> <li>7. Dapat Menganalisa Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan</li> <li>8. UTS</li> <li>9. Dapat Menganalisa Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas</li> <li>10. Dapat Menganalisa Pengamanan Obyek Vital</li> <li>11. Dapat Menganalisa Pengamanan Cyber</li> <li>12. Dapat Menganalisa Satuan Keamanan Lingkungan</li> <li>13. Dapat Menganalisa Pengamanan Manajemen File</li> <li>14. Dapat Menganalisa Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti</li> <li>15. Dapat Mengimplementasikan Manajemen Sekuriti</li> <li>16. UAS</li> </ul>
<b>CPL → Sub=CPMK</b>		
		Sub-CPMK –
CPL-1		1. Dapat menganalisa tentang Pengertian, Latar belakang, Landasan filosofis tentang Sekuriti (Pendahuluan)
CPL-2		2. Dapat menganalisa Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti
CPL-3		3. Dapat menganalisa Sejarah dan Hakikat Sekuriti
		Sub-CPMK -
CPL-4		4. Dapat menganalisa Dasar Keilmuan Sekuriti <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teori Kebutuhan (Maslow)</li> <li>b. Teori Fungsional (Malinowski)</li> <li>c. Teori Pengendalian Sosial (Alfin Toffler dan John Naisbitt)</li> <li>d. Tata Tentrem Kerta Raharja (Surat Keputusan KAPOLRI)</li> </ul>
CPL-5		5. Dapat menganalisa Perkembangan Ilmu Sekuriti

	CPL-6	6. Dapat menganalisa Cakupan Keahlian dan Peran Iptek dalam Sekuriti,
	CPL-7 CPL-8 CPL-9 CPL-10	Sub- CPMK – 7. Dapat menganalisa Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan 8. Ujian Tengah Semester (UTS) 9. Dapat menganalisa Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas 10. Dapat menganalisa Polisi Pengamanan Obyek Vital, Memahami Penerapan <i>Interpersonal Skill</i> dalam Praktek Pengamanan Lingkungan
	CPL-11 CPL-12 CPL-13 CPL-14 CPL-15 CPL-16	Sub-CPMK – 11. Dapat menganalisa Polisi Pengamanan Cyber 12. Dapat menganalisa Satuan Keamanan Lingkungan 13. Dapat menganalisa Pengamanan Manajemen File 14. Dapat menganalisa Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti 15. Dapat mengimplementasikan Manajemen Sekuriti 16. Ujian Akhir Semester (UAS)
<b>DESKRIPSI SINGKAT MK</b>	Mahasiswa mampu memahami Pengertian, latar belakang, landasan filosofis tentang Sekuriti, Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti, Sejarah dan Hakikat Sekuriti , Dasar-Dasar Keilmuan Sekuriti: Teori Kebutuhan (Maslow), Teori Fungsional (Malinowski), Teori Pengendalian Sosial (Alfin Toffler dan John Naisbitt), , Perkembangan Keilmuan sekuriti/ <i>Security Studies</i> : Tentang POLMAS (Pengenalan <i>Democratic Policing dan Community policing</i> ), Cakupan Keahlian dan peran IPTEK dalam Sekuriti, Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan , Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas, Pengamanan Obyek Vital, Pengamanan Cyber , Satuan Keamanan Lingkungan , Pengamanan Manajemen File, Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti, Implementasi Manajemen Sekuriti	
<b>BAHAN KAJIAN:</b> Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti</li> <li>2. Sejarah dan Hakikat Sekuriti</li> <li>3. Dasar Keilmuan Sekuriti</li> <li>4. Perkembangan Ilmu Sekuriti</li> <li>5. Cakupan Keahlian dan Peran Iptek dalam Sekuriti</li> <li>6. Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan</li> <li>7. Ujian Tengah Semester (UTS)</li> <li>8. Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas</li> <li>9. Pengamanan Obyek Vital</li> <li>10. Pengamanan Cyber</li> <li>11. Satuan Keamanan Lingkungan</li> <li>12. Pengamanan Manajemen File</li> <li>13. Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti</li> <li>14. Implementasi Manajemen Sekuriti</li> <li>15. Ujian Akhir Semester (UAS)</li> </ol>	
<b>PUSTAKA</b>	<b>Utama:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 30)</li> <li>2. Undang-Undang No.1/1970 tentang K3</li> <li>3. Undang-Undang No.2 Tahun 2002</li> <li>4. Undang-Undang No.2 tahun 2002, Pasal 3,5, dan 15.</li> <li>5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Tentang Ketenagakerjaan)</li> <li>6. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 (Sisdiknas)</li> <li>7. Peraturan Ka Polri No.18 tahun 2006</li> </ol>

8. Peraturan Ka Polri No.24 Tahun 2007 (Tentang Sistem Manajemen Pengamanan) 9. Skep Kapolri (Tata Tentrem Kerta Raharja) 10. Statuta UBJ 11. Pedoman Akademik UBJ 12. Naskah Akademik Sekuriti Implementasi Sekuriti Dalam Operasional Tridarma Perguruan Tinggi Di UBJ							
<b>Pendukung:</b>							
1. Aiken Mary., 2016., <i>The Cyber Effect.</i> , Hachette UK Company. 2. Biantoro Agung Wahyudi, ST., MT., 2019., <b>Sistem dan Manajemen K3.</b> , Jakarta. 3. Broder James F, 1984, <i>Risk Analysis and The Security Survey.</i> , San Fransisco. 4. Djamin Awaloedin MPA., Prof ., 2015, <b>Manajemen Sekuriti.</b> , Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta. 5. Heinrich H.W., 1985., <b>Teori Domino, Penyebab Kecelakaan, De Reamer Theory.</b> , London. 6. Karnavian Tito PhD, Prof. 2017., <i>Democratic Policing</i> (Pensil 324 ; Jakarta) 7. Parttersen., <b>Manajemen Control System dan Kondisi Berbahaya., Unsafe Action.</b> , London. 8. Sulisty Hermawan., Prof (RIS) Dr., et al. 2009.,. <b>Keamanan Negara Keamanan Nasional dan Civil Society.</b> PTIK Jakarta. 9. Sutanto, Drs. 2016., <b>POLMAS Falsafah Baru Kepolisian,</b> Jakarta. 10. Cyber Crime security contemporary 11. Hacking The Art Of Exploitation By Jon Erickson 12. Social Engineering; The Science Of Human Hacking 13. Cakupan Aspek Keahlian yang dicakup dalam ISO 27001-2015 14. Defence civil preparedness agency., 1985, <i>Contingency Planning</i> .,New York. 15. Standar Laporan Kegiatan dan Pengamanan Sekuriti 16. Susilo Leo J.. 2018., <b>Manajemen Risiko,</b> ISO 31000., Jakarta.							
<b>DOSEN PENGAMPU</b>		Dosen Pengampu Mata Kuliah Manajemen Sekuriti					
<b>MATA KULIAH SYARAT</b>		.....					
Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka/Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendahuluan :Pengertian, Latar belakang, Landasan filosofis tentang Manajemen Sekuriti	Mahasiswa mampu memahami pengertian, Latar belakang, Landasan filosofis tentang Manajemen Sekuriti	Perkenalan, Menjelaskan Kontrak perkuliahan, Memaparkan Pengertian, Latar belakang, Landasan filosofis tentang Manajemen Sekuriti	Ceramah, tanyajawab dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Kontrak Perkuliahan</b> - <b>RPS</b> - <b>Ref. U (utama)</b> - <b>Ref. P (Pendukung)</b>	
2	Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti	Mahasiswa	Dapat menjelaskan	Ceramah,	<i>Online</i>	- <b>Kontrak</b>	

		mampu memahami pengertian Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti	Tinjauan Manajemen, Sekuriti dan Manajaemen Sekuriti	tanyajawab dan Diskusi		<b>Perkuliahan</b> - RPS - Ref. U (utama) - Ref. P (Pendukung)	
3	Sejarah dan Hakikat Sekuriti	Mahasiswa mampu memahami Sejarah dan Hakikat Sekuriti	Dapat menjelaskan Sejarah dan Hakikat Sekuriti	Ceramah, tanyajawab dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Kontrak Perkuliahan</b> - RPS - Ref. U (utama) - Ref. P (Pendukung)	
4	Dasar-Dasar Keilmuan Sekuriti : 1. Teori Kebutuhan (Maslow) 2. Teori Fungsional (Malinowski) 3. Teori Pengendalian Sosial (Alfin Toffler dan John Naisbitt) Tata Tentrem Kerta Raharja	Mahasiswa mampu memahami Dasar- Dasar Keilmuan Sekuriti : 1. Teori Kebutuhan (Maslow) 2. Teori Fungsional (Malinowski) 3. Teori Pengendalian Sosial (Alfin Toffler dan John Naisbitt) Tata Tentrem Kerta Raharja	Dapat menjelaskan Dasar-Dasar Keilmuan Sekuriti, Ajaran Tata Tentrem Kerta Raharja dan Sejarah Perkembangan Sekuriti	Dapat menjelaskan Dasar-Dasar Keilmuan Sekuriti, Ajaran Tata Tentrem Kerta Raharja dan Sejarah Perkembangan Sekuriti	<i>Online</i>	- Ref. U (utama) - Ref. P (Pendukung)	
5	Perkembangan Ilmu sekuriti	Mahasiswa mampu memahami Perkembangan ilmu sekuriti	Dapat menjelaskan Perkembangan ilmu sekuriti	Mereview materi sebelumnya dengan metode ceramah, tanya jawab (Kuis) dan Diskusi	<i>Online</i>	- Ref. U (utama) - Ref. P (Pendukung)	

6	Cakupan Keahlian dan Peran IPTEK dalam Sekuriti	Mahasiswa mampu memahami Cakupan Keahlian dan Peran IPTEK dalam Sekuriti	Dapat menjelaskan Cakupan Keahlian dan Peran IPTEK dalam Sekuriti	Mereview materi sebelumnya dengan metode ceramah, tanya jawab (Kuis) dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Ref. U (utama)</b> - <b>Ref. P (Pendukung)</b>	
7	Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan	Mahasiswa mampu Memahami Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan	Dapat menjelaskan (Review) Pengamanan Swakarsa dan Satuan Pengamanan	Mereview materi sebelumnya dengan metode ceramah, tanya jawab (Kuis) dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Ref. U (utama)</b> - <b>Ref. P (Pendukung)</b>	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	Seluruh materi pembelajaran 1-7	Tes	Tes tulis di Kelas/ <i>Virtual/Daring/ E.Learning...</i> k arena Covid-19	<i>Online</i>		<b>30%</b>
9	Pengertian Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas	Mahasiswa memahami Pengertian Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas	Dapat menjelaskan Pengertian Polisi, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas	Mereview materi sebelumnya dengan metode ceramah, tanya jawab (Kuis) dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Ref. U (utama)</b> - <b>Ref. P (Pendukung)</b>	
10	Pengamanan Objek Vital	Mahasiswa mampu memahami Sistem Pengamanan Objek Vital	Dapat mengaplikasikan Sistem Pengamanan Objek Vital : Pengamanan Terbuka (Pre emtif, Preventif, Represif Terbatas) dan Tertutup (Observasi Sekuriti)	Mereview materi sebelumnya dengan metode ceramah, tanya jawab (Kuis) dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Ref. U (utama)</b> - <b>Ref. P (Pendukung)</b>	
11	Pengamanan Cyber	Mahasiswa mampu memahami Pengamanan Cyber	Dapat menjelaskan Pengamanan Cyber	Mereview materi sebelumnya dengan metode ceramah, tanya jawab (Kuis) dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Ref. U (utama)</b> - <b>Ref. P (Pendukung)</b>	

12	Satuan Keamanan Lingkungan	Mahasiswa Mampu Memahami Penerapan Interpersonal Skill dalam Praktek Satuan Keamanan Lingkungan	Dapat menjelaskan Review) Praktek Pengamanan Lingkungan ( <i>Interpersonal skill</i> )	Mereview materi sebelumnya dengan metode ceramah, tanya jawab (Kuis) dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Ref. U (utama)</b> - <b>Ref. P (Pendukung)</b>	
13	Pengamanan Manajemen File	Mahasiswa Mampu Memahami Pengamanan Manajemen File	Dapat menjelaskan Sistem Pengamanan Manajemen File	Mereview materi sebelumnya dengan metode ceramah, tanya jawab (Kuis) dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Ref. U (utama)</b> - <b>Ref. P (Pendukung)</b>	
14	Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti	Mahasiswa Mampu Memahami Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti	Dapat menjelaskan Peran Mahasiswa dalam Manajemen Sekuriti	Mereview materi sebelumnya dengan metode ceramah, tanya jawab (Kuis) dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Ref. U (utama)</b> - <b>Ref. P (Pendukung)</b>	
15	Implementasi Manajemen Sekuriti	Mahasiswa Mampu Memahami Implementasi Manajemen Sekuriti	Dapat memahami Rangkuman materi inti Manajemen Sekuriti  ( <b>Pertemuan 1-15</b> )  <b>PEMBULAAAN disesuaikan prodi masing-masing</b>	Mereview materi sebelumnya dengan metode ceramah, tanya jawab (Kuis) dan Diskusi	<i>Online</i>	- <b>Ref. U (utama)</b> - <b>Ref. P (Pendukung)</b>	
16	Ujian Akhir Semester (UAS)	Materi Pertemuan 1-15 Pembulatan di sesuaikan prodi masing-masing	Tes	Tes tulis di Kelas/ Virtual/Daring/E. Learn ing...karena Covid	<i>Online</i>		<b>40%</b>

# **SURAT PERINTAH REKTOR**



**SURAT PERINTAH**

Nomor Surat : 003 / 11/2021/UEJ

- Perimbangan :** Bahwa dalam rangka Penyusunan Bahan Ajar (Harjan) Mata Kuliah Manajemen Sekuriti, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Bahan Ajar (Harjan) Mata Kuliah Manajemen Sekuriti. Untuk itu perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :**
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Pemerristedika) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Akademi (PAK) di Perguruan Tinggi
  2. Keputusan Kepala selaku Ketua Umum Yayasan Bina Bhakti Polri No. Pol-KEP/05/06/1016/YEB tanggal 18 September 1996 tentang Pembentukan dan Fasilitasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  3. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Bina Bhakti Nomor: Skap/25/11/2010/YEB tanggal 25 Maret 2010, tentang Peningkatan dalam Jabatan (Periode ke 2) Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Bina Bhakti.
  4. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Bina Bhakti Nomor: KI-P005X/2018/ Ybb tanggal 4 September 2018 tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2018
  5. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Bina Bhakti selaku Ketua Badan Penyelenggara UEJ Nomor: Skap/103X/11/2020/YEB tanggal 29 Desember 2020, tentang Rencana Kerja Tahunan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2021.
  6. Nota Dinas Ka Sekretariat Meku dan MKTU Nomor: ND/054/11/2021/Sek. MKMU dan MKDU tanggal 02 Maret 2021 perihal Permohonan Pembentukan Tim Penyusunan Harjan MK Manajemen Sekuriti.

**DIPERINTAHKAN**

- Kepada :** Para Pejabat dan Fungsional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Perintah ini.
- Untuk :**
1. Dampingi melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari diunjuk sebagai Tim Penyusunan Bahan Ajar (Harjan) Mata Kuliah Manajemen Sekuriti, yang akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
  2. Koordinasi Tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara terdapat kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 13 Maret 2021

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**

**Dr. Drs. RAMBANG KARSONO, SH, MM  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PIRAN)**

Jambuan

1. Ketua Pengurus YBB
2. Christofel A dan E UEJ



DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN BAHAN AJAR  
MATA KULIAH MANAJEMEN KEAMANAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANTIAAN
1.	Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM	Rektor USJ	Penindung
2.	Prof. Drs. Talang Ary Sumarti, M.Educ.Acc. Ph.D	Wakil Rektor USJ	Pengarah
3.	Dr. Hj. S.Ma Nuralla, S.Pd. SE, MM	Ka. Sekretariat MKAU dan MKDU USJ	Koordinator
4.	Dodo Iskandar, SH, MH	Pjs. Wakil Dean II Fakultas Ilmu Pendidikan USJ	Akuis Penyusun
5.	Dhany Hekici	Staf Magang Sekretariat MKAU dan MKDU USJ	Bantuan Administrasi

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA

  
Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, SH, MM  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)



Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
2021

